

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6848);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
12. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
44. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
45. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
57. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

62. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Subyek Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
63. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita Pajak kepada Subyek Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
64. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
65. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
66. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
67. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
69. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
70. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
71. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
72. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
75. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
77. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
78. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
79. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
80. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

81. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
82. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
83. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
84. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

BAB II PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kesatu
PBB-P2

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut PBB oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 7

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Paragraf 3
Masa Pajak dan Saat Terutangnya PBB-P2

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Tahun Pajak PBB-P2 merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

Paragraf 4
Wilayah Pungutan PBB P2

Pasal 10

- (1) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga Pajak Reklame

Paragraf 1 Subjek, Wajib, dan Objek Pajak

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 12

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, pendidikan dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 13

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor berikut:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 3

Tata Cara Perhitungan dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 15

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 16

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 17

Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

PAT

Paragraf 1

Subjek, Wajib, dan Objek PAT

Pasal 18

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 19

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan atau peribadatan; dankeperluan kantor Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 3
Cara Perhitungan Dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 22

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 23

- (1) Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keempat
Opsen

Paragraf 1
Objek dan Wajib Opsen PKB

Pasal 24

Objek opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari PKB.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Opsen PKB

Pasal 26

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 27

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 28

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 3
Saat Terutangnya dan Wilayah Pungutan Opsen PKB

Pasal 29

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 4

Objek dan Wajib Opsen BBNKB

Pasal 30

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang BBNKB.

Paragraf 5

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Opsen BBNKB

Pasal 32

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 33

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 34

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 33.

Paragraf 6

Saat Terutangnya dan Wilayah Pungutan Opsen BBNKB

Pasal 35

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

- (2) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kelima
BPHTB

Paragraf 1
Subjek, Wajib, dan Objek, Pajak

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 37

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;

- c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a.harga transaksi untuk jual beli;
 - b.nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan merupakan NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 3 Tarif Pajak

Pasal 39

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 4 Cara Perhitungan Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 40

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tempat terutang pajak BPHTB adalah di wilayah Daerah, tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
- (5) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 41

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 42

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam PBJT

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 44

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 2 Makanan dan/atau Minuman

Pasal 45

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya;
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. pelayanan yang disediakan restoran yang nilai omzet/penjualannya kurang dari Rp3.000.000,00 per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Paragraf 3 Tenaga Listrik

Pasal 46

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- e. Konsumsi tenaga listrik lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4
Jasa Perhotelan

Pasal 47

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5
Jasa Parkir

Pasal 48

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Paragraf 6
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 49

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan *audio visual* lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agro wisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;

- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.
- d. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 7

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 51

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 52

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan

Pasal 54

Masa Pajak PBJT adalah 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 56

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;

- i. feldspar
- j. garam batu (*halit*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. *magnesit*;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullersearth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.
 - c. untuk keperluan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 58

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 3

Cara Penghitungan dan Saat Terutang Pajak

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 60

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 61

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Penentuan harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 64

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 65

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi dan Jenis Pelayanan Retribusi

Paragraf 1
Jenis, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 66

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2

Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 68

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. PTKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 72

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan BLUD oleh RSUD dan Puskesmas.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD; dan
 - c. pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dikecualikan dari subjek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah:
 - a. masyarakat Tanah Bumbu yang memenuhi kriteria sebagai masyarakat kurang mampu akan dijaminakan melalui program Pemerintah Daerah dan Pemerintah; dan
 - b. peserta BPJS Kesehatan.

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 72 dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Pasal 74

Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 75

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan:
- a. jalan umum;
 - b. taman;
 - c. tempat ibadah;
 - d. sosial; dan/atau
 - e. tempat umum lainnya.

Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan, diukur berdasarkan:
- a. atas kategori subjek Retribusi pengguna pelayanan kebersihan pengangkutan sampah adalah jenis dan volume sampah serta kategori sumber sampah.
 - b. atas kategori subjek pengguna pelayanan kebersihan sanitasi diukur berdasarkan volume air limbah domestik dan jarak antara lokasi penyedotan dengan lokasi fasilitas pengolahan air limbah domestik.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Tarif Retribusi.

Pasal 77

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perdagangan.
- (2) Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan untuk golongan komersial Badan usaha, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Perangkat Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perijinan.
- (3) Kerja sama pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 78

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 80

- (1) Pemungutan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Pemungutan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 81

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Retribusi pelayanan Pasar diukur berdasarkan lokasi, jenis, luas bangunan, fasilitas pelayanan pasar dan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 83

Retribusi pelayanan pasar dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Paragraf 5

Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 86

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas Pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas.

Pasal 88

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Ternak

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 90

Penyediaan tempat pelelangan ikan dan ternak diukur berdasarkan pada jumlah produksi ikan, jumlah ternak dan jumlah fasilitas di tempat pelelangan ikan dan ternak.

Pasal 91

Pemungutan Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan dan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Paragraf 3

Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 92

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 94

- (1) Pengelolaan dan pemungutan Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk tempat parkir berupa parkir *insidentil* dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 95

Pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan di dalam Retribusi pelayanan rumah potong hewan ternak diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis hewan ternak, volume/sampel dan unsur bahan pemeriksaan hewan ternak.

Pasal 97

Retribusi pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Paragraf 5
Retribusi Jasa Kepelabuhanan

Pasal 98

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Retribusi jasa kepelabuhanan dihitung berdasarkan:

- a. jasa labuh dan tambat diukur berdasarkan per kapal;
- b. jasa pemanduan dan penundaan kapal diukur berdasarkan per unit kapal pergerakan per waktu; dan
- c. jasa pelayanan barang diukur berdasarkan ton/m³.

Pasal 100

Retribusi jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Paragraf 6

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 101

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga adalah:

- a. pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- b. penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Desa tetapi fasilitasnya sebagian dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- c. penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tetapi fasilitasnya dibangun oleh Pihak swasta.

Pasal 102

Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan atau pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dikalikan dengan tarif.

Pasal 103

Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang olahraga.

Paragraf 7

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 104

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Retribusi penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut oleh masing-masing Perangkat Daerah selaku penghasil barang/jasa yang menjadi objek Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran tarif Retribusi penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 8

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 107

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 108

Retribusi pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 109

Retribusi pemanfaatan aset Daerah dipungut oleh masing-masing Perangkat Daerah selaku pengguna barang yang menjadi objek Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Paragraf 9

Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 110

- (1) Setiap pemanfaatan aset Daerah wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 111

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 112

Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 113

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 114

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung;
 - c. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - d. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 115

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas formula untuk:
- a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 116

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
- b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 117

Retribusi PBG dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Paragraf 2

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 118

- (1) Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PTKA oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 119

Retribusi perizinan tertentu penggunaan TKA diukur melalui pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah per orang per bulan per jabatan.

Pasal 120

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Retribusi Penggunaan TKA diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 121

Retribusi Penggunaan TKA dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Paragraf 3

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 122

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemberian izin pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 123

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 124

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati atau

pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak berdasarkan penetapan Bupati ditetapkan berdasarkan Tahun Pajak dan jangka waktu lain.
- (5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

Pasal 125

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak Penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN dan BUMD.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 126

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 127

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 133 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 129

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan harga baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 130

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 131

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 132

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 133

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dan ayat (5) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 134

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 - 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
- (7) Ketentuan kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 135

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan penagihan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemungutan Retribusi

Pasal 136

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

- (2) Pemungutan Retribusi dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik.
- (3) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (5) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (9) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didahului dengan Surat Teguran.
- (10) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dibayar oleh Wajib Retribusi, khusus untuk Retribusi Pelayanan Pasar maka Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha yang bersangkutan atau sebutan lain dapat dibatalkan.
- (11) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi, penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 137

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pembukuan

Pasal 138

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

- (5) Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 139

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 140

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 141

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan Rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kaharnya (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 142

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 143

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1).
- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesebelas
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 144

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

- c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 146

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) atau Pasal 145 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 147

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 148

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 149

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi-sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua belas
Penagihan Pajak

Pasal 150

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 151

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Juru sita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Juru sita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 153

Juru sita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 154

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Ketiga Belas Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1 Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 156

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan Pasal 131 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 2

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 157

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat belas
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Paragraf 1
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 158

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Juru sita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 159

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 160

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

- (7) Dalam hal Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak menemukan kesesuaian dengan permohonan Wajib Pajak maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi

Pasal 161

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh belas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 162

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1).

Pasal 163

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 164

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2 Keberatan Retribusi

Pasal 165

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - b. wabah penyakit; dan/atau
 - c. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 166

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 167

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 168

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 169

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 170

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 171

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) dan ayat (5).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif fiskal Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 172

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 173

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Opsen

Paragraf 1
Pemungutan

Pasal 174

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di Daerah.

- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 30.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 2

Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 175

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Daerah tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas daerah Provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 176

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (7) dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 161.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 4

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 177

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah bersinergi dengan pemerintah daerah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Pajak Opsen PKB dan Pajak Opsen BBNKB dan bentuk sinergi dengan Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak Opsen PKB dan Pajak Opsen BBNKB, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi dengan Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 178

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.
- (5) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan melaksanakan urusan pendapatan.

- (6) Pengaturan tentang tata cara kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 179

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1); dan
 - menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- subjek kerja sama;
 - maksud dan tujuan;
 - ruang lingkup;
 - hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - jangka waktu perjanjian;
 - sumber pembiayaan;
 - penyelesaian perselisihan;
 - sanksi;
 - korespondensi; dan
 - perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 180

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VII
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 181

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VIII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 182

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam bidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 183

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 184

- (1) Peninjauan tarif Retribusi khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 185

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 186

Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

Pasal 187

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 188

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 189

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 190

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 191

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 192

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 193

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dan Pasal 192 merupakan pendapatan negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dan Pasal 192 adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 194

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - b. Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Pasal 195

Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 172, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 196

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I.
- d. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf c, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 197

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 10);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 11);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 12);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 13);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 14);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 15);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 1);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 3);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 18);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 19);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 20);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 21);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 3);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 4);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 5);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Sedot Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 10);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 12);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 6);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 5),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 198

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 199

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Nani Arianti, S.H., M.Kn., M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Penyesuaian dengan nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menghimpun Dana Cadangan Daerah guna membiayai pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Perda mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya undang-undang ini.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. Dimana di dalam Undang-Undang dimaksud diatur daftar nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan sifat dari jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur adalah daftar tertutup (*close list*), sehingga tertutup dari nomenklatur lain diluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Daerah ini mengatur pendapatan di bidang pajak dengan Jenis Pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak sarang Burung Walet dan mengatur tentang Opsen dikenakan atas Pajak terutang PBB dan BBNKB. Perda ini mengatur juga pendapatan bidang retribusi dengan jenis retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Kebersihan; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Ternak; Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan; Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak; Retribusi Jasa Kepelabuhanan; Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga; Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah; Persetujuan Bangunan Gedung; serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “lahan produksi pangan dan ternak” adalah kawasan pertanian yang telah ditetapkan sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh: Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut di antara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/ atau Bangunan To1 A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Bupati atau Wali Kota atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan "*glamping*" adalah kegiatan berkemah (*camping*) dengan cara yang mewah (*glamour*).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengambilan” adalah kegiatan pengambilan sarang burung buatan (rumah walet) baik oleh pemilik rumah walet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

1. Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

- l. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah
2. Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:
 1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

- Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.
- Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 130

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 131

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 132

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 133

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 139

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 140

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 141

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah” merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 163

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 164

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 165

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 166

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 170

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 174

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 177

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 178

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 179

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 180

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 181

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 182

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 183

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 184

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 185

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 194

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
BUMBU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Tarif Rawat Jalan	
	a. Besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar setiap kali kunjungan	Rp 15.000
	b. Tuschah pelayanan kefarmasian per resep	Rp 1.500
3	Tarif Rawat Inap	
	Paket Rawat Inap per hari	Rp 150.000
4	Pelayanan Pasien Kunjungan Rumah	
	a. Kunjungan dokter (<i>home visite</i>)	Rp 75.000
	b. Kunjungan perawat/bidan (<i>home care</i>)	Rp 50.000
5	Pelayanan Medik Gigi dan Mulut	
	a. Pencabutan gigi susu setiap satu gigi dengan chlorethyl	Rp 15.000
	b. Pencabutan gigi susu setiap satu gigi dengan suntikan	Rp 20.000
	c. Pencabutan gigi dengan komplikasi (M3)	Rp 50.000
	d. Pencabutan gigi permanen setiap satu gigi	Rp 20.000
	e. Perawatan saluran akar gigi setiap satu gigi	Rp 20.000
	f. Penambalan sementara (<i>Fletcher</i>) setiap satu gigi	Rp 20.000
	g. Penambalan tetap (<i>glass ionomer</i>) setiap satu gigi	Rp 25.000
	h. Penambalan tetap komposit setiap satu gigi	Rp 25.000
	i. Pembersihan karang gigi (<i>scaling</i>) satu region	Rp 35.000
	j. Incise abses	Rp 50.000
6	Tarif Tindakan	
	a. Tarif tindakan operasi ringan	
	1) Incise abses / cross incise	Rp 30.000
	2) Ekstirpasi	Rp 100.000
	3) Ekstraksi kuku	Rp 50.000
	b. Tarif tindakan gawat darurat	
	1) Perawatan luka tanpa jahitan	Rp 10.000
	2) Perawatan luka diabetes melitus	Rp 15.000
	3) Perawatan luka gigitan binatang	Rp 15.000
	4) Jahit luka ringan (1-3 jahitan)	Rp 30.000
	5) Jahit luka sedang (4-10 jahitan)	Rp 50.000
	6) Jahit luka berat	Rp 100.000
	7) Perawatan luka bakar di bawah 10%	Rp 20.000
	8) Pasang splak	Rp 20.000
	9) Observasi	Rp 20.000
	10) Injeksi /item obat	Rp 10.000
	11) Resusitasi Jantung/Paru	Rp 25.000
	c. Tarif tindakan lainnya	
	1) Pelayanan tindik daun telinga	Rp 20.000
	2) Sunat/sirkumsisi pria	Rp 250.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	3) Pemasangan infus	Rp 15.000
	4) Pelepasan infuse	Rp 5.000
	5) Kateterisasi	Rp 20.000
	6) Pelepas kateter	Rp 10.000
	7) Pengambilan benda asing (corpusalienum) pada mata, telinga, hidung dan tenggorokan	Rp 50.000
	8) Pengangkatan serumen telinga	Rp 20.000
	9) Angkat jahitan luka	Rp 10.000
	10) Penggunaan oksigen/jam	Rp 30.000
	11) Nebulizer	Rp 25.000
	12) Pemasangan NGT	Rp 20.000
	13) Lepas NGT	Rp 10.000
7	Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan	
	a. Paket persalinan normal	Rp 800.000
	b. Paket persalinan normal di daerah sulit/terpencil	Rp 1.000.000
	c. Persalinan patologis/penyulit	Rp 1.000.000
	d. Tindakan manual placenta	Rp 500.000
	e. Pemasangan IUD	Rp 50.000
	f. Pencabutan IUD	Rp 50.000
	g. Pemasangan Implant	Rp 50.000
	h. Pencabutan Implant	Rp 50.000
	i. Tindakan kuretasi	Rp 400.000
	j. Tindakan vakum ekstraksi	Rp 400.000
	k. Suntik KB	Rp 20.000
	l. Dresing post SC/buka jahitan SC	Rp 10.000
	m. <i>Cryotherapy</i>	Rp 75.000
7	Pelayanan konsultasi	
	Konsultasi gizi, sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, narkoba, penyakit menular seksual, deteksi dini tumbuh kembang, berhenti merokok, dan konsultasi dan jiwa	Rp 10.000
8	Tarif Laboratorium	
	a. Urine	Rp 7.500
	1) Reduksi	Rp 7.500
	2) Sedimen	Rp 7.500
	3) Berat jenis	Rp 7.500
	4) Test kehamilan	Rp 10.000
	5) Protein	Rp 7.500
	6) Urobilin	Rp 7.500
	7) Bilirubin	Rp 7.500
	8) Ph	Rp 7.500
	9) Narkoba 6 Parameter	Rp 25.000
	b. Darah	
	1) Haemoglobin	Rp 10.000
	2) Leukosit	Rp 10.000
	3) Eritrosit	Rp 10.000
	4) Trombosit	Rp 10.000
	5) Laju Endap Darah (LED)	Rp 10.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
	6) Hitung jenis leukosit	Rp	10.000
	7) Golongan darah	Rp	15.000
	8) Waktu pendarahan	Rp	7.500
	9) Hematokrit	Rp	10.000
	10) DLO	Rp	60.000
	c. Mikrobiologi		
	1) Preparat BTA, mikroskopis	Rp	15.000
	2) Preparat gram, mikroskopis	Rp	15.000
	3) Perapat KOH / jamur mikriskopis	Rp	15.000
	4) Preparat malaria mikroskopis	Rp	15.000
	5) Preparat GO mikrokospis	Rp	15.000
	6) Preparat secret vagina mikrokospis	Rp	15.000
	7) Pemeriksaan vaeces mikrokospis	Rp	15.000
	d. Pemeriksaan kimia klinik		
	1) Glukosa darah	Rp	20.000
	2) Kolesterol	Rp	20.000
	3) HDL Kolesterol	Rp	20.000
	4) LDL Kolesterol	Rp	20.000
	5) Trigleserida	Rp	20.000
	6) Asam urat	Rp	20.000
	7) Kreatinin	Rp	20.000
	8) Bilirubin total	Rp	20.000
	9) SGOT	Rp	20.000
	10) SGPT	Rp	20.000
	11) Widal	Rp	20.000
	12) HBs.Ag stick	Rp	20.000
	13) Anti HBs.Ag stick	Rp	20.000
	14) TPHA card	Rp	20.000
	e. Jasa Pemeriksaan Rapid test		
	1) Malaria	Rp	15.000
	2) HIV	Rp	15.000
	3) Rapid Tes Antigen Covid 19	Rp	15.000
	f. Pemeriksaan lain-lain		
	1). USG ANC (palayanan USG + ANC oleh dokter)	Rp	25.000
	2). EKG	Rp	25.000
	3). Pemeriksaan IVA	Rp	25.000
	4). Pemeriksaan IMS	Rp	35.000
	5). HbA1C	Rp	100.000
	4). VDRL	Rp	25.000
	6). RPR	Rp	20.000
9	Pelayamnan Medik Legal		
	a. <i>Visum et repertum</i> korban hidup (visum luar)	Rp	35.000
	b. <i>Visum et repertum</i> mayat (visum luar)	Rp	35.000
10	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan		
	a. Pemeriksaan kesehatan Umum	Rp	15.000
	b. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin (+vaksin)	Rp	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	c. Pemeriksaan kesehatan tidak buta warna	Rp 15.000
	d. Pemeriksaan kesehatan CPNS/PNS (diluar pemeriksaan penunjang)	Rp 15.000
11	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji	
	a. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji (diluar pemeriksaan laboratorium)	Rp 35.000
	c. Pemeriksaan kebugaran	Rp 15.000
12	Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	a. Akupuntur	Rp 65.000
	b. Pijat bayi	Rp 20.000
	c. Akupressure	Rp 50.000
	d. Bekam	Rp 30.000

B. PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif L a y a n a n (Rp)
I	KIMIA KESEHATAN				
	<u>Kimia Lingkungan</u>				
	Fisik				
	Bau	3,500	5,000	500	9,000
	Rasa	3,500	5,000	500	9,000
	Suhu	3,500	5,000	500	9,000
	Warna	3,500	5,000	500	9,000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	27,500	10,000	12,500	50,000
	Kekeruhan (<i>Turbidity</i>)	27,000	7,000	3,000	37,000
	Total Padatan Tersuspensi (TSS)	17,500	5,000	2,500	25,000
	Kimia				
	Kadmium (Cd)	67,500	15,000	7,500	90,000
	Nitrit (NO ²)	88,000	8,000	4,000	100,000
	Nitrat (NO ³)	66,000	6,000	3,000	75,000
	Aluminium (Al)	73,000	18,000	9,000	100,000
	Besi (Fe)	31,000	6,000	3,000	40,000
	Kesadahan (CaCO ₃)	31,000	6,000	3,000	40,000
	Clorida (Cl ⁻)	56,900	5,400	2,700	65,000
	Mangan (Mn)	71,000	11,000	3,000	85,000
	pH	15,500	5,000	2,000	22,500
	Seng (Zn)	65,500	15,000	6,500	87,000
	Sulfat (SO ₄)	46,500	10,000	3,500	60,000
	Amoniak (NH ₃ -N)	40,500	9,000	2,500	52,000
	BOD	34,300	9,800	4,900	49,000
	COD	34,300	9,800	4,900	49,000
	Air Raksa (Hg)	70,000	20,000	10,000	100,000
	Sisa Chlor (Cl ₂)	41,900	5,400	2,700	50,000
	Arsen (As)	45,500	13,000	6,500	65,000
	Sulfida (H ₂ S)	28,000	8,000	4,000	40,000
	Nitrogen sebagai N (N)	17,500	5,000	2,500	25,000
	Phospat (PO ₄)	56,000	16,000	8,000	80,000
	Selenium (Se)	52,500	15,000	7,500	75,000
	Minyak Lemak	28,000	8,000	4,000	40,000
	Kimia Makanan				
	Formalin	62,000	17,000	11,000	90,000
	Boraks	62,000	17,000	11,000	90,000
	Rhodamin B	62,000	17,000	11,000	90,000
	Methanil Yellow	62,000	17,000	11,000	90,000

No	Jenis Pelayanan	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Jasa Sarana (Rp)		Tarif L a y a n a n (Rp)
	Nitrit	42,000		12,000		6,000	60,000
	Pestisida	62,000		17,000		11,000	90,000
	Sakarin	62,000		17,000		11,000	90,000
	Sianida	62,000		17,000		11,000	90,000
	Klorin	62,000		17,000		11,000	90,000
	Siklamat	42,000		12,000		6,000	60,000
	Toksikologi						
	Napza <i>Methamphetamine</i>	20,000		7,800		22,200	50,000
	Napza <i>Benzodiazepine</i>	20,000		7,800		22,200	50,000
	Napza <i>Opiate</i>	20,000		7,800		22,200	50,000
	Napza <i>Canabinoieda</i>	20,000		7,800		22,200	50,000
	Napza <i>Marijuana</i>	20,000		7,800		22,200	50,000
	Napza <i>Amphetamine</i>	20,000		7,800		22,200	50,000
	Napza <i>Morphin</i>	20,000		7,800		22,200	50,000
	Napza <i>Cocaine</i>	20,000		7,800		22,200	50,000
	Etanol	60,000		7,800		82,200	150,000
II	MIKROBIOLOGI						
	Bidang Mikrobiologi						
	Angka Kuman	70,000		25,000		15,000	110,000
	MPN Coliform	70,000		25,000		15,000	110,000
	MPN Coli Tinja	70,000		40,000		15,000	125,000
	Telur Cacing	5,500		1,500		1,000	8,000
	<i>Ecoli</i>	28,000		8,000		4,000	40,000
	<i>Salmonella</i>	28,000		8,000		4,000	40,000
	<i>Shigella</i>	28,000		8,000		4,000	40,000
	<i>Vibrio Cholera</i>	28,000		8,000		4,000	40,000
	<i>Staphylococcus</i>	28,000		8,000		4,000	40,000
	<i>Streptococcus</i>	28,000		8,000		4,000	40,000
	Jamur / yeast biakan	24,000		7,800		28,200	60,000
	BTA per slide	10,500		3,000		1,500	15,000
	Preparat GO Mikroskopis	10,500		3,000		1,500	15,000
	Preparat Secret	10,500		3,000		1,500	15,000
	P Gram	12,000		7,800		10,200	30,000
	Bidang Parasitologi						
	Mikroskopis Malaria	10,500		3,000		1,500	15,000
	Mikroskopis Mikro Filaria	10,500		3,000		1,500	15,000
	Jamur	10,000		7,800		7,200	25,000
III	IMUNOLOGI SEROLOGI						
	Widal Test	16,000		7,800		16,200	40,000
	Hepatitis B Aglutinasi (HBs-Ag)	20,000		7,800		22,200	50,000
	Hepatitis B Antibodi (HBs-AB)	20,000		7,800		22,200	50,000
	HCV	20,000		7,800		22,200	50,000
	VDRL (Sifilis)	20,000		7,800		22,200	50,000
	HIV	40,000		7,800		52,200	100,000
	<i>Rheumatoid Factor</i> (RF)	16,000		7,800		16,200	40,000
	Asto	20,000		7,800		22,200	50,000
	DHF (IgG, IgM)	60,000		7,800		82,200	150,000
	RDT-Ag <i>Corona Virus Disease-19</i>	40,000		16,600		52,400	109,000
	PCR <i>Corona Virus Disease-19</i>	124,000		15,600		160,400	300,000
	Test Kehamilan	5,000		2,000		3,000	10,000
IV	PATOLOGI						
	Hematologi						
	<i>Hematology Analyzer</i>	39,000		7,800		28,200	75,000
	<i>Haemoglobin</i> (Hb)	6,000		7,800		1,200	15,000
	Waktu Pembekuan Darah	10,000		7,800		7,200	25,000

No	Jenis Pelayanan	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Jasa Sarana (Rp)	Tarif Layan an (Rp)
	(CT)					
	Waktu Perdarahan (BT)	10,000		7,800	7,200	25,000
	Golongan Darah	5,000		7,000	3,000	15,000
	Kimia Klinik					
	Karbohidrat					
	Glukosa Sewaktu (GDS)	10,000		7,800	7,200	25,000
	Glukosa Puasa	10,000		7,800	7,200	25,000
	Glukosa 2 Jam PP	10,000		7,800	7,200	25,000
	HbA1C	60,000		7,800	82,200	150,000
	Lemak					
	Kolesterol Total	10,000		7,800	7,200	25,000
	Trigliserida	12,000		7,800	10,200	30,000
	HDL	12,000		7,800	10,200	30,000
	LDL	12,000		7,800	10,200	30,000
	Fungsi Liver					
	Total Protein	10,000		7,800	7,200	25,000
	Albumin	10,000		7,800	7,200	25,000
	Globulin	10,000		7,800	7,200	25,000
	Bilirubin Total	12,000		7,800	10,200	30,000
	Bilirubin Direct	12,000		7,800	10,200	30,000
	SGOT	10,000		7,800	7,200	25,000
	SGPT	10,000		7,800	7,200	25,000
	Alkali phosphatase (AP)	10,000		7,800	10,000	27,800
	Gamma GT (GGT)	12,000		7,800	12,000	31,800
	Fungsi Ginjal					
	Ureum	10,000		7,800	10,000	27,800
	Kreatinin	10,000		7,800	10,000	27,800
	Asam Urat	10,000		7,800	10,000	27,800
	Fungsi Jantung					
	GLDH	30,000		7,800	30,000	67,800
	CK-MB	30,000		7,800	30,000	67,800
	CK-NAC	30,000		7,800	30,000	67,800
	CPK / CK	30,000		7,800	30,000	67,800
	Paparan Pestisida					
	Cholinesterase	14,000		4,000	14,000	32,000
	Pemeriksaan Tanah					
	Telur Cacing	5,500		1,500	5,500	12,500
	Elektrolit					
	Natrium (Na)	20,000		7,800	20,000	47,800
	Kalium (K)	20,000		7,800	20,000	47,800
	Klorida (Cl)	20,000		7,800	20,000	47,800
	Kalsium (Ca)	20,000		7,800	20,000	47,800
	Magnesium (Mg)	20,000		7,800	20,000	47,800
	Phospor (P)	20,000		7,800	20,000	47,800
	Besi (Fe)	20,000		7,800	20,000	47,800
	Urinalisa					
	Urin Lengkap	14,000		7,800	14,000	35,800

V	JASA PELAYANAN		
	Jasa Pemeriksaan Kesehatan untuk Bebas Narkoba	250,000	Per Pemeriksaan
	Jasa Pemeriksaan Kesehatan	10,000	Per Pemeriksaan
	Biaya Sampling Darah	10,000	Per Satu Kali Kegiatan
	Biaya Sampling Sampel Mikro Air dan Makanan	10,000	Per Sampel Per Satu Kali Kegiatan
	Biaya Sampling Sampel Kimia Air dan Makanan	5,000	Per Sampel Per Satu Kali Kegiatan
	Biaya Sampling Usap	15,000	Per Sampel Per Satu Kali Kegiatan

	Biaya Sampling Antigen Covid-19	20,000		Per Pasien Per Satu Kali Kegiatan
	Biaya Sampling PCR Covid-19 (Nasofaring dan Orofaring)	40,000		Per Pasien Per Satu Kali Kegiatan
	Biaya pembacaan preparat malaria, filaria & BTA secara mikroskopis	10,500		Per Preparat Per Satu Kali Kegiatan
	Home Service	5,000		Per 1 km

C. PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS

No	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi	
1	Pelayanan rawat jalan	Rp	25.000
2	Pelayanan rawat inap	Rp	250.000
3	Pelayanan persalinan dan PONED	Rp	1.200.000
4	Pelayanan tindakan gawat darurat	Rp	350.000
5	Pelayanan tindakan non gawat darurat	Rp	350.000
6	Pelayanan pemeriksaan penunjang medik/laboratorium	Rp	200.000
7	Pelayanan penunjang non medik	Rp	200.000
8	Pelayanan kesehatan lainnya	Rp	200.000
9	Pelayanan non medik lainnya	Rp	200.000
	Rincian masing-masing pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati tentang rincian objek dan tarif layanan BLUD Puskesmas.		

D. PELAYANAN KESEHATAN RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	
I	RETRIBUSI PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN (IGD)	Rp	150.000
II	POLIKLINIK (POLI)	Rp	150.000
III	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN	Rp	200.000
IV	AKOMODASI KAMAR	Rp	1.000.000
	Grand Master (VVIP)	Rp	1.000.000
	Master (VIP)	Rp	900.000
	Suite (Kelas I)	Rp	800.000
	Deluxe (Kelas II)	Rp	750.000
	Standard (Kelas III)	Rp	500.000
	Perawatan Perinatologi	Rp	700.000
	Perawatan Isolasi	Rp	700.000
	Perawatan Observasi IGD/VK/anak	Rp	700.000
	Recovery Room	Rp	700.000
V	AKOMODASI INTENSIVE CARE	Rp	1.200.000
	ICU	Rp	800.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
	NICU	Rp 1.200.000
	PICU	Rp 1.200.000
	HCU	Rp 800.000
VI	TINDAKAN MEDIS OPERATIF	Rp 100.000.000
VII	TINDAKAN KEPERAWATAN UMUM	Rp 500.000
VIII	TINDAKAN KEPERAWATAN GIGI & SPESIALIS GIGI	Rp 500.000
IX	PELAYANAN PENYAKIT GIGI DAN MULUT	Rp 700.000
X	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	Rp 3.000.000
XI	PELAYANAN UTD RS	Rp 1.000.000
XII	PELAYANAN RADIOLOGI	Rp 10.000.000
XIII	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK	Rp 1.260.000
XIV	PELAYANAN DIALISIS	Rp 2.500.000
XV	TINDAKAN MEDIK NON INVASIVE	Rp 6.000.000
XVI	TINDAKAN MEDIS INVASIVE	Rp 4.600.000
XVII	PELAYANAN DIAGNOSTIK / ELECTROMEDIK	Rp 5.600.000
XVIII	JASA SARANA MEDIS	Rp 1.200.000
XIX	JASA SARANA RUJUKAN	Rp 5.000.000
XX	PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH	Rp 3.000.000
XXI	PELAYANAN CSSD	Rp 200.000
XXII	PELAYANAN LAUNDRY (KG)	Rp 50.000
XXIII	PELAYANAN MAKANAN PASIEN	Rp 300.000
XXIV	PELAYANAN KEFARMASIAN	Rp 50.000
XXV	PENJUALAN OBAT	36% dari harga obat
XXVI	PELAYANAN PARU	Rp 21.000.000
XXVII	PELAYANAN MATA	Rp 2.000.000
XXVIII	PELAYANAN JANTUNG	Rp 50.000.000
XXIX	PELAYANAN SUB SPESIALIS ONKOLOGI	Rp 50.000.000
XXX	PELAYANAN SUB SPESIALIS ONKOLOGI THORAX	Rp 50.000.000
XXXI	PELAYANAN SUB SPESIALIS BEDAH DIGESTIF	Rp 50.000.000
XXXII	PELAYANAN SUB SPESIALIS ONKOLOGI GINEKOLOGI	Rp 50.000.000
XXXIII	PELAYANAN SUB SPESIALIS UROLOGI	Rp 50.000.000
XXXIV	PELAYANAN SUB SPESIALIS NEFROLOGI	Rp 50.000.000
XXXV	PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	Rp 260.000
XXXVI	PELAYANAN OKSIGEN PER LITER	Rp 1.000
	Rincian masing-masing pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati tentang rincian objek dan tarif layanan pada BLUD RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR.	

E. PELAYANAN KEBERSIHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK				
No	Zona	Satuan	Besaran Tarif (Rp)	Subjek/Pengguna
1	Zona I (0 km - 30 km)	per m ³	Rp350.000	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri /Komersil
				b. Perdagangan dan Pertokoan
				c. Perhotelan
				d. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
				Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
				Rumah Tangga / Rusunawa
				Masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan tangki septik individual
2	Zona II (31 km 60 km)	per m ³	Rp400,000	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri / Komersil
				b. Perdagangan dan Pertokoan
				c. Perhotelan
				d. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
				Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
				Rumah Tangga / Rusunawa
				Masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan tangki septik individual
3	Zona III (61 km - 100 km)	per m ³	Rp450.000	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri /Komersil
				b. Perdagangan dan Pertokoan
				c. Perhotelan
				d. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
				Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
				Rumah Tangga / Rusunawa
				Masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan tangki septik individual
4	Zona IV (101 km - 150 km)	per m ³	Rp500.000	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri /Komersil
				b. Perdagangan dan Pertokoan
				c. Perhotelan
				d. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
				Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
				Rumah Tangga / Rusunawa
				Masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan tangki septik individual
5	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja milik Pemerintah Daerah	per m ³	Rp50,000	Pihak swasta penyelenggaraan jasa pelayanan penyedotan air limbah domestik

F. PELAYANAN KEBERSIHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No	Jenis Retribusi	Satuan	Subjek	Kalkulasi Perhitungan Tarif	Besaran Tarif Retribusi (Rp.)	Ket
A	Data umum perhitungan penyelenggaraan penanganan sampah			a. Data umum daerah pelayanan sampah, meliputi : - Total Jumlah Penduduk - Total Jumlah KK - Angka Timbulan Sampah per Kapita - Total Timbulan Sampah ton/ hari - Total Timbulan Sampah ton/tahun - Sumber sampah wilayah Layanan Total Prosentase sumber sampah = % Rumah Tangga +% Bisnis + % Fasilitas Milik Swasta + % Industri + % Umum b. Data biaya penanganan sampah ideal (Rp/tahun) = Total timbulan sampah (ton/tahun) x Biata Penanganan Sampah (Rp/ton) c. Data biaya penanganan sampah yang ditutup non retribusi (Rp/ton) = Biaya penanganan sampah yang ditutup non-retribusi (Rp/tahun) / timbulan sampah (ton/tahun) d. Total Kebutuhan retribusi (Rp/ton) = Biaya Penanganan Sampah Ideal (Rp/ton) - Biaya Penanganan Sampah yang ditutup non Retribusi (Rp/ton)		
1	RUMAH TANGGA	(KK/Bulan)		Data perhitungan retribusi per kelas : '- Jumlah KK setiap kelas - Prosentase KK setiap kelas - Timbulan Sampah per kelas (ton/thn) - Konstanta Subsidi Silang - Prosentase subdisi silang Densitas Rumus tarif retribusi per kelas (Rp/KK/Bulan) = Tarif Retribusi per Kelas $\left(\frac{Rp}{KK/Bulan}\right) = \frac{\text{Tarif Retribusi per Kelas}\left(\frac{Rp}{Tahun}\right)}{12 \text{ Bulan} / 1 \text{ Tahun} \times \text{Jumlah KK per Kelas (KK)}}$		
	Rumah Tangga Kelas Miskin		450 KWH		4,000	
	Rumah Tangga Kelas Bawah		900 KWH		4,000	
	Rumah Tangga Kelas Menengah		1300 KWH		5,000	
	Rumah Tangga Kelas Atas		≥ 2200		12,000	
2	BISNIS	(Unit/ Bulan)		Data perhitungan retribusi per kelas : '- Jumlah unit per kelas - Prosentase jumlah unit setiap kelas - Timbulan Sampah per kelas (ton/thn) - Konstanta Subsidi Silang - Prosentase subdisi silang Densitas Rumus tarif retribusi per kelas =		
	Bisnis Kecil (B-1)		Kios, Pedagang Kaki Lima	Tarif Retribusi per Kelas $\left(\frac{Rp}{Ton}\right) = \frac{\text{Tarif Retribusi per Kelas}\left(\frac{Rp}{Tahun}\right)}{\text{Timbulan Sampah per Kelas}\left(\frac{Ton}{Tahun}\right)}$	15,000	
	Bisnis Sedang (B-2)		Toko, Guest House, penginapan , melati, wisma, losmen, apotik dan optik, bengkel	Tarif Retribusi per Kelas $\left(\frac{Rp}{Tahun}\right) = \% \text{ Subsidi Silang} \times \text{Tarif Retribusi per Kategori}\left(\frac{Rp}{Tahun}\right)$ Biaya Retribusi per Kelas $\left(\frac{Rp}{Kg}\right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas}\left(\frac{Rp}{Ton}\right) \times \frac{1 \text{ Ton}}{1000 \text{ Kg}}$ Biaya Retribusi per Kelas $\left(\frac{Rp}{L}\right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas}\left(\frac{Rp}{Kg}\right) \times \text{Densitas Sampah}\left(\frac{Kg}{L}\right)$ Biaya Retribusi per Kelas $\left(\frac{Rp}{m^2}\right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas}\left(\frac{Rp}{Kg}\right) \times \text{Densitas Sampah}\left(\frac{Kg}{m^2}\right)$	90,000	
	Bisnis Besar (B-3)		Rumah Makan, Retail Modern, SPBU Dan SPBE		150,000	

No	Jenis Retribusi	Satuan	Subjek	Kalkulasi Perhitungan Tarif	Besaran Tarif Retribusi (Rp.)	Ket
3	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA	(Unit/ Bulan)		Data perhitungan retribusi per kelas : - Jumlah unit per kelas - Prosentase jumlah unit setiap kelas - Timbulan Sampah per kelas (ton/thn) - Konstanta Subsidi Silang - Prosentase subdisi silang - Densitas Rumus tarif retribusi per kelas =		
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Kecil		Wahana Permainan, karaoke, billiar	$\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Ton}} \right) = \frac{\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Tahun}} \right)}{\text{Timbulan Sampah per Kelas } \left(\frac{\text{Ton}}{\text{Tahun}} \right)}$ $\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Tahun}} \right) = \% \text{ Subsidi Silang} \times \text{Tarif Retribusi per Kategori } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Tahun}} \right)$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Kg}} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Ton}} \right) \times \frac{1 \text{ Ton}}{1000 \text{ Kg}}$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{L}} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Kg}} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{\text{Kg}}{\text{L}} \right)$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{m}^3} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Kg}} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \right)$	150,000	
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Sedang		Wahana Permainan, karaoke, billiar		200,000	
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Besar		wisata pantai, wisata pegunungan dan wisata lainnya		300,000	
4	INDUSTRI	(Unit/ Bulan)		Data perhitungan retribusi per kelas : - Jumlah unit per kelas - Prosentase jumlah unit setiap kelas - Timbulan Sampah per kelas (ton/thn) - Konstanta Subsidi Silang - Prosentase subdisi silang - Densitas Rumus tarif retribusi per kelas =		
	Industri-1		Perbankan, Hotel berbintang, Pergudangan, Catering	$\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Ton}} \right) = \frac{\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Tahun}} \right)}{\text{Timbulan Sampah per Kelas } \left(\frac{\text{Ton}}{\text{Tahun}} \right)}$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Kg}} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Ton}} \right) \times \frac{1 \text{ Ton}}{1000 \text{ Kg}}$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{L}} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Kg}} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{\text{Kg}}{\text{L}} \right)$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{m}^3} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Kg}} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \right)$	250,000	
	Industri-2		Service company, RS		1,000,000	
	Industri-3		Perkebunan , Kehutanan, Perikanan		1,100,000	
	Industri-4		Pertambangan, Pabrik		1,100,000	
5	UMUM	(Unit/ Bulan)		Data perhitungan retribusi per kelas : - Jumlah unit per kelas - Prosentase jumlah unit setiap kelas - Timbulan Sampah per kelas (ton/thn) - Konstanta Subsidi Silang - Prosentase subdisi silang - Densitas Rumus tarif retribusi per kelas =		
	Umum-1		Sekolah dan yayasan pendidikan	$\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Ton}} \right) = \frac{\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Tahun}} \right)}{\text{Timbulan Sampah per Kelas } \left(\frac{\text{Ton}}{\text{Tahun}} \right)}$ $\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Tahun}} \right) = \% \text{ Subsidi Silang} \times \text{Tarif Retribusi per Kategori } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Tahun}} \right)$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Kg}} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Ton}} \right) \times \frac{1 \text{ Ton}}{1000 \text{ Kg}}$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{L}} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Kg}} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{\text{Kg}}{\text{L}} \right)$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{m}^3} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{\text{Rp}}{\text{Kg}} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \right)$	100,000	
	Umum-2		Puskesmas , Klinik		120,000	
	Umum-3		Instansi Pemerintah dan Perusahaan Daerah, BUMN,		170,000	

No	Jenis Retribusi	Satuan	Subjek	Kalkulasi Perhitungan Tarif	Besaran Tarif Retribusi (Rp.)	Ket
			BUMD			
6	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN					
	a. Penebangan/ pemangkasan Pohon	Batang/Ca bang	Kelompok / Pemda / Swasta	Per Kegiatan		
	1. Diameter 0-15 cm				5,000	
	2. Diameter 16-25 cm				15,000	
	3. Diameter 25-40 cm				30,000	
	4. Diameter > 40 cm				40,000	
	b. Pemotongan Rumput/Gulma	per m2	Kelompok / Pemda / Swasta	Per Kegiatan	1,500	
7	Pengangkutan sampah dari sumbernya dan / atau lokasi pembuangan sampah:					
	a. Penyelenggaraan keramaian					
	1. Sampai dengan 500 orang	Orang	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Per Kegiatan	75,000	
	2. 501 sampai dengan 2000 orang	Orang	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Per Kegiatan	150,000	
	3. Lebih dari 2000 orang	Orang	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Per Kegiatan	225,000	
	b. Penyelenggaraan acara tertentu	Hari	Pedagang Musiman pada acara Ulang Tahun Kabupaten, Pasar Ramadhan, Konser Musik dan acara lainnya yang serupa	Per Hari	15,000	
	c. Penyelenggaraan perparkiran insidental					
	1. 100 m2 sampai dengan 500 m2	per m2	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Per Kegiatan	12,000	
	2. 501 m2 sampai dengan 2000 m2	per m2	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Per Kegiatan	24,000	
	3. Lebih dari 20000 m2	per m2	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Per Kegiatan	48,000	
8	Penyediaan lokasi pembuangan pemrosesan akhir sampah					
	a. Pick up	Ritase	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Rumus Perhitungan : timbulan sampah terlayani sesuai dengan kapasitas pick up (m3/hari) yang disesuaikan jumlah ritase per hari (ritase / hari) dalam 1 Bulan	30,000	
	b. Truk	Ritase	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Rumus Perhitungan : timbulan sampah terlayani sesuai dengan kapasitas truk (m3/hari) yang disesuaikan jumlah ritase per hari (ritase / hari) dalam 1 Bulan	68,000	

G. PELAYANAN KEBERSIHAN BIDANG PERDAGANGAN

No	Jenis Bangunan Tempat Usaha	Satuan	Pengenaan Retribusi	Tarif Retribusi
1	Pelayanan Kebersihan Toko/Kios/Warung	1 Unit	Perbulan	Rp 13,000.00

H. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2,000.00
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 3,000.00
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 4,000.00
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8,000.00
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 10,000.00

I. PELAYANAN PASAR

No	Jenis Bangunan Tempat Usaha / Pelayanan	Satuan	Pengenaan Retribusi	Tarif Retribusi di Pasar (Rp)							
				Kelas A (Jumlah > 750 Pedagang)		Kelas B (Jumlah 501 - 750 Pedagang)		Kelas C (Jumlah 250 - 500 Pedagang)		Kelas D (Jumlah < 250 Pedagang)	
				Lantai Dasar	Lantai 2 atau lebih	Lantai Dasar	Lantai 2 atau lebih	Lantai Dasar	Lantai 2 atau lebih	Lantai Dasar	Lantai 2 atau lebih
1	Lokasi/Kawasan/Halaman dan Jalan untuk Toko/Kios/Los/Bak	1 Unit	Per bulan	30.000							
2	Pemasangan Lapak Dagangan di Kawasan Pelataran Pasar (Kaki Lima dan Lainnya)	1 Pedagang	Per hari	2.000							
3	Bangunan di Pasar Berbentuk Toko/Kios	1 m²	Per bulan	20.000	18.000	18.000	16.200	16.000	14.400	14.000	12.600
4	Bangunan di Pasar Berbentuk Los/Bak	1 m²	Per bulan	10.000	9.000	9.000	8.100	8.000	7.200	7.000	6.300
5	Pemanfaatan Lahan/Pelataran Pasar untuk Keramaian Umum	1 m²	Harian	500							
6	Bangunan atau Tempat Berjualan milik Swasta yang menggunakan Fasilitas di Lingkungan Pasar (Jalan, Tempat Pembuangan Sampah dan Lainnya)										
	- Toko/Kios	1 Unit	Perhari	6.000							
	- Los/ Bak	1 Unit	Perhari	4.000							
	- Kaki Lima dan Lainnya	1 Unit	Perhari	2.000							

BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
BUMBU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

A. PELAYANAN PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN BIDANG PERDAGANGAN

No	Jenis Bangunan Tempat Usaha	Satuan	Pengenaan Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)
1	Lokasi/Kawasan/Halaman dan Jalan	1 Unit	Perbulan	30.000
2	Bangunan Berbentuk Toko/Kios	1 m ²	Perbulan	20.000
3	Bangunan Berbentuk Warung	1 m ²	Perbulan	15.000
4	Bangunan atau Tempat Berjualan milik Swasta yang menggunakan Fasilitas di Lingkungan Pertokoan dan/atau pasar grosir (Jalan, Tempat Pembuangan Sampah dan Lainnya)			
	- Toko/Kios	1 Unit	Perhari	6.000
	- Los/ Bak	1 Unit	Perhari	4.000
	- Kaki Lima dan Lainnya	1 Unit	Perhari	2.000

B. PELAYANAN PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN BIDANG REKREASI,
PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Retribusi	Besaran Tarif Retribusi
KEGIATAN LAINNYA PADA OBJEK WISATA/TEMPAT REKREASI		
-	Pameran/pasar rakyat dan/sejenisnya.	Rp 300.000 /Keg

C. PELAYANANAN PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN TERNAK

No	Jenis Objek Retribusi	Objek Retribusi	Satuan	Besaran Tarif Retribusi
1	Jasa Lelang Ikan	Ikan Segar Udang	Kg	Rp 100.00
2	Pemakaian :			
	- Belta		1 Bh / minggu	Rp 5,000.00
	- Lapak		1 m2 / bulan	Rp 5,000.00
	- Cool box		1 Bh /bulan	Rp 15,000.00
	- Lahan		1 m2 / bulan	Rp 10,000.00
	- Keranjang		1 Bh / bulan	Rp 2,000.00
	- Timbangan		1 Bh / bulan	Rp 10,000.00
	- Ice Cruscher	Es Balok	1 Bh	Rp 1,000.00

D. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN BIDANG
PERHUBUNGAN

- I. PARKIR KHUSUS
a. Tarif Retribusi Parkir pada area Puskesmas dan Perkantoran

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 3.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 4.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 10.000

Keterangan :

1. Kendaraan Bermotor Pengantar Pasien Gawat Darurat tidak dikenakan biaya Retribusi Parkir
2. Kendaraan Bermotor Ambulans Rujukan tidak dikenakan biaya Retribusi Parkir

b. Tarif Retribusi Parkir pada area Tempat Wisata, Fasilitas Olahraga, dan Fasilitas Umum Lainnya

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 3.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 4.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 10.000

c. Tarif Retribusi Parkir pada area Pasar

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 3.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 4.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 5.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 10.000

d. Tarif Retribusi Parkir pada area Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 3.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 4.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 5.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000

Keterangan :

1. Kendaraan Bermotor Pengantar Pasien Gawat Darurat tidak dikenakan biaya Retribusi Parkir
2. Kendaraan Bermotor Ambulans Rujukan tidak dikenakan biaya Retribusi Parkir

e. Tarif Retribusi Parkir pada area Terminal, Pelabuhan, dan Bandara

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir	Tarif Maksimum
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 3.000	Rp 5.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 4.000	Rp 6.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 5.000	Rp 10.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000	Rp 15.000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 10.000	Rp 20.000

f. Tarif Retribusi Parkir pada area Lahan-Lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang menggunakan Barrier Gate/ Portal
I. Parkir

No	Jenis Kendaraan	Tarif Untuk 1 jam Pertama	Tarif Per Jam Berikutnya	Tarif Maksimum
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2.000	Rp 500	Rp 5.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 3.000	Rp 500	Rp 6.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 10.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000	Rp 2.000	Rp 15.000

Keterangan :
Dikecualikan pada area Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas

II. Parkir Insidentil

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 5,000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 6,000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 10,000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 15,000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 20,000

E. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN BIDANG PERIKANAN

No	Jenis Objek Retribusi	Objek Retribusi	Satuan	Besaran Tarif Retribusi
1	Pas Masuk TPI untuk Roda Dua	Karcis	Unit	Rp 2.000,00
2	Pas Masuk TPI untuk Roda Tiga	Karcis	Unit	Rp 4.000,00
3	Pas Masuk TPI untuk Roda Empat	Karcis	Unit	Rp 8.000,00
4	Pas Masuk TPI untuk Roda Enam	Karcis	Unit	Rp 10.000,00
7	Jasa Bongkar Muat Ikan Roda 4 dan 6		Unit	Rp 15.000,00

F. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN BLUD PARKIR PUSKESMAS

No	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi
1	Parkir Khusus	
	1) Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2,000
	2) Pick up, Jeep/Sedan dan sejenisnya	Rp 4,000

G. RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

1. Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a. Biaya menggunakan kandang di RPH dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam Kandang istirahat

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 10,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 10,000	Per Ekor

3	Kuda	Rp	10,000	Per Ekor
4	Kambing	Rp	2,000	Per Ekor
5	Domba	Rp	2,000	Per Ekor

b. Biaya pemeriksaan hewan ternak

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 5,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 5,000	Per Ekor
3	Kuda	Rp 5,000	Per Ekor
4	Kambing	Rp 5,000	Per Ekor
5	Domba	Rp 5,000	Per Ekor

c. Biaya tempat pemotongan

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 25,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 25,000	Per Ekor
3	Kuda	Rp 25,000	Per Ekor
4	Kambing	Rp 5,000	Per Ekor
5	Domba	Rp 5,000	Per Ekor

d. Biaya pemeriksaan daging ternak dan ikutannya;

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 10,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 10,000	Per Ekor
3	Kuda	Rp 10,000	Per Ekor
4	Kambing	Rp 2,000	Per Ekor
5	Domba	Rp 2,000	Per Ekor

e. Biaya pemeriksaan status reproduksi ternak betina;

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 25,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 25,000	Per Ekor

f. Biaya pemeriksaan kembali daging ternak dan hasil ikutannya
yang akan dibawa keluar /masuk wilayah daerah;

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 1,000	Per Kilogram
2	Kerbau	Rp 1,000	Per Kilogram
3	Kuda	Rp 1,000	Per Kilogram
4	Kambing	Rp 1,000	Per Kilogram
5	Domba	Rp 1,000	Per Kilogram

g. Jasa angkutan karkas :

1. Hewan Ternak Ruminansia

a). Sapi, Kerbau, Kuda

NO	JARAK TEMPUH	BESAR BIAYA	SATUAN
1	10 KM	Rp 25,000	Per Ekor
2	10 S/D 30 KM	Rp 50,000	Per Ekor
2	10 S/D 30 KM	Rp 15,000	Per Ekor
3	30 s/d 60 KM	Rp 50,000	Per Ekor

h. Penyewaan Kandang Penampungan

1. Kandang dengan ukuran 3 m x 3 m

NO	UKURAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	3 m x 3 m	Rp 200,000	bulan

2. Kandang dengan ukuran 3 m x 5 m

NO	UKURAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	3 m x 5 m	Rp 300,000	bulan

H. PELAYANAN KEPELABUHANAN

JENIS RETRIBUSI				Tarif	Satuan
a.	Pelayanan Kapal	Pelayanan jasa penundaan		Rp 50,000.00	Per unit per jam
		Pelayanan jasa sandar/tambat	Kapal nelayan	Rp 50,000.00	Per unit per jam
			Kapal barang	Rp 10,000.00	Per unit per jam
			Kapal penumpang	Rp 15,000.00	Per unit per jam
		Pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal	Kapal nelayan	Rp 20,000.00	Per unit
			Kapal barang	Rp 50,000.00	Per unit
			Kapal penumpang	Rp 100,000.00	Per unit
		Pelayanan bongkar muat	Hewan	Rp 20,000.00	Per Ton/m ³
			Barang Khusus	Rp 30,000.00	Per unit per jam
			Barang umum/kayu	Rp 15,000.00	Per unit per jam
b.	Pelayanan jasa penumpang	Pas masuk pelabuhan		Rp 5,000.00	Per orang
		Jasa sistem informasi		Rp 10,000.00	Per kapal
c.	pelayanan jasa kendaraan	Pelayanan jasa dermaga		Rp 5,000.00	Per orang
		Pelayanan jasa penimbangan		Rp 5,000.00	Per orang
		Pelayanan jasa pas masuk pelabuhan		Rp 5,000.00	Per orang
d.	Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya	Jasa sandar kapal	Kapal nelayan	Rp 7,500.00	Per unit
			Kapal barang	Rp 15,000.00	Per unit
			Kapal angkutan laut	Rp 100,000.00	Per unit
		Jasa pas masuk pelabuhan	Kapal nelayan	Rp 50,000.00	Per unit
			Kapal barang	Rp 10,000.00	Per unit
			Kapal angkutan laut	Rp 50,000.00	Per unit
		Jasa Parkir		Rp 5,000.00	Per unit kendaraan
		Jasa air bersih/1200 Liter		Rp 60,000.00	Per unit
		Jasa pelayanan listrik		Rp 50,000.00	Per unit
		Portir		Rp 10,000.00	
		Kepil		Rp 10,000.00	

I. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Retribusi	Besaran Tarif Retribusi
A. Tempat rekreasi wisata		
a. Golongan Dewasa		
1	Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (tahun baru, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari natal dan hari libur lainnya) per orang	Rp 10,000 /Org
2	Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (sabtu dan minggu) per orang	Rp 7,000 /Org
3	Retribusi masuk daya tarik wisata hari-hari biasa (senin sampai jum'at) per orang	Rp 5,000 /Org
4	Retribusi masuk daya tarik wisata mancanegara	Rp 20,000 /Org
b. Golongan Anak-anak		
1	Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (tahun baru, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari natal dan hari libur lainnya) per orang	Rp 7,000 /Org
2	Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (sabtu dan minggu) per orang	Rp 5,000 /Org
3	Retribusi masuk daya tarik wisata hari-hari biasa (senin	Rp 3,000 /Org

No.	Jenis Retribusi	Besaran Tarif Retribusi
	sampai jum'at) per orang 4 Retribusi masuk daya tarik wisata mancanegara	Rp 20,000 /Org
B.Sarana dan prasarana rekreasi		
a.	Fasilitas Water Boom	
	1 Dewasa	Rp 5,000 /Org
	2 Anak-anak	Rp 3,000 /Org
b.	Fasilitas Gazebo Wisata per buah	Rp 25,000 /Hari
c	Fasilitas Pendopo Wisata per buah	Rp 100,000 /Hari
d	Fasilitas Warung/PKL di Kawasan Daya Tarik Wisata - Penggunaan lokasi wisata untuk wahana permainan dan sejenisnya.	Rp 1,500/Hari/ Meter
e	Fasilitas Panggung Wisata	Rp 250,000 /Hari
f	Fasilitas Baju Renang Anak-Anak per buah	Rp 10,000 /Org
g	Fasilitas Baju Renang Dewasa per buah	Rp 25,000 /Org
h	Fasilitas Senter Kepala per orang sekali pakai	Rp 5,000 /Org
i	Fasilitas Sepatu Boot per orang sekali pakai	Rp 5,000 /Org
j	Fasilitas Speed Boat dan Banana Boat per orang sekali pakai.	Rp 30,000 /Org
k	Fasilitas Bermain Air Ban Kecil	Rp 10,000 /Buah
l	Fasilitas Bermain Air Ban Besar	Rp 15,000 /Buah
m	Fasilitas Diving Menuju Terumbu Karang	Rp 1,500,000 /Org/Tabung
n	Fasilitas Snorkling	Rp 30,000 /Org
o	Fasilitas Kelotok Menuju Terumbu Karang	Rp 400,000 /Kapal/8 Org
p	Fasilitas Permainan Anak-Anak	Rp 5,000 /Org
q	Fasilitas Tali Panjat Tebing	Rp 10,000 /Org
C. Sarana Olahraga		
a.	Lapangan Sepakbola	
	1 Pertandingan sepakbola (Komersial)	Rp 2,000,000/Keg
	2 Pertandingan sepakbola (Non Komersial)	Rp 1,000,000/Keg
	3 Penggunaan latihan klub sepakbola	Rp 300,000 /Bln
	4 Kegiatan Olahraga Sekolah	Rp 150,000 /Bln
	5 Pertandingan olahraga sekolah	Rp 600,000 /Keg
b.	Gedung Olahraga (GOR)	
	1 Pertandingan bulu tangkis dan/atau pertandingan olahraga lainnya (Komersil)	Rp 1,000,000 /Keg
	2 Pertandingan bulu tangkis dan/atau pertandingan olahraga lainnya (Non Komersil)	Rp 500,000 /Keg
	3 Penggunaan latihan klub PBSI, bola voli, karate, basket, pencak silat, dan/atau olahraga lainnya (seminggu 2x dengan durasi 2 jam)	Rp 150,000/Bln/Member
	4 Penggunaan latihan non klub PBSI di luar jadwal member	Rp 7,000 /Org
	5 Kegiatan olahraga sekolah	Rp 150,000 /Keg
	6 Pertandingan olahraga sekolah	Rp 500,000 /Keg
D. Kegiatan lainnya pada objek wisata/tempat rekreasi		
1	Pertunjukan film, nonton bareng, dan kegiatan lainnya.	Rp 350,000 /Keg
2	Pertunjukan seni musik, tari dan sejenisnya (Komersial)	Rp 300,000 /Keg
3	Pertunjukan seni musik, tari dan sejenisnya (Non Komersial)	Rp 250,000 /Keg
4	Permainan ketangkasan (Komersial)	Rp 300,000 /Keg
5	Permainan ketangkasan (Non Komersial)	Rp 250,000 /Keg
6	Perlombaan/pertandingan olahraga (Komersial)	Rp 300,000 /Keg
7	Perlombaan/pertandingan olahraga (Non Komersial)	Rp 250,000 /Keg

J. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERIKANAN

PRODUKSI USAHA PERIKANAN

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Satuan	Besaran Tarif Retribusi
		Benur Uk. 5 mm	Ekor	Rp 100.00
		Benur Uk. 7 mm	Ekor	Rp 150.00
		Benur Uk. 10 mm	Ekor	Rp 200.00

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Satuan	Besaran Tarif Retribusi
1	Benur Udang Galah	Benur Uk. 15 mm	Ekor	Rp 250.00
		Benur Uk. 25 mm	Ekor	Rp 350.00
		Benur Uk. 50 mm	Ekor	Rp 700.00
		Benur Uk. 75 mm	Ekor	Rp 1,000.00
		Benur Uk. 100 mm	Ekor	Rp 1,200.00
2	Benur Udang Windu		Ekor	Rp 35.00
3	Tokolan Udang Windu		Ekor	Rp 150.00
4	Benur Udang Vaname		Ekor	Rp 60.00
5	Nener Bandeng		Ekor	Rp 100.00
6	Benih Ikan Nila	Benih Uk. 2-3 cm	Ekor	Rp 150.00
		Benih Uk. 3-5 cm	Ekor	Rp 200.00
		Benih Uk. 4-6 cm	Ekor	Rp 250.00
		Benih Uk. 5-7 cm	Ekor	Rp 300.00
		Benih Uk. 6-8 cm	Ekor	Rp 350.00
		Benih Uk. 8-10 cm	Ekor	Rp 400.00
		Benih Uk. 10-12 cm	Ekor	Rp 500.00
7	Benih Ikan Mas	Benih Uk. 1-3 cm	Ekor	Rp 200.00
		Benih Uk. 3-5 cm	Ekor	Rp 300.00
		Benih Uk. 5-8 cm	Ekor	Rp 400.00
8	Benih Ikan Patin	Benih Uk. 2,5 cm	Ekor	Rp 225.00
		Benih Uk. 5 cm	Ekor	Rp 375.00
		Benih Uk. 7,5cm	Ekor	Rp 500.00
		Benih Uk. 10 cm	Ekor	Rp 700.00
9	Benih Ikan Papuyu	Benih Uk. 1-3 cm	Ekor	Rp 150.00
		Benih Uk. 3-5 cm	Ekor	Rp 250.00
		Benih Uk. 5-8 cm	Ekor	Rp 350.00
10	Benih Ikan Gurame	Benih Uk. 2-3 cm	Ekor	Rp 1,500.00
		Benih Uk. 3 -4 cm	Ekor	Rp 1,700.00
		Benih Uk. 4-5 cm	Ekor	Rp 2,000.00
		Benih Uk. 5-7 cm	Ekor	Rp 2,500.00
11	Benih Ikan Gabus	Benih Uk. 1 Inci	Ekor	Rp 300.00
		Benih Uk. 2 Inci	Ekor	Rp 400.00
12	Benih Ikan Lele	Benih Uk. 2-3 cm	Ekor	Rp 150.00
		Benih Uk. 3-5 cm	Ekor	Rp 250.00
		Benih Uk. 5-7 cm	Ekor	Rp 300.00
		Benih Uk. 8-12 cm	Ekor	Rp 350.00
13	Ikan Konsumsi	Nila	Kilogram	Rp 25,000.00
		Lele	Kilogram	Rp 17,000.00
		Patin	Kilogram	Rp 16,000.00
		Gabus	Kilogram	Rp 35,000.00
		Papuyu	Kilogram	Rp 50,000.00
		Udang Galah	Kilogram	Rp 80,000.00
14	Indukan	Nila	ekor	Rp 25,000.00
		Lele	ekor	Rp 70,000.00
		Patin	ekor	Rp 120,000.00
		Gabus	Kilogram	Rp 60,000.00
		Papuyu	Kilogram	Rp 80,000.00

K. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PENYEDIAAN BAHAN BAKU

No	Jenis Retribusi	Subjek	Kalkulasi Perhitungan Tarif	Besaran Tarif Retribusi
-	Penyediaan bahan baku oleh :			
	a. Penyediaan sampah sebagai bahan baku oleh Pemda	Pemda	Sesuai Kesepakatan Bersama	Rp.300.000 per ton
	b. Penyediaan sampah sebagai bahan baku oleh swasta	Swasta	Sesuai Kesepakatan Bersama	Rp.200.000 per ton

L. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PEMAKAIAN ALAT CETAK KEMASAN

NO	JENIS ALAT	HARGA (RETRIBUSI)	SPESIFIKASI
1	Mesin Cetak	Rp.3.750/Lembar	Ivory 300 Gsm Uk. 29,7 x 42 cm
		Rp.1.750/Lembar	Duplex Uk. 29,7 x 42 cm
2	Mesin Cut & Crease	Rp.100/Lembar	
3	Mesin Laminasi	Rp.250/Lembar	
4	Mesin Continous Sealer	Rp.250/Lembar	
5	Mesin Cetak Stiker (Print & Cut)	Rp.30.000/Meter	Uk. 32 x 100 cm

M. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN

PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)	Rp 25.000
2	Jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan / <i>Counter Check In</i>	Rp 1.100

N. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PENGGUNAAN ALAT UJI BAHAN KONSTRUKSI

NO	JENIS	TARIF	
1	DCP	per TITIK	Rp.300,000
2	Sand Cone	per TITIK	Rp.300,000
3	California Bearing Ratio (CBR) (Beton)	per TITIK	Rp.300,000
4	Hammer Test	Per Hari	Rp.150,000
5	Jack Hammer	Per Hari	Rp.250,000
6	Theodolit	Per Hari	Rp.150,000
7	Water Pass Survey	Per Hari	Rp.150,000
8	Stamper	Per Hari	Rp.150,000

9	Cutting Aspal	Per Hari	Rp.150,000
10	Core Drill	Per Hari	Rp.200,000
11	Job Mix	Per Mutu Beton	Rp.1,750,000
12	Uji Kubus	Per Buah	Rp.40,000
13	Uji Paving	Per Buah	Rp.40,000
14	Uji Batako	Per Buah	Rp.40,000
15	Job Mix LPA	Per Paket	Rp.3,000,000
16	Job Mix LPB	Per Paket	Rp.3,000,000
17	Job Mix Aspal	Per Paket	Rp.3,000,000
18	Ekstraksi	Per Buah	Rp.150,000
19	Indeks Propertis	Per Pengujian	Rp.3,000,000
20	California Bearing Ratio (CBR) (Tanah)	Per Pengujian	Rp.3,000,000
21	Sonding	per TITIK	Rp.1,650,000
22	Hand Boring	per TITIK	Rp.1,650,000

**O. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH TARIF
 PENGGUNAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
 A. TARIF LAYANAN PENGUJIAN**

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR			
I	Fisika		
	1. Bau	Sampel	10,000
	2. Rasa	Sampel	10,000
	3. Suhu	Sampel	10,000
	4. Kecerahan	Sampel	10,000
	5. Warna	Sampel	30,000
	6. DHL/daya hantar listrik	Sampel	35,000
	7. TSS/zat tersuspensi	Sampel	50,000
	8. TDS/zat padat terlarut	Sampel	40,000
	9. Salinitas	Sampel	25,000
	10. Kekeruhan	Sampel	33,000
	11. Kecepatan Arus	Titik	30,000
	12. Kedalaman	Titik	20,000
	13. Pasang Surut	Titik	20,000
	14. Gelombang	Titik	20,000
	15. Debit	Titik	40,000
	16. Sedimen	Titik	30,000
	17. Lapisan Minyak	Titik	10,000
	18. Sampah	Titik	10,000
II	Kimia		
	1. Besi	Sampel	75,000
	2. Mangan	Sampel	75,000
	3. Seng	Sampel	75,000
	4. Timbal	Sampel	75,000
	5. Tembaga	Sampel	75,000
	6. Krom Total	Sampel	75,000
	7. Krom Heksavalen	Sampel	75,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
	8. Arsen	Sampel	110,000
	9. Raksa	Sampel	110,000
	10. Selenium	Sampel	75,000
	11. Clorida	Sampel	50,000
	12. Clor Bebas	Sampel	75,000
	13. Magnesium	Sampel	75,000
	14. COD	Sampel	75,000
	15. BOD	Sampel	75,000
	16. Fenol	Sampel	75,000
	17. Sianida	Sampel	75,000
	18. Aluminium	Sampel	90,000
	19. Kalium	Sampel	75,000
	20. Stanium	Sampel	65,000
	21. Titanium	Sampel	65,000
	22. Barium	Sampel	65,000
	23. Flourida	Sampel	50,000
	24. Cadmium	Sampel	75,000
	25. Kesadahan CaCO3	Sampel	30,000
	26. Natrium	Sampel	65,000
	27. Nitrat	Sampel	60,000
	28. Nitrit	Sampel	60,000
	29. Perak	Sampel	65,000
	30. pH	Sampel	25,000
	31. Sulfat	Sampel	50,000
	32. Belerang sebagai H2S	Sampel	60,000
	33. DO/Oksigen terlarut	Sampel	60,000
	34. TOC	Sampel	200,000
	35. TOC Test kit	Sampel	300,000
	36. CO2	Sampel	45,000
	37. Minyak/Lemak	Sampel	115,000
	38. Minyak Nabati	Sampel	145,000
	39. Minyak Mineral	Sampel	145,000
	40. Boron	Sampel	65,000
	41. Nikel	Sampel	75,000
	42. Kobal	Sampel	75,000
	43. Sodium Absorbtion Ratio/SAR	Sampel	22,000
	44. Zat Organik (KMnO4)	Sampel	45,000
	45. Amoniak Total	Sampel	50,000
	46. N-Total	Sampel	75,000
	47. Formalin	Sampel	44,000
	48. Kalsium	Sampel	65,000
	49. Ortho Phospat	Sampel	55,000
	50. Total Phospat	Sampel	55,000
	51. Siklamat	Sampel	56,000
	52. Sakarin	Sampel	44,000
	53. Borax	Sampel	44,000
	54. Detergen (Surfaktan)	Sampel	75,000
	55. Total Alkali	Sampel	45,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
	56. Silikat	Sampel	45,000
	57. Aciditas	Sampel	45,000
	58. Zat Pewarna Makanan	Sampel	50,000
	59. Polysiklik Aromatik Hidrocarbon (PAH)	Sampel	150,000
	60. Poly Chlorynete Byphenil (PCB)	Sampel	150,000
	61. Tri Butyl Tin (TBT)	Sampel	150,000
	62. Hidrokarbon Total	Sampel	110,000
III	Biologi		
	Mikrobiologi		
	1. Escherchia Coli	Sampel	100,000
	2. Fecal Coli	Sampel	100,000
	3. Total Coli	Sampel	100,000
	4. Total Plate Count (TPC)	Sampel	120,000
	5. Coli (Membran Filter)	Sampel	130,000
	Organisme		
	1. Benthos	Sampel	110,000
	2. Plankton	Sampel	110,000
	3. Nekton	Sampel	110,000
	4. Benda Apung	Sampel	70,000
	ANALISA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)		
	1. Besi (Fe)	Sampel	75,000
	2. Cadmium (Cd)	Sampel	75,000
	3. Timah Hitam (Pb)	Sampel	75,000
	4. Tembaga (Cu)	Sampel	75,000
	5. Seng (Zn)	Sampel	75,000
	6. Chromium Total (Cr)	Sampel	75,000
	7. Aluminium (Al)	Sampel	75,000
	8. Mangan (Mn)	Sampel	75,000
	9. Nikel (NI)	Sampel	75,000
	10. Air Raksa (Hg)	Sampel	110,000
	11. Arsen (As)	Sampel	110,000
	12. Cobalt (Co)	Sampel	75,000
	ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI		
I	Udara Ambien		
	1. Total Suspendeds Partical (debu)	Sampel	250,000
	2. Partikulat (PM 10)	Sampel	350,000
	3. Partikulat (PM 2,5)	Sampel	350,000
	4. Dust Fall (Debu Jatuh) 30 Hari	Sampel	200,000
	5. Carbon Monoksida (CO)		
	- 1 Jam	Sampel	125,000
	- 8 Jam	Sampel	200,000
	6. Carbon Dioksida (CO2)	Sampel	75,000
	7. Nitrogen Dioksida (NO2)		
	- 1 Jam	Sampel	75,000
	- 24 Jam	Sampel	125,000
	8. Sulfur Dioksida (SO2)		

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
	- 1 Jam	Sampel	75,000
	- 24 Jam	Sampel	125,000
	9. Amonia (NH3)	Sampel	75,000
	10. Ozon/Oksidan (O3)	Sampel	75,000
	11. Hidrogen Sulfida (H2S)	Sampel	100,000
	12. Kebauan / Odor meter	Sampel	175,000
	13. Hydrocarbon (HC, THC, CH4)	Sampel	125,000
	14. Hydrocarbon Non Metana (nMHC)	Sampel	125,000
	15. Timbal (Pb)	Sampel	75,000
	16. Flour Indeks	Sampel	175,000
	17. Total Fluorides (sebagai F)		
	- 24 Jam	Sampel	175,000
	- 90 Hari	Sampel	200,000
	18. Khlorine & Khlorine Dioksida	Sampel	200,000
	19. Sulphat Indeks	Sampel	200,000
	20. Kebisingan Lingkungan	Titik	150,000
	21. Arah Angin, Kecepatan Angin, Suhu Udara dan Kelembaban	Paket	110,000
II	Emisi		
	1. Partikulat	Sampel	300,000
	2. Komposisi Gas (CO2, CO, O2) Metode Gas Analyzer	Sampel	270,000
	3. Sulfur dioksida (SO2)	Sampel	115,000
	4. Nitrogen monoksida (NO)	Sampel	115,000
	5. Nitrogen dioksida (NO2)	Sampel	115,000
	6. Oksida-oksida Nitrogen (NOx)	Sampel	115,000
	7. Hydrocarbon (HC)	Sampel	180,000
	8. Hidrogensulfida (H2S)	Sampel	150,000
	9. Amonia (NH3)	Sampel	150,000
	10. Gas klorin (Cl2)	Sampel	150,000
	11. Hidrogen Klorida (HCl)	Sampel	150,000
	12. Hidrogen Florida (HF)	Sampel	150,000
	13. Air Raksa (Hg)	Sampel	225,000
	14. Arsen (As)	Sampel	225,000
	15. Antimon (Sb)	Sampel	150,000
	16. Kadmium (Cd)	Sampel	150,000
	17. Seng (Zn)	Sampel	150,000
	18. Timbal (Pb)	Sampel	150,000
	19. Tembaga (Cu)	Sampel	150,000
	20. Chromium Total (Cr)	Sampel	150,000
	21. Silver (Ag)	Sampel	225,000
	22. Titanium (Ti)	Sampel	225,000
	23. Talium (Tl)	Sampel	225,000
	24. Laju alir	Sampel	150,000
	25. Persentase Isokinetik	Sampel	50,000
	26. Opasitas	Sampel	50,000
ANALISA TANAH (Padat dan Sedimen)			
I	Fisika		
	1. Persiapan Contoh + Kadar air	Sampel	20,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
	2. Kadar Abu	Sampel	25,000
	3. Tekstur (3 Fraksi)	Sampel	35,000
	4. Tekstur (4 Fraksi)	Sampel	40,000
	5. Kelas Tekstur	Sampel	30,000
	6. Bulk Density (BD)	Sampel	25,000
	7. Particle Density (PD)	Sampel	25,000
	8. Porositas Total	Sampel	10,000
	9. Kadar Air Kapasitas Lapang	Sampel	20,000
	10. Permeabilitas	Sampel	25,000
II	Kimia		
	1. pH H2O	Sampel	25,000
	2. pH KCl	Sampel	25,000
	3. C-Organik	Sampel	40,000
	4. N-Total	Sampel	55,000
	5. P Potensial (P2O5)	Sampel	40,000
	6. K Potensial (K2O)	Sampel	45,000
	7. P-Tersedia	Sampel	40,000
	8. Na-dd	Sampel	75,000
	9. K-dd	Sampel	75,000
	10. Ca-dd	Sampel	75,000
	11. Mg-dd	Sampel	75,000
	12. Al-dd	Sampel	40,000
	13. H-dd	Sampel	40,000
	14. Kapasitas Tukar Kation (KTK)	Sampel	50,000
	15. Kejenuhan Basa (KB)	Sampel	10,000
	16. Kejenuhan Al (Al + H)	Sampel	10,000
	17. DHL	Sampel	25,000
	18. Redoks (Eh)	Sampel	25,000
	19. Sulfat Larut	Sampel	45,000
	20. Fe Larut	Sampel	75,000
	21. Fe-dd	Sampel	75,000
	22. Cd	Sampel	75,000
	23. Zn	Sampel	75,000
	24. Pb	Sampel	75,000
	25. Cu	Sampel	75,000
	26. Hg	Sampel	120,000
	27. Pirit	Sampel	50,000
	28. Fat-Oil	Sampel	110,000
	29. TPH (Total Poly-Hydocarbon)	Sampel	500,000
ANALISA PESTISIDA			
	1. Gol. Organo Fosfat	Sampel	300.000
	2. Gol. Organo Klorin	Sampel	300.000
	3. Gol. Karbamat	Sampel	300.000
	4. Gol. Hidrokarbon	Sampel	300.000
	5. Gol. Pestisida Lain	Sampel	300.000
ANALISA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
I	Fisika		
	1. Kebisingan Kerja	Titik	125.000
	2. Pencahayaan	Titik	100.000
	3. Iklim Kerja /ISBB (Indeks Suhu Basah dan Bola)	Titik	100.000
	4. Getaran	Titik	200.000
	5. Radiasi Ultra Violet	Titik	150.000
	6. Radiasi Elektromagentik	Titik	150.000
II	Biologi		
	1. Mikroba (Koloni)	Sampel	550.000
	2. Mikroba (Patogen)	Sampel	1.550.000
III	Kesehatan Kerja		
	1. Audiometri	Orang	75.000
	2. Spirometri	Orang	75.000
	3. Personal Dust	Orang	475.000
	4. Personal Noise	Orang	375.000
	5. Kelelahan Kerja	Orang	75.000
	6. Psikologi Kerja	Orang	150.000
	7. Ergonomi	Orang	300.000

B. TARIF PENGGUNAAN PERALATAN LABORATORIUM UNTUK SAMPLING

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Peralatan Pengambil Sampel Air	Perpaket/hari	100,000
2	Peralatan Pengambil Sampel Udara Ambient 24 Jam	Perpaket/hari	300,000
3	Peralatan Pengambil Sampel Emisi	Perpaket/hari	400,000
4	Peralatan Pengambil Sampel Tanah	Perpaket/hari	50,000
5	Peralatan Pengukur Pencahayaan	Perpaket/hari	30,000
6	Peralatan Pengukur Getaran	Perpaket/hari	50,000
7	Peralatan Pengukur Kebisingan	Perpaket/hari	30,000
8	Peralatan Pengambil Sampel Opasitas	Perpaket/hari	30,000

C. TARIF LAYANAN PENGAMBILAN CONTOH UJI / PENGUKURAN LAPANGAN

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Hari / Tim
1	Sampling Air / Biota	
	1. Dalam Kabupaten (Simpang Empat, Batulicin, Kusan Tengah, Kusan Hilir)	850,000
	2. Dalam Kabupaten (selain 4 Kecamatan diatas)	1,500,000
	3. Luar Kota dalam Provinsi	1,875,000
	4. Luar Kota luar Provinsi	2,750,000
2	Sampling Udara Ambien Sesaat	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
3	Sampling Udara Ambien 24 Jam	
	1. Dalam Kabupaten	2,750,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	3,000,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,500,000
4	Sampling Emisi Sumber Bergerak	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Hari / Tim
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
5	Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak	
	1. Dalam Kabupaten	2,750,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	3,000,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,500,000
6	Sampling Tanah	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
7	Sampling Pencahayaan	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
8	Sampling Getaran	
	1. Dalam Kabupaten	1,500,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	1,875,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	2,750,000
9	Sampling Kebisingan Sesaat	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
10	Sampling Kebisingan 24 Jam	
	1. Dalam Kabupaten	2,750,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	3,000,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,500,000
11	Sampling Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	1. Dalam Kabupaten	1,500,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	1,875,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	2,750,000
Catatan :		
1. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan		
2. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku).		

D. TARIF LAIN-LAIN

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pembelian Aquabidest	Per liter	15.000

P. PEMANFAATAN ASET DAERAH

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Subjek	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN BIDANG PERTANAHAN					
1	Pemakaian Alat Khusus	Pemakaian Mobil Crane	Masyarakat	Rp 750,000	per hari
BIDANG ASET DAERAH					
2	Pemakaian Ruangan	Gedung Pertemuan Kapasitas Besar	Untuk Umum	Rp 2,000,000	

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Subjek	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
		Gedung Pertemuan Kapasitas Sedang	Untuk Umum	Rp 1,300,000	
		Gedung Pertemuan Kapasitas Kecil	Untuk Umum	Rp 500,000	
		Tanah dan/atau Bangunan Barang Milik Daerah	Umum	Nilai Wajar Atas Sewa	Per Tahun
3	Pemakaian Kendaraan Bermotor	Bus Kecil 16 Kursi	Dalam Kabupaten	Rp 750,000	Per Hari
			Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Rp 1,500,000	Per Hari
			Luar Kabupaten Luar Provinsi	Rp 2,000,000	Per Hari
		Bus Kecil 30 Kursi	Dalam Kabupaten	Rp 500,000	Per Hari
			Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Rp 1,000,000	Per Hari
			Luar Kabupaten Luar Provinsi	Rp 1,500,000	Per Hari
		Bus Kecil 12 Kursi	Dalam Kabupaten	Rp 750,000	Per Hari
			Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Rp 1,500,000	Per Hari
			Luar Kabupaten Luar Provinsi	Rp 2,000,000	Per Hari
		Kendaraan Roda 4		Rp 300,000	Per Hari
4	Pemakaian Alat Berat Darat	Excavator Kecil (PC45)		Rp 150,000	Per Jam
		Excavator Besar (PC200)		Rp 250,000	Per Jam
		Bulldozer Kecil (D31)		Rp 200,000	Per Jam
		Bulldozer Besar (D85)		Rp 250,000	Per Jam
		Trailer (Mobilisasi)	Workshop s/d Kec Simpang Empat	Rp 500,000	Per trip
			Workshop s/d Kec Batulicin, Karang Bintang	Rp 750,000	Per trip
			Workshop s/d Kec Kusan Hilir, Mantewe	Rp 1,200,000	Per trip
			Workshop s/d Kec Sungai Loban, Kusan Hulu	Rp 1,750,000	Per trip
			Workshop s/d Kec Angsana, Kuranji	Rp 2,500,000	Per trip
			Workshop s/d Kec Satui	Rp 3,500,000	Per trip
			Workshop s/d Luar Kabupaten	Rp 5,000,000	Per trip
5	Pemakaian Tanah		Perkantoran dan Usaha	Luas m ² x 2%NJOP	Per Tahun
BAGIAN UMUM					
6	Pemakaian Tenda	Tenda Kerucut uk 5x5 m	Orang Pribadi/Badan	Rp 300,000	Perhari / Unit

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Subjek	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
				Rp 1,000,000	Perminggu / Unit
				Rp 3,500,000	Perbulan / Unit
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BIDANG STATISTIK DAN BIDANG PERSANDIAN					
7	Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan	Pemakaian Tiang Jaringan Internet	Perusahaan Pemegang ISP	Rp 15,000	Perbulan/Pertiang
		Pemakaian Tiang Jaringan Internet	Mitra ISP	Rp 10,000	Perbulan/Pertiang
BIDANG KEBUDAYAAN, BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA SERTA BIDANG PARIWISATA					
8	Pemakaian Fasilitas Penunjang Bidang Pariwisata dan Bidang Olahraga	Warung/PKL		Rp 5,000	Per Hari
		Warung Permanen		Rp 150,000	Per Bulan
		Luasan Warung Semi Permanen/bulan/meter		Rp 5,000	Per Bulan/Meter
9	Sarana Olahraga	Lapangan Sepakbola	Kegiatan Lainnya (Komersial contoh : Konser Musik, Perkawinan, dll)	Rp 1.000.000	/Keg
		Gedung Olahraga (GOR)	Kegiatan Lainnya (Komersial contoh: Konser Musik, Perkawinan, dll)	Rp 800.000	/Keg
10	Kegiatan lainnya pada objek wisata/tempat rekreasi	Pameran/pasar rakyat dan/sejenisnya.		Rp 300.000	/Keg
		Gathering perusahaan (tergantung jumlah peserta Rp. 7.000/org)		Rp 300.000	/Keg
RSUD					
11	Pemakaian Fasilitas Penunjang BLUD Laboratorium RSUD	Pemakaian Fasilitas Lain		Rp 18.000.000	
PUSKESMAS					
12	Pelayanan <i>Ambulance</i>				
	Pemakaian mobil ambulance	1) Jarak sampai dengan 10 km		Rp 150.000	
		2) Jarak lebih dari 10 km, tarif sebagaimana dimaksud pada poin 1) ditambah untuk setiap 1 km		Rp 7.000	
	Pemakaian rujukan transportasi air/km			Rp 100.000	

PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

No	Jenis Retribusi	Satuan	Subjek	Objek Retribusi	Rumus Perhitungan	Besaran Tarif

1	Pemakaian Aset RTH - Taman Edukasi	Hari	Kelompok / Pemda / Swasta	Panggung Educaton Park	Per Kegiatan	Rp 200,000
		Per M2 Hari	Kelompok / Pemda / Swasta	Lahan Taman Education	St = 3,33 % x (Lt x Nilai Tanah)	Rp 300,000

Ket :
TAMBAHAN PEMAKAIAN TAMAN EDUKASI - Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk penyelenggaraan acara oleh pihak lain

PEMAKAIAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Striper (combine harvester)	ha	500,000
2	Traktor roda 2 tipe bajak	Ha	250,000
3	Traktor roda 2 tipe rotari	Ha	350,000
4	Traktor roda 4	Ha	400,000
5	Eksavator Mini	jam	200,000
6	Trailer (Workshop s/d Kec Simpang Empat, Kec Batulicin, Kec Kusan Tengah)	Per Trayek	450,000
7	Trailer (Workshop s/d Kec Kusan Hilir, Karang Bintang)	Per Trayek	500,000
8	Trailer (Workshop s/d, Mantewe, Kec Sungai Loban, Kusan Hulu)	Per Trayek	750,000
9	Trailer (Workshop s/d Kec Angsana, Kuranji, Teluk Kepayang)	Per Trayek	1,000,000
10	Trailer (Workshop s/d Kec Satu)	Per Trayek	1,500,000
11	Trailer (Workshop s/d Luar Kabupaten)	Per Trayek	3,500,000

PEMAKAIAN TOILET PORTABLE

No	Zona	Satuan	Besaran Tarif	Subjek/Pengguna
1	Zona I (0 km - 30 km)	hari/unit	Rp 1,100,000.00	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri /Komersil
				b. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
		hari/unit	Rp 1,100,000.00	c. Event Kegiatan Nasional/Daerah
		hari/unit	Rp 1,050,000.00	Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
		hari/unit	Rp 875,000.00	Badan Sosial non Komersil (Sekolah/Rumah Ibadah/Yayasan Sosial)
2	Zona II (31 km - 60 km)	hari/unit	Rp 1,300,000.00	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/ Komersil
				b. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
		hari/unit	Rp 1,300,000.00	c. Event Kegiatan Nasional/Daerah
		hari/unit	Rp 1,250,000.00	Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)

No	Zona	Satuan	Besaran Tarif	Subjek/Pengguna
		hari/unit	Rp 1,150,000.00	Badan Sosial non Komersil (Sekolah/Rumah Ibadah/Yayasan Sosial)
3	Zona III (61 km - 100 km)	hari/unit	Rp 1,500,000.00	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/ Komersil
				b. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
		hari/unit	Rp 1,450,000.00	c. Event Kegiatan Nasional/Daerah
		hari/unit	Rp 1,350,000.00	Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
		hari/unit	Rp 1,250,000.00	Badan Sosial non Komersil (Sekolah/Rumah Ibadah/Yayasan Sosial)
4	Zona IV (101 km - 150 km)	hari/unit	Rp 1,650,000.00	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/ Komersil
				b. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
			Rp 1,650,000.00	c. Event Kegiatan Nasional/Daerah
		hari/unit	Rp 1,500,000.00	Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
		hari/unit	Rp 1,400,000.00	Badan Sosial non Komersil (Sekolah/Rumah Ibadah/Yayasan Sosial)

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH JASA PENYIMPANAN GEDUNG BEKU (*COLD STOTAGE*)

PER 30 HARI

NO	VOLUME (Kg)	TARIF
1	1 - 5000	Rp 4.500
2	6000 - 15.000	Rp 3.000
3	16.000 - 25.000	Rp 2.000
4	26.000 - 60.000	Rp 1.500

PER 90 HARI

NO	VOLUME (Kg)	TARIF
1	30.000 - 60.000	Rp 3.000

PENGUNAAN MOBIL UNTUK SAMPLING LABORATORIUM LINGKUNGAN

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Mobil Double Cabin	Per unit/hari	Rp 1.000.000
2	Mobil SUV (Sport Utility Vehicle)	Per unit/hari	Rp 700.000
3	Mobil MPV (Multi Purposes Vehicle)	Per unit/hari	Rp 500.000
4	Mobil Van / Mini Bus	Per unit/hari	Rp 800.000

PEMANFAATAN TERMINAL BANDARA

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Penempatan pesawat udara	Rp300,00/Jam/ Ton Berat Pesawat
2	Pendaratan pesawat udara	Rp2.500,00/Ton Berat Pesawat

BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
BUMBU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- a. tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan rumus:

$$Nr = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- Nr = nilai Retribusi
LLt = luas total lantai
Ilo = Indeks Lokalitas
SHST = standar harga satuan tertinggi
It = indeks terintegrasi
Ibg = indeks Bangunan Gedung terbangun.

- b. tarif Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan rumus:

$$Nr = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- Nr = nilai Retribusi
V = volume
I = indeks prasarana Bangunan Gedung
Ibg = indeks Bangunan Gedung terbangun
HSpbg = harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung.

- (2) Indeks terintegrasi (It) dihitung dengan rumus:

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- If = indeks fungsi
 $\sum$ = penjumlahan
bp = bobot parameter
Ip = indeks parameter
FM = faktor kepemilikan

- (3) Luas total lantai (LLt) ditetapkan dengan rumus:

$$LLt = \sum (Lli + Lbi)$$

- LLt = luas total lantai
 $\sum$ = penjumlahan
Lli = luas lantai ke-1
Lbi = luas basemen ke-1

- (4) Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

(dalam rupiah)	
GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
6.090.000	4.980.000

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C,D, E
6.000.000	5.960.000	4.220.000
PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2.760.000	2.300.000	2.190.000
PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BH; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2.560.000	1.450.000	1.390.000

Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan nasional	Jalan provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0.50%	0.50%	0.50%	0.40%
	Tidak Sederhana	0.50%	0.50%	0.50%	0.40%
Usaha	Mikro	0.40%	0.40%	0.40%	0.30%
	Non Mikro	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
	Perguruan Tinggi	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
Sosial Budaya Khusus		0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
		0.50%	0.50%	0.50%	0.50%

Indeks Terintegrasi (It)							
No.	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)	
1	Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana	1	
2					b. Tidak Sederhana	2	
3	Usaha	0.5	Permanesi	0.2	a. Non Permanen	1	
4	(UMKM-Prototipe)				b. Permanen	2	
5	Hunian	0.15	Ketinggian	0.5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	
6	a. <100 m2 dan <2 Lantai						
7	a. >100 m2 dan >2 Lantai	0.17					
8	Keagamaan	0					
9	Fungsi Khusus	1			a. Negara	0	
10	Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)				
11	Ganda/Campuran	0.6				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
12	a. Luas < 500m2 dan <2 Lantai						
13	b. Luas >500m2 dan >2 Lantai	0.8					

Tabel Koefisien Jumlah Lantai (KL)

No	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
2	Basemen 3 lapis	1.393
3	Basemen 2 lapis	1.299
4	Basemen 1 lapis	1.197
5	1	1.000
6	2	1.090
7	3	1.120
8	4	1.135
9	5	1.162
10	6	1.197
11	7	1.236
12	8	1.265
13	9	1.299
14	10	1.333
15	11	1.364
16	12	1.393
17	13	1.420
18	14	1.445
19	15	1.408
20	16	1.489
21	17	1.508
22	18	1.525
23	19	1.541
24	20	1.556
25	21	1.570
26	22	1.584
27	23	1.597
28	24	1.610
29	25	1.622
30	26	1.634
31	27	1.645
32	28	1.656
33	29	1.666
34	30	1.676
35	31	1.686
36	32	1.695
37	33	1.704
38	34	1.713
39	35	1.722
40	36	1.730
41	37	1.738
42	38	1.746
43	39	1.754
44	40	1.761
45	41	1.768
46	42	1.775
47	43	1.782
48	44	1.789
49	45	1.795
50	46	1.801
51	47	1.807
52	48	1.813
53	49	1.818
54	50	1.823
55	51	1.828
56	52	1.833
57	53	1.837
58	54	1.841
59	55	1.845

No	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
60	56	1.849
61	57	1.853
62	58	1.856
63	59	1.859
64	60	1.862
65	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Indeks Bangunan Gedung

Jumlah Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru :	1
Rehabilitasi/Renovasi BG :	
a. Sedang	0,45 X 50% = 0,225
b. Berat	0,65 X 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran :	
a. Pratama	0,65 X 50% = 0,325
b. Madya	0,45 X 50% = 0,225
c. Utama	0,30 X 50% = 0,150

Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
I	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	Rp30.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul / <i>retaining wall</i>	Rp30.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling / persil	Rp5.000/m	1.00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp5.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp3.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp3.000/m2	1.00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp3.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp3.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konatrukai Perkerasan aspal, beton		Rp3.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi Perkerasan prassblock		Rp3.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp30.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp30.000/m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp30.000/m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang / barang)		Rp30.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / underpass		Rp30.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp30.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp30.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp30.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp30.000/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp30.000/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp30.000/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tugu	Rp300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Patung	Rp300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
I	2	3	4	5	6	7
		Di dalam persil	Rp300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Rp300.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp30.000/m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon / komunikasi	Rp300.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp30.000/m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp300.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp30.000/m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame / papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi Mesin (diluar bangunan)		Rp300.000/Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp550.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan Konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp550.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp1.100.000/unit t	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp2.200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp3.300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp4.400.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp5.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp550.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp1.100.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp2.200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp3.300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp550.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-	Rp1.100.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
I	2	3	4	5	6	7
	telekomunikasi)	50 m				
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp2.200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp550.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp1.100.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp2.200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp3.300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan <i>drainase</i> (dalam persil)	1) Saluran	Rp30.000/m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp30.000/m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan / Silo		Rp30.000/m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

- Keterangan:
- 1. RB = Rusak Berat.
 - 2. RS = Rusak Sedang,
 - 3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Subjek Retribusi	Besaran Tarif Retribusi	Keterangan
1	Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Tenaga Kerja Asing	Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	100 (US Dollar)	Per jabatan per orang per bulan

BUPATI TANAH BUMBU

H. M. ZAIRULLAH AZHAR



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa hak atas Pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan Tenaga Kerja, diperlukan pembangunan Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan Tenaga Kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. bahwa perlindungan terhadap Tenaga Kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar Pekerja/Buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya dengan tahap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang mengatur tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, telah tidak sesuai dengan perkembangan dan peraturan yang lebih tinggi, maka diperlukan pengaturan Ketenagakerjaan yang sesuai dengan kondisi dan peraturan yang lebih tinggi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

28. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
31. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.

4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sudah tercatat di Instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/Buruh.
7. Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan pemerintah.
8. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
9. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengusaha adalah:
 - a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri.
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan hukum miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk Pekerja/Buruh, baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan yang bersifat bebas, terbuka,

mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.

13. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
14. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan Pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
15. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu dan/atau Tenaga Kerja yang sudah berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu selama minimal 6 (enam) bulan memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu.
16. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
17. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
20. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
21. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh Izin tertulis oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
22. Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan Tenaga Kerja.
23. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan LPK yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.

24. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur Pekerjaan, Upah dan perintah.
25. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
28. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
29. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu Pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
30. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK, adalah Upah minimum yang berlaku di Kabupaten.
31. Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
32. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh Izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja
33. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
34. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.

35. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
36. Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat Pekerjaan.
37. Penutupan Perusahaan (*Lock Out*) adalah tindakan Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan Pekerjaan.
38. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
39. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan Pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan pemberi Pekerjaan.
40. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program Pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
41. Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RTK, adalah hasil kegiatan PTK yang memuat perkiraan dan rencana persediaan Tenaga Kerja, kebutuhan akan Tenaga Kerja, serta neraca dan program pembangunan Ketenagakerjaan.
42. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
43. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau Pekerjaan.
44. Pemagangan adalah bagian dan sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang atau jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

45. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai teknis berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri dan disertai tugas mengawasi serta menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan.
46. Pengantar Kerja adalah PNS yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
47. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh Izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
48. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan Pekerjaan dengan menerima Upah di luar wilayah Republik Indonesia.
49. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
50. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar Daerah provinsi.
51. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.
52. Analisis, Proyeksi dan Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data serta perkiraan yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai Ketenagakerjaan.
53. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk Pekerjaan tertentu.
54. Pekerja Perempuan adalah setiap orang perempuan yang bekerja dalam suatu Hubungan Kerja secara formal pada Perusahaan.
55. Siang Hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
56. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
57. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
58. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki/ dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.
59. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
60. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan berdasarkan asas:
 - a. terbuka;
 - b. bebas;
 - c. obyektif;
 - d. adil; dan
 - e. setara tanpa diskriminasi.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah:
 - a. memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik dalam Hubungan Kerja maupun di luar Hubungan Kerja dan Pemberi Kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
 - b. mewujudkan Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja; dan
 - c. memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kesempatan dan perlakuan yang sama;
- b. PTK;
- c. Pelatihan Kerja, peningkatan produktivitas kerja, dan Pemagangan;
- d. penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- e. Perusahaan Alih Daya;
- f. TKA;
- g. dewan pengupahan kabupaten;
- h. perlindungan, Pengupahan dan kesejahteraan;
- i. fasilitasi kesejahteraan;
- j. Hubungan Kerja;
- k. Hubungan Industrial;
- l. penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
- m. wajib lapor Ketenagakerjaan;
- n. pembinaan, dan pengendalian; dan
- o. sanksi administratif.

BAB IV
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 4

- (1) Setiap Tenaga Kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari Pengusaha dan Pemberi Kerja.

BAB V
PERENCANAAN TENAGA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun kebijakan strategi dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan, Dinas harus berpedoman pada RTK.
- (2) RTK meliputi:
 - a. RTK makro; dan
 - b. RTK mikro.
- (3) Dinas melaksanakan penyusunan RTK makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan
 - a. data dasar Ketenagakerjaan,
 - b. data khusus Ketenagakerjaan,
 - c. data perekonomian, dan
 - d. data lainnya.
- (4) Penyusunan RTK makro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan penghitungan persediaan dan kebutuhan akan Tenaga Kerja yang meliputi penyusunan perkiraan dan perencanaan:
 - a. kebutuhan Tenaga Kerja;
 - b. neraca Tenaga Kerja;
 - c. rencana investasi;
 - d. persediaan Tenaga Kerja, dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Ketenagakerjaan Daerah.
- (5) Penyusunan RTK makro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RTK mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib disusun oleh Pemberi Kerja diantaranya badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, Perusahaan swasta serta badan-badan lainnya.

- (2) RTK mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persediaan pegawai;
 - b. kebutuhan pegawai;
 - c. neraca pegawai; dan
 - d. program kepegawaian.
- (3) Pemberi Kerja yang menyusun RTK mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Dinas.
- (4) Dinas memberikan pembinaan, pendampingan, *monitoring* dan evaluasi dalam penyusunan RTK mikro.
- (5) Penyusunan RTK mikro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Analisis, Proyeksi dan Informasi Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PELATIHAN KERJA, PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA, DAN PEMAGANGAN

Bagian Kesatu Pelatihan Kerja

Pasal 7

- (1) Setiap Tenaga Kerja mempunyai kesempatan untuk mengikuti Pelatihan Kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- (2) Untuk dapat mengikuti Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta harus memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti.
- (3) Peserta Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental tertentu dapat diberikan pelayanan khusus sesuai dengan derajat kedisabilitasnya.
- (4) Peserta Pelatihan Kerja yang telah menyelesaikan program pelatihan dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat Pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja.
- (5) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pelaksana Pelatihan Kerja.
- (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diberikan kepada peserta setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 8

- (1) Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh:
 - a. PTK pemerintah;
 - b. PTK swasta; dan
 - c. PTK Perusahaan.
- (2) LPK Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas, melaksanakan berbagai macam latihan kerja bagi masyarakat yang berdasarkan sistem Pelatihan Kerja nasional.
- (3) Latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Balai Latihan Kerja.
- (4) LPK swasta yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja bagi masyarakat umum, wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dari Bupati.
- (5) Bagi LPK swasta yang sudah mendapatkan Izin dan berkeinginan menambah dan/atau mengurangi program, wajib memiliki Izin penambahan dan/atau pengurangan program dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) LPK pemerintah dan Perusahaan yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja wajib mendaftarkan kepada Bupati.
- (7) LPK pemerintah dan Swasta maupun Perusahaan yang telah menyelenggarakan pelatihan wajib memberikan sertifikat kepada peserta latih yang dinyatakan lulus sesuai dengan program yang diikuti.
- (8) LPK swasta dilarang memberikan Sertifikat Pelatihan tanpa melalui mekanisme Pelatihan Kerja.
- (9) Penyelenggaraan Pelatihan Kerja oleh Lembaga Pelatihan harus sesuai dengan sistem Pelatihan Kerja yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan potensi Daerah.
- (10) Dalam hal pemberian Izin penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas yang membidangi perizinan.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menghentikan sementara pelaksanaan program Pelatihan Kerja apabila:
 - a. menggunakan instruktur yang tidak bersertifikat sesuai dengan program;
 - b. menggunakan tenaga kepelatihan yang tidak memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan program;
 - c. melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan program; dan/atau;

- d. menggunakan sarana dan prasarana Pelatihan Kerja tidak sesuai dengan program.
- (2) Dalam hal penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 6 (enam) bulan disertai alasan dan saran perbaikan.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saran perbaikan tidak dipenuhi dan dilengkapi, dikenakan sanksi administrasi.
- (5) LPK swasta yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program Pelatihan Kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Kedua Peningkatan Produktivitas Kerja

Pasal 10

- (1) Setiap Pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas bidangnya.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Pemagangan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pemagangan dapat dilaksanakan di Daerah, luar Daerah dan di luar negeri oleh Pemerintah Daerah dan non pemerintah.
- (2) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian secara tertulis antara peserta dengan Pengusaha sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hak dan kewajiban peserta Pemagangan;
 - b. hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;
 - c. program Pemagangan;
 - d. jangka waktu Pemagangan; dan
 - e. besaran uang saku.

- (3) Pemagangan yang diselenggarakan tanpa Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi pekerja Perusahaan yang menyelenggarakan Pemagangan.
- (4) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui dan disahkan oleh Dinas.
- (5) Perusahaan penyelenggara Pemagangan wajib menyampaikan laporan paling lama 1 (satu) bulan setelah Perusahaan selesai menyelenggarakan Pemagangan ke Dinas.
- (6) Setiap tahapan dalam proses penyelenggaraan Pemagangan dilakukan tanpa dipungut biaya kepada peserta Pemagangan.
- (7) Pemagangan antar Daerah dan luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemagangan di Daerah.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan status peserta Pemagangan menjadi pekerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), penyelenggara Pemagangan wajib memberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama terhitung sejak menjadi peserta Pemagangan.

Pasal 13

- (1) Peserta Pemagangan yang telah menyelesaikan seluruh proses Pemagangan dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja.
- (2) Bagi peserta Pemagangan yang telah selesai melaksanakan Pemagangan dapat dipertimbangkan direkrut menjadi karyawan di Perusahaan.

BAB VII PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Bagian Kesatu Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 14

- (1) Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

- (2) Hak dan kesempatan untuk memilih mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:
 - a. penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri; dan
 - b. penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Lembaga penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:
 - a. Bursa Kerja Daerah;
 - b. AKL; dan
 - c. AKAD.
- (2) Pelaksana penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:
 - a. badan;
 - b. P3MI; atau
 - c. Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan Perusahaan sendiri.
- (3) LPTKS AKL, AKAD, AKAH dan BKK harus berbadan hukum.
- (4) LPTKS AKL dan Bursa Kerja dalam melaksanakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja wajib memperoleh Izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) LPTKS AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), sebelum melaksanakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja wajib memperoleh Izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksana penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melakukan aktivitasnya di Daerah wajib melapor ke Dinas.
- (7) Dinas melakukan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja.

Paragraf 1
Informasi Pasar Kerja

Pasal 17

- (1) Dinas melaksanakan pengumpulan informasi pasar kerja untuk disebarluaskan ke masyarakat.
- (2) Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan di analisa serta disebarluaskan melalui:
 - a. lembar bursa Tenaga Kerja yang dipasang pada papan Bursa Kerja atau papan pengumuman lainnya pada Dinas;
 - b. pasar Bursa Kerja (*job fair*);
 - c. media cetak/elektronik; dan
 - d. media sosial.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang kebutuhan Tenaga Kerja dan persediaan Tenaga Kerja serta keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan pasar kerja.

Paragraf 2
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja dapat merekrut sendiri atau melalui pelaksana penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Pelaksana penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. instansi pemerintah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan; dan/atau
 - b. lembaga swasta yang berbadan hukum.
- (3) Pelaksana penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki fungsi pelayanan penempatan Tenaga Kerja.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi pelayanan penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
 - a. pelayanan IPK;
 - b. pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan; dan
 - c. pelayanan perantaraan kerja.
- (5) Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi:
 - a. informasi pencari kerja;
 - b. Informasi lowongan pekerjaan; dan
 - c. Informasi penempatan Tenaga Kerja.

Paragraf 3
Pekerja Migran Indonesia

Pasal 19

- (1) PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan.
- (2) P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, masih dapat diberlakukan hanya pada calon PMI yang sudah memiliki identitas PMI.
- (3) Biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tiket keberangkatan;
 - b. tiket pulang;
 - c. visa Kerja;
 - d. legalisasi Perjanjian Kerja;
 - e. Pelatihan Kerja;
 - f. sertifikat kompetensi kerja;
 - g. jasa Perusahaan;
 - h. penggantian paspor;
 - i. surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. jaminan sosial PMI;
 - k. pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri;
 - l. pemeriksaan kesehatan tambahan jika Negara tertentu mempersyaratkan;
 - m. transportasi lokal dari Daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia; dan
 - n. akomodasi.
- (4) Biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n dibebankan kepada Pemberi Kerja.
- (5) Biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan LPK milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (6) Biaya penempatan PMI yang ditempatkan oleh badan perlindungan PMI dibebankan kepada Pemberi Kerja dan/atau ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pemerintah dengan pemerintah negara tujuan penempatan atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

Paragraf 4
Bursa Kerja Khusus

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan LPK dapat mendirikan BKK.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga penempatan Tenaga Kerja yang berada di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan.
- (3) Penempatan Tenaga Kerja yang dimaksud pada ayat (2), wajib diselenggarakan bagi alumni.
- (4) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh kepala satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan LPK.
- (5) BKK wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada Dinas.
- (6) Pembentukan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan LPK serta didaftarkan kepada Dinas kabupaten setempat.
- (7) Kepala Dinas kabupaten/kota mencatat pendaftaran BKK dan menerbitkan tanda daftar.
- (8) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku selama BKK aktif menyelenggarakan penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelayanan penempatan Tenaga Kerja pada Dinas dilakukan oleh Pengantar Kerja.
- (2) Petugas pelayanan penempatan pada LPTKS dan BKK, wajib memiliki kemampuan teknis di bidang penempatan Tenaga Kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pemandu Bursa Kerja.

Paragraf 5
P3MI

Pasal 22

- (1) P3MI dapat membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili kantor pusat.
- (2) Izin Kantor Cabang P3MI diberikan melalui tahapan:
 - a. P3MI menyampaikan permohonan Izin Kantor Cabang P3MI melalui OSS (*online single submission*);
 - b. OSS (*online single submission*) menerbitkan Izin Kantor Cabang P3MI berdasarkan Komitmen;

- c. pelaku usaha wajib memenuhi Komitmen Izin kantor cabang P3MI;
 - d. Kepala Dinas Provinsi menyampaikan notifikasi Izin kantor cabang P3MI kepada lembaga OSS (*online single submission*) atas hasil pemenuhan komitmen; dan
 - e. Izin kantor cabang P3MI berlaku efektif berdasarkan notifikasi.
- (3) Tata cara permohonan kantor cabang P3MI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) P3MI wajib membuat perjanjian penempatan pekerja migran dengan calon pekerja migran yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan PMI di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Untuk mendapatkan paspor, seorang calon pekerja migran harus membawa Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas.

Pasal 23

- (1) P3MI wajib menyampaikan laporan mengenai data penempatan pekerja migran kepada Bupati.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 6 Lowongan Pekerjaan

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang membutuhkan Tenaga Kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah lowongan pekerjaan;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan;
 - d. tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja;
 - e. Upah, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya;
 - f. jenis kelamin dan usia;
 - g. pendidikan dan /atau kompetensi kerja; dan
 - h. jangka waktu pemenuhan permintaan Tenaga Kerja.
- (3) Dalam pengisian lowongan Pekerjaan, Perusahaan wajib memprioritaskan penerimaan Tenaga Kerja Lokal, terutama pencari kerja yang telah terdaftar pada Dinas.

- (4) Lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh Tenaga Kerja Lokal karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, Pengusaha dapat merekrut pencari kerja dari Daerah lain baik dari dalam maupun luar provinsi.
- (5) Perusahaan wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mempekerjakan Penyandang Disabilitas di Perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitas, pendidikan dan kemampuannya.
- (6) Jumlah Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan jumlah pekerja dan/atau kualifikasi Perusahaan, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Tenaga Kerja penyandang disabilitas untuk setiap 100 (seratus) orang yang dipekerjakan.
- (7) Penyajian dan penyebaran Informasi pasar kerja wajib dilakukan melalui:
 - a. media Online;
 - b. papan pengumuman;
 - c. media cetak elektronik; dan/atau
 - d. media lainnya.
- (8) Informasi lowongan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 25

- (1) Pelayanan penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan secara luring maupun daring yang terintegrasi dengan sistem penempatan Tenaga Kerja nasional.
- (2) Pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftar ke Dinas baik secara luring maupun daring dan mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I).
- (3) Dalam hal belum mendapatkan pekerjaan, pencari kerja harus melapor kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (4) Dalam hal telah mendapatkan pekerjaan, pencari kerja harus melapor kepada Dinas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal penempatan.
- (5) Laporan pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara luring maupun daring.
- (6) Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja seperti yang dimaksud pada ayat (2) berlaku secara nasional selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Perusahaan yang menerima Tenaga Kerja harus melaporkan ke Dinas terkait dengan penyerapan Tenaga Kerja.

- (8) Pelaporan penyerapan Tenaga Kerja dilaksanakan minimal 2 (dua) bulan sekali.

Pasal 26

- (1) Pengusaha yang mendatangkan Tenaga Kerja dari Daerah luar provinsi, dilakukan melalui mekanisme AKAD.
- (2) Setiap Pengusaha yang akan mendatangkan Tenaga Kerja AKAD wajib memiliki surat persetujuan pengerahan AKAD dari Kepala Dinas.
- (3) Untuk mendapatkan surat persetujuan pengerahan AKAD, Pengusaha wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. rencana kebutuhan Tenaga Kerja AKAD;
 - b. bukti adanya kontrak kerja dari Pemberi Kerja;
 - c. rancangan Perjanjian Kerja; dan
 - d. fotokopi surat Izin usaha dari instansi terkait.
- (4) Dalam hal pemberian surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Selain kegiatan pelayanan penempatan bagi pencari kerja dengan Pemberi Kerja yang dilakukan oleh PPTKIS dan BKK, pameran kesempatan kerja antara pencari kerja dan Pemberi Kerja dapat juga dilakukan oleh badan hukum lainnya.
- (2) Untuk dapat melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja, penyelenggara wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara kegiatan berbadan hukum;
 - b. peserta kegiatan adalah Perusahaan Pemberi Kerja;
 - c. melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta rencana penempatan dari Pemberi Kerja; dan
 - d. tidak memungut biaya kepada pencari kerja dengan cara apapun.
- (3) Dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menyerahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) PPTKIS, BKK dan Pemberi Kerja, wajib menyampaikan laporan mengenai data penempatan Tenaga Kerja kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dapat Peraturan Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menyerahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja.
- (2) Perluasan kesempatan kerja di luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- (3) Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pola pembentukan dan pembinaan Tenaga Kerja mandiri, terapan teknologi tepat guna, wirausaha baru, perluasan kerja sistem padat karya, alih profesi dan pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERUSAHAAN ALIH DAYA

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 30

- (1) Perusahaan Alih Daya yang beroperasi di Daerah berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Syarat dan tata cara memperoleh perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Perusahaan Alih Daya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki kantor perwakilan atau pengurus ditempat atau lokasi Perusahaan Alih Daya beroperasi.
- (4) Perusahaan Alih Daya sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memiliki wajib lapor Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Dinas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Perusahaan Alih Daya yang beroperasi di Daerah.

Bagian Kedua Perjanjian Alih Daya

Pasal 31

- (1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.
- (2) Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan Alih Daya wajib melaporkan jenis pekerjaan yang akan dialihdayakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada Bupati.
- (3) Perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan Alih Daya wajib melaporkan keadaan Tenaga Kerja yang digunakan dilampiri dengan dokumen-dokumen:
 - a. fotokopi wajib lapor Ketenagakerjaan Perusahaan Alih Daya yang masih berlaku;
 - b. fotokopi bukti kepesertaan BPJS; dan
 - c. fotokopi perjanjian alih daya.
- (4) Jenis pekerjaan, tata cara pelaksanaan dan syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.

BAB IX TENAGA KERJA ASING

Pasal 32

- (1) Penggunaan TKA dilaksanakan secara selektif pada jabatan tertentu dalam rangka alih teknologi dan keahlian.
- (2) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan kepada Dinas.
- (4) Setiap Pemberi Kerja yang akan memperpanjang pengesahan RPTKA, wajib melakukan permohonan perpanjangan secara daring kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan pengesahan RPTKA sebelum berakhirnya jangka waktu pengesahan RPTKA.

- (6) Persyaratan dan tata cara permohonan pengesahan, perpanjangan pengesahan RPTKA dan perubahan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud ayat (2), (4) dan (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan penggunaan TKA di Daerah dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Pemberi Kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler, direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan, atau TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, Perusahaan rintisan berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.
- (3) TKA dapat dipekerjakan di Daerah, hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib:
 - a. menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan keahlian;
 - b. melaksanakan pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan oleh sesama Perusahaan sejenis sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - c. melaporkan secara berkala program pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja pendamping kepada Dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.
- (3) Prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di Perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA per jabatan per orang per bulan sebagai pendapatan Daerah berupa retribusi Daerah.
- (2) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA atau memperpanjang RPTKA sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu tanpa lintas kabupaten/provinsi wajib menetapkan RPTKA tersebut di lokasi dalam 1 (satu) Daerah.
- (5) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan Daerah dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Daerah.
- (6) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA wajib melaporkan data TKA setiap triwulan.
- (7) Pemberi Kerja yang tidak membayar perpanjangan DKPTKA sesuai ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA dan dibayarkan di muka.
- (2) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan Pemberi Kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai penerimaan negara bukan pajak atau surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan Daerah yang diterbitkan oleh direktur melalui TKA Online.
- (3) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. nama bank;
 - d. nomor rekening;
 - e. atas nama rekening; dan
 - f. besaran DKPTKA yang dibayarkan.
- (4) Pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan validasi pembayaran DKPTKA oleh pejabat yang ditunjuk Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan aturan perundang-undangan.

BAB X DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN

Pasal 39

- (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan dibentuk dewan pengupahan kabupaten.
- (2) Dewan pengupahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
- (3) Keanggotaan dewan pengupahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. organisasi Pengusaha;
 - c. Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan
 - d. akademisi dan pakar.
- (4) Keanggotaan dewan pengupahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan kabupaten.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja dewan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Paragraf 1 Waktu Kerja

Pasal 40

- (1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja:
- a. 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam Seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam Seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib memenuhi persyaratan;
- a. untuk melaksanakan waktu kerja lembur harus ada perintah dari Pengusaha dan persetujuan dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital; dan
 - b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar Upah lembur.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku pada golongan jabatan tertentu sepanjang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.
- (5) Pengusaha wajib memberikan istirahat kepada Pekerja/Buruh, yang meliputi:
- a. istirahat antar jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus;
 - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - c. istirahat pada hari libur resmi;

- d. istirahat/cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
 - e. Pekerja Perempuan yang melahirkan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut keterangan dokter kandungan atau bidan; dan
 - f. Pekerja Perempuan yang mengalami keguguran/gugur kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
- (6) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
 - (7) Perusahaan yang menggunakan ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud ayat (5), Perusahaan wajib memberikan waktu istirahat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d.
 - (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penyandang Disabilitas

Pasal 41

- (1) Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- (2) Setiap Perusahaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dengan mempekerjakan Penyandang Disabilitas di Perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi Perusahaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi pekerja Penyandang Disabilitas yang diakibatkan oleh Hubungan Kerja.
- (4) Setiap Pengusaha wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada Perusahaannya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Penyandang Disabilitas akibat kecelakaan Hubungan Kerja.

- (6) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melaksanakan dan melaporkan penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas kepada Bupati.
- (7) Prosedur dan tata cara pelaksanaan penempatan serta pelaporan penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas selain dilakukan oleh lembaga pelayanan penempatan swasta dalam melaksanakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja juga dapat dilakukan oleh lembaga penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Lembaga penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Izin tertulis dari Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dinas dapat mengupayakan pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Paragraf 3 Pekerja Perempuan

Pasal 44

- (1) Pekerja/Buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antar pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan hamil yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya.
- (3) Setiap Pekerja/Buruh perempuan yang Anaknya masih menyusui wajib diberi kesempatan sepatutnya pada waktu kerja untuk menyusui Anaknya.
- (4) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA wajib:
 - a. memberikan makanan minuman yang bergizi (sekurang-kurangnya 1400 kalori);
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja;
 - c. menyediakan antar jemput bagi Pekerja Perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA;

- d. melaporkan pelaksanaan kerja bagi perempuan yang bekerja pada malam hari kepada Bupati; dan
 - e. laporan pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala Dinas.

Pasal 45

- (1) Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh perempuan dengan alasan menikah, hamil, melahirkan, keguguran/gugur kandungan atau menyusui bayinya.
- (2) Pengusaha wajib merencanakan dan melaksanakan pengalihan tugas bagi pekerja tanpa mengurangi hak-haknya, karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan mempekerjakan Pekerja Perempuan hamil.
- (3) Pengusaha wajib memberikan cuti hamil, melahirkan dan/atau keguguran/gugur kandungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pekerja/Buruh perempuan yang sudah selesai menjalankan cuti hamil/melahirkan/keguguran Pengusaha wajib mempekerjakan kembali pada jabatan semula atau yang setara tanpa mengurangi hak-haknya.

Paragraf 4 Pekerja Anak

Pasal 46

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan Anak.
- (2) Pengecualian pada ayat (1), tersebut di atas bagi:
 - a. Anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu Pekerjaan dan kesehatan fisik, mental dan sosial;
 - b. Anak berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan diberi petunjuk kerja yang jelas, bimbingan, pengawasan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat di bawah pengawasan langsung orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari serta kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

- (3) Pengusaha yang mempekerjakan Anak wajib memenuhi persyaratan:
- a. ada persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
 - b. ada Perjanjian Kerja antara Pengusaha dengan orang tua/wali;
 - c. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan Siang Hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya Hubungan Kerja yang jelas; dan
 - g. menerima Upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, perjudian, produksi pornografi dan atau pertunjukan porno;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral Anak.
- (3) Jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengupahan

Pasal 48

Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Untuk mewujudkan penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan dengan perlindungan terhadap pengupahan.

- (2) Perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Upah minimum;
 - b. struktur dan skala Upah;
 - c. Upah kerja lembur;
 - d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
 - e. bentuk dan cara pembayaran Upah;
 - f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan
 - g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
- (3) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.
- (4) Pengusaha wajib melakukan peninjauan Upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas Pekerja/Buruh.
- (5) Pengusaha wajib melaporkan Upah secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (6) Dalam hal pelaporan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.
- (7) Dalam hal pelaporan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.

Pasal 50

- (1) Gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu.
- (2) UMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan memperhatikan usulan dewan Pengupahan kabupaten.
- (3) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 51

- (1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.
- (2) Pengusaha melakukan peninjauan Upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas Pekerja/Buruh.
- (3) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh lebih rendah dari UMK.

- (4) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur dan tata cara peninjauan Upah secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kesejahteraan

Paragraf 1
Tunjangan Hari Raya

Pasal 52

- (1) Pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
- (2) Besaran tunjangan hari raya keagamaan diberikan dengan persyaratan:
 - a. bagi Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan terus menerus, diberikan minimal 1 (satu) bulan Upah; dan
 - b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: $(\text{masa kerja}/12) \times 1$ (satu) bulan Upah.
- (3) Pekerja tetap yang putus Hubungan Kerjanya terhitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya sesuai dengan agama yang dianutnya, tetap berhak mendapatkan tunjangan hari raya.
- (4) Pekerja yang putus Hubungan Kerjanya terhitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya sesuai dengan agama yang dianutnya, tetap berhak mendapatkan tunjangan hari raya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi pekerja dalam status PKWT yang Hubungan Kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan sesuai agama yang dianutnya.
- (6) Pelaksanaan Pembayaran tunjangan hari raya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Jaminan Sosial

Pasal 53

- (1) Setiap Pemberi Kerja penyelenggara negara dan selain penyelenggara negara termasuk badan usaha milik Daerah dan pelaksana jasa konstruksi wajib mendaftarkan dirinya dan/atau pekerjanya dalam program jaminan sosial dengan membayar iuran.

- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- jaminan kecelakaan kerja (JKK);
 - jaminan kematian (JKM);
 - jaminan hari tua (JHT);
 - jaminan pensiun (JP); dan
 - Jaminan Kesehatan.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pekerja pada Perusahaan;
 - pekerja pada orang perseorangan;
 - orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - pekerja dalam masa percobaan; dan
 - komisaris dan direksi yang menerima Upah.
- (4) Pemberi Kerja atau badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam segmen kepesertaan penerima Upah pada program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian dan program jaminan kesehatan.
- (5) Pekerja jasa konstruksi pada sektor usaha jasa konstruksi meliputi:
- pekerja harian lepas;
 - pekerja borongan; dan
 - pekerja PKWT.
- (6) Pekerja/Buruh yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pegawai pemerintah non-pegawai negeri;
 - pejabat negara non-aparatur sipil negara; dan
 - pegawai non-aparatur sipil negara pada lembaga tinggi negara atau lembaga negara.
- (7) Pekerja/Buruh yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat (6) wajib didaftarkan dalam segmen kepesertaan penerima Upah pada program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian dan program jaminan kesehatan.
- (8) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana pada ayat (1) belum mendaftarkan dan membayar iuran maka bila terjadi risiko terhadap pekerjaannya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

- (9) Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemberi Kerja mendaftarkan pekerjaannya di wilayah dimana pekerja tersebut ditempatkan.

Pasal 54

- (1) Setiap pekerja bukan penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program jaminan sosial kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau kantor layanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di Daerah sesuai kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekerja bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti 2 (dua) program jaminan sosial Ketenagakerjaan yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian, dan dapat mengikuti program jaminan hari tua secara sukarela.
- (3) Pendanaan iuran pekerja bukan penerima Upah bersumber dari:
- a. mandiri/individu;
 - b. anggaran pendapatan belanja Daerah;
 - c. alokasi dana desa; atau
 - d. tanggung jawab sosial lingkungan Perusahaan.
- (4) Tata cara pendaftaran, besaran iuran, manfaat dan pembayaran iuran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Kesempatan Beribadah

Pasal 55

- (1) Pekerja/Buruh memiliki hak dalam melaksanakan ibadah dan keyakinannya, baik itu ditempat kerja ataupun diluar tempat bekerja.
- (2) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang cukup kepada Pekerja/Buruh untuk melaksanakan ibadah dan keyakinannya.
- (3) Kesempatan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan menyediakan waktu, tempat dan prasarana untuk melaksanakan ibadah dan keyakinannya.

BAB XII FASILITAS KESEJAHTERAAN

Pasal 56

- (1) Setiap Perusahaan wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh.

- (2) Untuk menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Pekerja/Buruh dan kemampuan Perusahaan diantaranya berupa:
- a. pelayanan keluarga berencana;
 - b. tempat penitipan bayi;
 - c. perumahan Pekerja/Buruh;
 - d. fasilitas beribadah;
 - e. fasilitas olah raga;
 - f. fasilitas kantin;
 - g. fasilitas kesehatan;
 - h. fasilitas rekreasi;
 - i. fasilitas istirahat;
 - j. koperasi; dan
 - k. angkutan antar jemput Pekerja/Buruh.
- (3) Ketentuan fasilitas kesejahteraan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 57

- (1) Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis atau lisan.
- (3) Syarat-syarat Perjanjian Kerja:
- a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian Kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat dibatalkan.
- (5) Perjanjian Kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, batal demi hukum.

Pasal 58

- (1) Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- (2) PKWT tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas:
 - a. jangka waktu; atau
 - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
- (3) PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman;
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
 - e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
- (4) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (5) PKWT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu.
- (6) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (7) Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- (8) Perjanjian Kerja, perpanjangan Perjanjian Kerja dan perubahan isi PKWT wajib dicatatkan pada Dinas.
- (9) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang atau merubah isi PKWT paling lama 7 (tujuh) hari sebelum berakhir atau merubah isi Perjanjian Kerja telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

- (10) PKWT harus dicatatkan oleh Pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan secara daring paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan PKWT, dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan Daerah, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.
- (11) Prosedur, tata cara pembuatan, dan pencatatan serta pelaksanaan Perjanjian Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pembinaan, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pekerja/Buruh dan serikat Pekerja/Buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan Perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarga.
- (3) Dalam menjalankan Hubungan Industrial, Pengusaha dan organisasi Pengusaha mempunyai fungsi menjalankan usahanya sesuai dengan kewajibannya, menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan kepada secara terbuka, demokratis dan berkeadilan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.

Pasal 60

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:

- a. serikat Pekerja/Buruh;
- b. organisasi Pengusaha;
- c. Lembaga Kerja Sama Bipartit;
- d. Lembaga Kerja Sama Tripartit;
- e. Peraturan Perusahaan;

- f. Perjanjian Kerja Bersama;
- g. peraturan perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan; dan
- h. lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.

Bagian Kesatu
Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 61

- (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai sifat:
 - a. bebas;
 - b. terbuka;
 - c. mandiri;
 - d. demokratis; dan
 - e. bertanggung jawab.
- (2) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk secara bertahap.
- (3) Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan secara tertulis untuk dicatat di Dinas.
- (4) Prosedur dan tata cara pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan fungsinya Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi.
- (6) Besaran dan tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan Daerah untuk terselenggaranya kegiatan kesekretariatan pengurus cabang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sudah memberitahukan keberadaannya ke Dinas.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Organisasi Pengusaha

Pasal 63

- (1) Setiap Pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi Pengusaha.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi Pengusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas mendorong kelembagaan Ketenagakerjaan antara Pengusaha dan organisasi pekerja yang diharapkan mampu mengakomodir kemandirian, dan produktivitas lembaga organisasi pekerja dan Pengusaha.

Bagian Ketiga
Lembaga Kerja Sama Bipartit

Pasal 64

- (1) Perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang Pekerja/Buruh atau lebih, wajib membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit yang dicatatkan ke Dinas.
- (2) Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah untuk memecahkan permasalahan di Perusahaan.
- (3) Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit terdiri atas unsur Pengusaha dan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Pekerja/Buruh yang ditunjuk/dipilih oleh Pekerja/Buruh secara demokratis.

Bagian Keempat
Lembaga Kerja Sama Tripartit

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengoptimalkan Lembaga Kerja Sama Tripartit.
- (2) Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah Ketenagakerjaan.
- (3) Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi Pengusaha; dan
 - c. Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

- (4) Pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Peraturan Perusahaan

Pasal 66

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan Bupati.
- (2) Pengusaha wajib menyusun Peraturan Perusahaan yang baru paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya Peraturan Perusahaan yang lama berakhir.
- (3) Pengusaha wajib mengajukan pembaharuan Peraturan Perusahaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya Peraturan Perusahaan untuk mendapat pengesahan.
- (4) Peraturan Perusahaan yang telah disahkan wajib diberitahukan dan dijelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan atau perubahannya kepada Pekerja/Buruh.
- (5) Bagi Perusahaan yang merupakan cabang atau bagian dari Perusahaan yang berada di luar Daerah wajib menyampaikan Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan kepada Bupati.
- (6) Dalam hal pengesahan sebagaimana pada ayat (1), ayat (3) dan penyampaian sebagaimana pada ayat (5), bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 67

- (1) Perusahaan yang Serikat Pekerja/Serikat Buruhnya telah memenuhi syarat untuk menyusun Perjanjian Kerja Bersama dapat meningkatkan Peraturan Perusahaannya menjadi Perjanjian Kerja Bersama.
- (2) Pengusaha wajib mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Perjanjian Kerja Bersama ditandatangani oleh Pengusaha dan serikat pekerja serikat buruh.
- (3) Perusahaan yang hanya beroperasi di Daerah, wajib mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama kepada Bupati.

- (4) Perjanjian Kerja Bersama berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun atas kesepakatan Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dibuat secara tertulis, perpanjangan dilakukan apabila perundingan Perjanjian Kerja Bersama yang baru belum mencapai kesepakatan.
- (5) Pemberitahuan perpanjangan masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama.
- (6) Perjanjian Kerja Bersama yang telah didaftarkan wajib disosialisasikan kepada Pekerja/Buruh di Perusahaan.
- (7) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas.

BAB XV PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian Kesatu Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 68

- (1) Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu oleh Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha/gabungan Pengusaha melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada Dinas dengan melampirkan bukti telah diadakan perundingan bipartit untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 69

Pemutusan Hubungan Kerja adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi di Perusahaan.

Pasal 70

- (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah Daerah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

- (2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (3) Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.
- (4) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.
- (5) Dalam hal Pekerja/Buruh telah mendapatkan surat pemberitahuan dan tidak menolak Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha harus melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan.
- (7) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (8) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Bagi Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan dan mendapatkan hak berupa uang pisah, maka besaran uang pisah diberikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.

- (2) Dalam hal pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dan mendapatkan hak sebagaimana di maksud pada ayat (1), tetapi Perusahaan tidak mengatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama maka besaran uang pisah diberikan sesuai dengan perhitungan uang penghargaan masa kerja.
- (3) Pekerja/Buruh yang melanjutkan kembali Hubungan Kerja dengan Pengusaha pada Perusahaan yang sama setelah pensiun dan telah mendapatkan hak-hak pensiunnya, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja/Buruh hanya berhak atas uang penghargaan masa kerja semenjak dipekerjakan kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Mogok Kerja

Pasal 72

- (1) Mogok Kerja sebagai hak dasar Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
- (2) Pelaksanaan Mogok Kerja bagi Pekerja/Buruh yang bekerja pada Perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau Perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan atau membahayakan keselamatan orang lain.
- (3) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum Mogok Kerja dilaksanakan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha dan Dinas.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hari, tanggal dan jam dimulai dan diakhiri Mogok Kerja;
 - b. tempat Mogok Kerja;
 - c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan Mogok Kerja; dan
 - d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan atau masing-masing ketua dan sekretaris Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai penanggungjawab Mogok Kerja.
- (5) Dalam hal Mogok Kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menyelamatkan alat produksi dan aset Perusahaan, Pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:
 - a. melarang para Pekerja/Buruh yang Mogok Kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau
 - b. apabila dianggap perlu melarang Pekerja/Buruh yang Mogok Kerja berada di lokasi Perusahaan.

Bagian Keempat
Penutupan Perusahaan

Pasal 73

- (1) Penutupan Perusahaan merupakan hak dasar Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.
- (2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan Penutupan Perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (3) Tindakan Penutupan Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 74

Dalam menyelesaikan perselisihan antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha dilakukan dengan tahapan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN

Pasal 75

- (1) Pengusaha atau Pengurus wajib melakukan pelaporan secara daring pada saat:
 - a. setelah mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan Perusahaan; atau
 - b. sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan Perusahaan.
- (2) Pelaporan dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah atau sebelum melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha atau pengurus wajib melakukan pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun pada bulan Desember.
- (4) Wajib lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dilakukan melalui sistem daring yang disediakan oleh kementerian yang berwenang di bidang Ketenagakerjaan.
- (5) Jika suatu Perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, kewajiban yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku juga terhadap masing-masing kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri itu.

- (6) Tata cara, prosedur dan sanksi terkait dengan wajib lapor Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Selain pelaporan berkala Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), Perusahaan juga harus melakukan pelaporan apabila terjadi perubahan kondisi Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- (2) Perubahan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. perubahan keadaan Tenaga Kerja;
 - b. perubahan Hubungan Industrial;
 - c. pelatihan Tenaga Kerja; dan
 - d. perubahan K3 Perusahaan.

Pasal 77

- (1) Pengisian wajib lapor Ketenagakerjaan dilakukan dengan memperhatikan jenis perizinan usaha yang dimiliki oleh Perusahaan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perizinan yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 78

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bimbingan dan penyuluhan di bidang Ketenagakerjaan;
 - b. bimbingan perencanaan teknis di bidang Ketenagakerjaan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat di bidang Ketenagakerjaan.
- (3) Prosedur dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 79

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah.

- (2) Setiap Perusahaan wajib melaporkan kegiatan Ketenagakerjaan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Prosedur dan tata cara pelaksanaan pengendalian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

- (1) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran/peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan Izin kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu;
 - d. pembatalan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan pendaftaran;
 - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - g. pencabutan Izin;
 - h. denda administratif; dan/atau
 - i. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara lisan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap ketentuan Ketenagakerjaan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran ketentuan Ketenagakerjaan.
- (4) Pembatalan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan apabila pemohon Izin telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan.
- (5) Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan agar pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menghentikan semua kegiatan usahanya, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- (6) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 9 ayat (4) dan (5), Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 41 ayat (4) dan (6), Pasal 42 ayat (2), Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 45 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (3), Pasal 49 ayat (5), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), ayat (4), ayat (7), Pasal 54 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (8), Pasal 64 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 ayat (3) dan ayat (62), Pasal 68 ayat (1), Pasal 75 ayat (1).
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf h dilakukan oleh BPJS apabila terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) yang dilakukan oleh pekerja bukan penerima Upah, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk badan usaha milik Daerah dan pelaksana jasa konstruksi.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf g dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS apabila terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) yang dilakukan oleh pekerja bukan penerima Upah, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk badan usaha milik Daerah dan pelaksana jasa konstruksi.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan pengaturan Ketenagakerjaan di Daerah yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. perizinan terkait dengan bidang Ketenagakerjaan yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. program dan kegiatan terkait dengan bidang Ketenagakerjaan yang tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sesuai dengan nilai-nilai pancasila yakni dengan Sila 5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia), dengan indikator bahwa Peraturan Perundang-undangan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan berusaha serta penghidupan yang layak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”. Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sesuai dengan tujuan nasional bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak, Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil, Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. dan setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Dalam pembentukan Perda harus memuat nilai-nilai hak asasi manusia dilakukan dengan mengacu pada parameter hak asasi manusia. Secara umum pembentukan produk hukum daerah agar memperhatikan hal-hal seperti Non Diskriminasi, Kesetaraan Gender, dan Pembagian Urusan Pemerintahan.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan pembentukan perda berbasis kewenangan yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. Dalam perumusan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, untuk mempedomani ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 176 angka 2 Pasal 250 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas terbuka” adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas antara lain jenis Pekerjaan, besarnya Upah, dan jam kerja, hal ini diperlukan untuk melindungi Pekerja/Buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah Tenaga Kerja ditempatkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas bebas” adalah pencari kerja bebas memilih jenis Pekerjaan dan Pemberi Kerja bebas memilih Tenaga Kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu Pekerjaan dan Pemberi Kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima Tenaga Kerja yang ditawarkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas obyektif” adalah Pemberi Kerja agar menawarkan Pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas adil” adalah penempatan Tenaga Kerja dilakukan berdasarkan kemampuan Tenaga Kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas setara tanpa diskriminasi” adalah dimana penyelenggaraan ketenagakerjaan harus menjamin perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun bagi Tenaga Kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah Pengusaha dalam memberikan kesempatan kerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “RTK” adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “RTK makro” adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal, dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, Daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “RTK mikro” adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau Perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak peserta Pemagangan” antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial Tenaga Kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program.

Yang dimaksud dengan “Kewajiban peserta Pemagangan” antara lain menaati perjanjian Pemagangan, mengikuti tata tertib program Pemagangan, dan mengikuti tata tertib Perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewajiban penyelenggara Pemagangan” antara lain menyediakan uang saku dan/atau uang transpor bagi peserta Pemagangan, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jangka waktu Pemagangan” adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan Pemagangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Sertifikasi kompetensi” adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penghasilan yang layak” adalah jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "vokasi" adalah pelatihan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia oleh lembaga pelatihan pemerintah atau swasta yang terakreditasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "identitas TKA" antara lain nama tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, serta tempat dan tanggal penerbitan paspor.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena Pekerja/Buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari sehingga Pekerja/Buruh harus bekerja melebihi waktu kerja.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "golongan jabatan tertentu" adalah jabatan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya Perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi dan mendapat Upah lebih tinggi.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "hari libur resmi" adalah hari libur nasional, hari yang diliburkan secara nasional, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum maupun setelah melahirkan.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Pekerja/Buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang dipekerjakan antara pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA maka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut adalah Pengusaha.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penyusunan struktur dan skala Upah” antara lain sebagai pedoman penetapan Upah sehingga terdapat kepastian Upah tiap Pekerja/Buruh serta untuk mengurangi kesenjangan antara Upah terendah dan tertinggi di Perusahaan yang bersangkutan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “peninjauan Upah” adalah peninjauan yang dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan Perusahaan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pekerja bukan penerima Upah” antara lain peserta magang, peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat, siswa dan mahasiswa kerja praktik yang dipekerjakan dalam proses pendidikan dan pelatihan atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi dianggap sebagai pekerja.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "produk baru" adalah produk yang sebelumnya belum pernah ada atau pengembangan produk yang sudah ada.

Yang dimaksud dengan "kegiatan baru" adalah usaha yang baru dilaksanakan oleh Perusahaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "demi hukum" adalah bahwa pada saat Perjanjian memenuhi ketentuan dalam ayat ini, Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh tidak memerlukan perjanjian tertulis atau keputusan tertulis lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bertahap" adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Pekerja/Buruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) Serikat Pekerja/Serikat Buruh Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat Pekerja/serikat b Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Perusahaan dengan jumlah Pekerja/Buruh kurang dari 50 (lima puluh) orang, komunikasi dan konsultasi masih dapat dilakukan secara individual dengan baik dan efektif. Pada Perusahaan dengan jumlah Pekerja/Buruh 50 (lima puluh) orang atau lebih, komunikasi dan konsultasi perlu dilakukan melalui sistem perwakilan
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan Peraturan Perusahaan kepada setiap Pekerja/Buruh, menempelkan di tempat yang mudah dibaca oleh para Pekerja/Buruh, atau memberikan penjelasan langsung kepada Pekerja/Buruh.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “harus mengupayakan” adalah kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada Pekerja/Buruh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat pemberitahuan memuat antara lain maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja, kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja serta hak lainnya bagi Pekerja/Buruh yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gagalnya perundingan” adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang dapat disebabkan karena Pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau Perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia” adalah rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontrol pintu air, pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrol arus lalu lintas laut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat Mogok Kerja” adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh penanggung jawab pemogokan yang tidak menghalangi Pekerja/Buruh lain untuk bekerja.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal Penutupan Perusahaan (*lock out*) dilakukan secara tidak sah atau sebagai tindakan balasan terhadap mogok yang sah atas tuntutan normatif, maka Pengusaha wajib membayar Upah Pekerja/Buruh.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan "tahapan penyelesaian perselisihan" adalah penyelesaian perselisihan di tingkat bipartit atau mediasi/ konsiliasi/ arbitrase atau pengadilan Hubungan Industrial.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "30 (tiga puluh) hari" adalah Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal tertera pada stempel pos.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan pembangunan di daerah, maka terjadi peningkatan kebutuhan hunian sehingga menyebabkan perkembangan perumahan yang perlu penataan serta keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah yang mengakibatkan kesulitan untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum mengatur luas tanah kaveling yang ada pada zona perkotaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengaturan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 98);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 134);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 145);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 145), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka baru, yakni angka 27, angka 28, angka 29, dan angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
6. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
7. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai ketentuan pemerintah.
12. Rumah Menengah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) kali harga jual rumah sederhana.
13. Rumah Mewah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 6 (enam) kali harga jual rumah sederhana.
14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
15. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

16. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
19. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
20. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman.
21. *Site Plan* adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah 10 pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

25. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
 26. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
 27. Deliniasi adalah upaya untuk membuat garis batas yang menandai dan membentuk sebuah wilayah atau objek tertentu.
 28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 29. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona bersangkutan.
 30. Kawasan Non Perkotaan adalah kawasan permukiman yang tidak termasuk deliniasi kawasan perkotaan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, dan ditambah ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Luas kaveling tanah untuk penyediaan Rumah disesuaikan berdasarkan Deliniasi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Non Perkotaan.
 - (2) Panjang deretan kaveling harus bertemu dengan jalan lingkungan atau dengan jalan masuk dengan ketentuan jarak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Luas kaveling tanah pada Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Subzona kepadatan yang mengacu pada ketentuan rencana detail tata ruang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panjang deretan kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan luas kaveling tanah pada Kawasan Non perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 97 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Setiap orang/badan dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

- (2) Pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 98 ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. perizinan terkait pembangunan Perumahan dan pembangunan kawasan Permukiman yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang/rencana detail tata ruang dan peraturan daerah ini;
- b. perizinan terkait pembangunan Perumahan dan pembangunan kawasan Permukiman yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah namun belum dilaksanakan pembangunan wajib dilakukan penyesuaian dengan rencana detail tata ruang;
- c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dapat langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 43;
- d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi telah lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara formal dan fisik dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun di antara kedua tahap dimaksud;
- e. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya harus mengikuti Peraturan Daerah ini, termasuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang sudah selesai dibangun sampai dengan 1 (satu) tahun;
- f. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditinggalkan Pengembang berlaku ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. kebijakan terkait pembangunan Perumahan dan pembangunan kawasan Permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan Peraturan Daerah ini.

5. Di antara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 98A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan serta meningkatkan fungsi dan peran Partai Politik dalam kerangka sistem politik demokrasi dan sistem kepartaian yang lebih optimal dan efektif sesuai amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan serta meningkatkan fungsi dan peran partai politik dalam kerangka sistem politik demokrasi dan sistem kepartaian yang lebih optimal dan efektif;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik selanjutnya disebut DPC Partai Politik atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.
10. Pengurus Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang bersangkutan.
11. Sekretaris Partai Politik adalah Sekretaris Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Bendahara Partai Politik adalah Bendahara Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu.
13. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. fungsional;
- c. transparansi;
- d. efisiensi; dan
- e. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik;
 - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Keuangan; dan
 - c. mewujudkan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik secara formil dan materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemberian Bantuan Keuangan;
- b. perhitungan Bantuan Keuangan;
- c. penganggaran dalam APBD;
- d. pengajuan, verifikasi kelengkapan administrasi dan penyaluran Bantuan Keuangan;

- e. penggunaan Bantuan Keuangan; dan
- f. laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 6

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPU.

BAB V PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan telah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (2) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD.

Pasal 9

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas Daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi kemampuan keuangan Daerah;
 - b. nilai per suara Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. indeks kemahalan.

BAB VI PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 10

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB VII PENGAJUAN, VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 11

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. fotokopi surat keputusan kepengurusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilu DPRD yang dilegalisir ketua atau sekretaris KPU;

- d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening/surat keterangan nasabah dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh) persen dari jumlah bantuan yang diterima untuk digunakan pada kegiatan pendidikan politik;
 - f. fotokopi laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan keuangan Partai Politik, dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar oleh ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - h. status, kedudukan, dan alamat kantor atau sekretariat Partai Politik yang ditandatangani lurah/kepala desa atau serendah-rendahnya ditandatangani oleh sekretaris kelurahan/desa.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dan ketua KPU.

Pasal 12

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Bagian Kedua Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Pasal 13

- (1) Untuk memastikan seluruh kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik, bagian hukum Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan, Inspektorat Daerah dan KPU yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Biaya verifikasi dibebankan pada APBD.
- (2) Apabila kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak terpenuhi, maka pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk tahun anggaran berjalan dapat ditolak sampai dengan kelengkapan tersebut dipenuhi.
- (3) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (4) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan dari DPC Partai Politik atau sebutan lainnya disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (5) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 15

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan Daerah.

BAB VIII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Penggunaan untuk pendidikan politik paling sedikit 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dalam bentuk :
 - a. pegelaran seni Daerah; dan/atau
 - b. kegiatan lain dengan memasukkan pendidikan politik.
- (4) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.
- (5) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan Partai Politik juga digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 18

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. *workshop*; dan
- f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.

Pasal 19

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan:
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa furnitur, komputer, mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan:
 - a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.

- (5) Pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkaitan dengan:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor.

BAB IX
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 20

DPC Partai Politik atau sebutan lainnya wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 21

- (1) DPC Partai Politik atau sebutan lainnya wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan;
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

DPC Partai Politik atau sebutan lainnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 23

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan ke BPK melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dibuktikan dengan tanda terima serah terima Laporan Pertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun Anggaran berjalan berakhir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (2) disampaikan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 24

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 25

- (1) DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administrasi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenan/selanjutnya sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu periode berikutnya;
- b. dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai Bantuan Keuangan Partai Politik;
- c. jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya; dan
- d. jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada tanggal 4 Januari 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka pengaturan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Bantuan Kepada Partai Politik harus ditinjau kembali dan segera disesuaikan.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas terutama berkenaan dengan pengaturan dalam perhitungan besaran Bantuan Keuangan, Bantuan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Politik pada pemilihan umum DPRD terhadap Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD. Mengenai penggunaannya juga sudah ditetapkan, yaitu untuk kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat Partai Politik. Sementara untuk sanksi diberikan kepada Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki kepastian hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas fungsional” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi dan keterbukaan” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilakukan secara terbuka dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi seluruh *stakeholders* untuk berpartisipasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan semaksimal mungkin memperoleh manfaat/keuntungan khususnya dalam peningkatan fungsi Partai Politik di Kabupaten Tanah Bumbu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dilakukan secara penuh tanggung jawab dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

I. Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Jabatan : Ketua

Alamat :
2. Nama :

Jabatan : Sekretaris

Alamat :
3. Nama :

Jabatan : Bendahara

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulicin, ... 20 ...

DPC PARTAI ...
KABUPATEN TANAH BUMBU

SEKRETARIS,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

MENGETAHUI;
KETUA



(.....)

II. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor:/.../.../... tentang, tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC Partai

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp. = Rp. (terbilang)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)
8.	Anggota	(.....)
9.	Anggota	(.....)
10.	Anggota	(.....)

III. Format Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Kepada Partai Politik.

DAFTAR CEKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik:
Alamat Kantor :

No.	Persyaratan Administrasi	Kelengkapan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Surat Permohonan Bantuan Keuangan Parpol kepada Bupati Tanah Bumbu yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel parpol			
2.	Surat Keputusan DPP/DPW tentang Susunan Kepengurusan DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Tanah Bumbu (terbaru) yang dilegalisir sesuai AD/ART Partai Politik.			
3.	Fotokopi Surat Keterangan/Kartu NPWP atas nama Partai Politik (Nomor Pokok Wajib Pajak).			
4.	Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Parpol hasil Pemilu Tahun ... yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu.			
5.	Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan fotokopi Buku Rekening dan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.			
6.	Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA ... dengan prioritas Pendidikan Politik paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima dan untuk penggunaan Operasional Sekretariat			
7.	Fotokopi laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.			
8.	Surat Pernyataan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik bermeterai yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan parpol sesuai format yang berlaku.			
9.	Surat Keterangan Domisili Kantor DPC Partai Politik Kabupaten Tanah Bumbu (terbaru) dari Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu.			

Batulicin, ...

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)
10. Anggota (.....)

IV. Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR:

Pada Hari ini tanggal bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Bupati Tanah Bumbu atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
- 2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Kabupaten Tanah Bumbu atau sebutan lainnya, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kesatu menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC Partai..... Kabupaten Tanah Bumbu sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Rekening Bank DPC Partai Kabupaten Tanah Bumbu.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC PARTAI ...
Ketua,

(.....)

BENDAHARA
DPC PARTAI ...

(.....)

PIHAK PERTAMA
BUPATI TANAH BUMBU,

.....

V. Format Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp., yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan Tahun sebagai berikut:

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sebutkan dan uraikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik, seperti: • Seminar • Lokakarya • Dialog Interaktif • Sarasehan • <i>Workshop</i>, dan • Kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat internal sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik; d. Transportasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi; f. Sewa kantor; atau g. Honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik; b. Air minum; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual.				

	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik; dan b. Pemeliharaan peralatan manual.				
C.	SALDO				

Mengetahui:

KETUA DPC PARTAI

(.....)

BENDAHARA DPC,

(.....)

VI. Format Surat Permohonan Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Batulicin, ... 20...

Nomor	:	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bapak Bupati Tanah Bumbu
Lampiran	: 1 (satu) berkas	u.p. Kepala Badan
Hal	: Permohonan Bantuan Keuangan	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Partai Politik Tahun Anggaran	Kabupaten Tanah Bumbu

di-
Batulicin

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik serta keperluan operasional sekretariat untuk tahun anggaran ..., bersama ini kami DPC/DPD Partai Kabupaten Tanah Bumbu mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Tahun Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: tentang Tahun Anggaran 20..., bersama ini kami mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Tahun Anggaran 20...

Sebagai kelengkapan administrasi, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan DPP Partai Nomor: .../.../.../.../... tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan periode - (fotokopi);
2. Surat Keterangan Terdaftar dan Nomor Pokok Wajib Pajak (fotokopi);
3. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai ... hasil Pemilu DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ... dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Nomor Rekening Kas Umum DPC/DPD Partai ... beserta fotokopi Buku Rekening dari Bank..... Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan DPC/DPD Partai ... Kabupaten Tanah Bumbu untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat;
6. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan DPC/DPD Partai ... Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran ... yang telah diperiksa BPK;
7. Surat Pernyataan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC/DPD Partai ... tentang tanggung jawab dan kebenaran secara formil dan materiil penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik; dan

8. Surat Keterangan Domisili Sekretariat Kantor DPC/DPD Partai ...
Kabupaten Tanah Bumbu dari Kelurahan/Desa ... Kecamatan ...
(fotokopi).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan
Bapak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu diucapkan terima kasih.

DPC/DPD PARTAI

KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ketua,

ttd

(.....)

Sekretaris,

ttd

(.....)

Cap

DPC/DP

D Partai

Politik

- Tembusan:
- 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
sebanyak 1 (satu) berkas.
 - 2. Ketua KPU Kabupaten Tanah Bumbu
 - 3. Arsip.

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Kepada
Yth. Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan
di-
Batulicin

1. Yth. Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Yth. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Arsip.

VIII. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (*Representation Letter*)

KOP SURAT PARTAI POLITIK

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Pernyataan Tanggung Jawab
(*Representation Letter*)

Batulicin, ...

Kepada
Yth. Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan
di-

Batulicin

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPC/DPD Partai Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20... yang bersumber dari APBD, yang terdiri atas:

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
- b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman tata cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan:

- 1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- 2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI.
- 3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.
- 4. DPC/DPD Partai Kabupaten Tanah Bumbu memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional Partai Politik.
- 5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPC/DPD Partai Kabupaten Tanah Bumbu dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat.
- 6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Pertanggungjawaban kami.

7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan) dalam Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan pertanggungjawaban.
8. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
9. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBD.

DPD/DPC/Partai
Kabupaten Tanah Bumbu
Ketua,

Ttd/cap
(.....)

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan untuk berprestasi di bidang olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, menggali olahraga Masyarakat dan/atau rekreasi terutama pada olahraga tradisional yang ada di Daerah, mengharumkan nama Daerah, dan mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- b. bahwa Olahraga memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, maka Keolahragaan dilakukan secara terpadu, sistematis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab;
- c. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan Keolahragaan yang mudah diakses, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, memberikan apresiasi terhadap Prestasi Keolahragaan, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu maka diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman seluruh unsur yang terlibat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan di Daerah;

- e. bahwa Kabupaten Tanah Bumbu telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Keolahragaan, namun belum mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang saat ini berlaku, sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
16. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 86);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, Pengawasan, dan evaluasi.
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

11. Pelaku Olahraga adalah Setiap Orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
12. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
13. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
14. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
15. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.
16. Penyandang Disabilitas adalah Setiap Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
19. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau Olahragawan.
20. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

21. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
22. Komite Olahraga adalah Organisasi yang menghimpun atau menaungi sebagai Induk Cabang Olahraga Prestasi, Induk Organisasi Olahraga Masyarakat serta Organisasi Olahraga Penyandang disabilitas Kabupaten Tanah Bumbu
23. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk Kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
24. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
25. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
26. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
27. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik seseorang.
28. Olahraga Tradisional adalah Olahraga Masyarakat yang berasal dari permainan asli rakyat yang memiliki unsur olah fisik dan bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran.
29. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
30. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non materiel.
31. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
32. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
33. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk media elektronik dan cetak, produk barang dan/atau jasa.

34. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
35. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
36. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data Keolahragaan meliputi Organisasi Olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah, serta peran serta Masyarakat dalam kegiatan Olahraga.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
39. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional dan Daerah;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, Prestasi, dan kualitas manusia;
- c. menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan olimpisme;
- d. mempererat persaudaraan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa;

- e. memfasilitasi Masyarakat untuk membentuk budaya Olahraga;
- f. membangun sinergi dan mengembangkan aspek ekonomi Olahraga untuk kesejahteraan Masyarakat;
- g. menghasilkan dan menjamin kesejahteraan Olahragawan yang mampu bersaing dalam mendorong Prestasi pada taraf Daerah provinsi, nasional, dan internasional secara berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Keolahragaan meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- c. pembinaan dan pengembangan;
- d. pengelolaan Keolahragaan;
- e. kejuaraan Olahraga;
- f. Pelaku Olahraga;
- g. prasarana dan Sarana Olahraga;
- h. Industri Olahraga;
- i. data dan informasi;
- j. kerja sama dan kemitraan;
- k. pendanaan;
- l. penghargaan;
- m. larangan; dan
- n. Pengawasan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
- a. melakukan kegiatan Olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - e. menjadi Pelaku Olahraga;

- f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya Daerah;
 - g. mengembangkan Industri Olahraga;
 - h. memperoleh Informasi Keolahragaan;
 - i. ikut dan berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan Pengawasan kegiatan Keolahragaan;
 - j. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan; dan
 - k. mendapatkan penghargaan dalam Prestasi Olahraga.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk:
- a. berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara prasarana dan Sarana Olahraga serta lingkungan;
 - b. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB V TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Organisasi Olahraga; dan
- c. Pelaku Olahraga.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan di Daerah dan mengoordinasikan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
 - e. pembinaan, pengembangan, dan Pengawasan Olahraga Profesional;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan Sarana Olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan Informasi Keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
 - l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
 - m. pencegahan dan Pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan; dan
 - o. pelaksanaan Pengawasan.

Pasal 9

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Daerah;
 - b. rapat kerja Daerah; dan/atau
 - c. rapat konsultasi Daerah.

- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
 - b. mengatur, membina dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi dan *sport tourism*;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. pengelolaan Keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerjasama dan Informasi Keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
 - l. penerapan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
 - m. pencegahan dan Pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan Pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati, meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;
 - c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan Pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
 - d. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
 - e. menerapkan standardisasi Keolahragaan;
 - f. menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
 - g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
 - h. memfasilitasi kegiatan Komite Olahraga Daerah, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - i. mengelola cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
 - j. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional Keolahragaan;
 - k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan Sarana Olahraga;
 - l. menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
 - m. mencegah dan mengawasi doping dalam Olahraga;
 - n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - o. menyediakan dan mendayagunakan sistem Informasi Keolahragaan; dan
 - p. melakukan evaluasi dan Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan tingkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11 menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait, dan Organisasi Olahraga dalam penyelenggaraan Keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis di bidang Keolahragaan; dan
 - d. rencana kerja Keolahragaan Daerah.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan Masyarakat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan pengembangan Olahraga ditujukan pada:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Selain pembinaan dan pengembangan Olahraga ditujukan pada Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditujukan pada Olahraga Penyandang Disabilitas dan Olahraga Tradisional.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan kebudayaan.
- (6) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) dapat bekerja sama dengan organisasi Keolahragaan dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan Prestasi.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, dan menguasai gerak dasar Olahraga serta menjadikan Olahraga sebagai budaya hidup.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan/atau pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan dan/atau kejuaraan.

- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.
- (7) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara terstruktur, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan pelaksana pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (8) Satuan pelaksana yang dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. wakil dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga Prestasi;
 - b. wakil dari komite Olahraga yang membidangi urusan Olahraga Prestasi;
 - c. wakil dari katagori cabang Olahraga;
 - d. wakil dari akademisi; dan
 - e. wakil dari praktisi.
- (9) Satuan pelaksana pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bersifat *ada-hoc*.
- (10) Satuan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat/Pelaku Usaha

Paragraf 1
Masyarkat

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga, Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;

- d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan Prestasi;
 - h. penyediaan Tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan Sarana Olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - k. penyediaan Informasi Keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. Industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga, perkumpulan, klub, atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pelaku Usaha

Pasal 17

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dengan cara:

- a. menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan Olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau Masyarakat;
- c. memberikan bantuan dana; dan/atau
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

Bagian Ketiga Olahraga Pendidikan

Pasal 18

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler dimulai dari pendidikan anak usia dini.

- (2) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 19

- (1) Olahraga Pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dibimbing oleh guru Olahraga atau Tenaga Keolahragaan yang disiapkan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Guru Olahraga atau Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disediakan atau diperbantukan dalam penyelenggaraan Olahraga Pendidikan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang Olahraga Pendidikan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
- (2) Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pendidikan dan merupakan bagian dalam penentuan akreditasi sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Olahraga bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu kecuali libur sekolah.
- (2) Satuan pendidikan menyelenggarakan jenis Olahraga sesuai dengan minat dan bakat peserta didik.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga melaksanakan pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat istimewa dalam Olahraga tertentu.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat dapat memberikan bantuan Prasarana Olahraga dan/atau Sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Bantuan Prasarana Olahraga dan/atau Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Olahraga Masyarakat

Pasal 24

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional dan memanfaatkan Olahraga Tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Olahraga Prestasi

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan serta prasarana dan sarana yang memadai.
- (3) Pemerintah Daerah, pengurus Organisasi Olahraga, dan/atau Pelaku Olahraga menyelenggarakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komite Olahraga membina dan mengembangkan:
 - a. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - b. perkumpulan Olahraga melalui Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - c. pusat penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - d. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - f. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - h. sistem Informasi Keolahragaan; dan
 - i. sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan.
 - j. PPLTD

- (2) Pembinaan dan pengembangan yang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) difokuskan pada cabang Olahraga prioritas sesuai dengan rencana strategis di bidang Keolahragaan.

Bagian Keenam
Olahraga bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial bersama-sama Organisasi Olahraga membina dan mengembangkan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas, dilaksanakan, dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi dalam bidang Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. pusat pembinaan dan pengembangan Olahraga di luar jalur pendidikan; atau
 - b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Olahraga Elektronik

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam:
 - a. lingkup Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Prestasi; dan
 - c. Olahraga Masyarakat.
- (3) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.

- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan *Sport Tourism*

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan *Sport Tourism* di Daerah.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Bentuk *Sport Tourism*, meliputi:
 - a. *Running*;
 - b. *Hiking*;
 - c. *Trekking*;
 - d. *Surfing*;
 - e. *Rafting*;
 - f. *Kayaking*;
 - g. *Rock Climbing*/panjat tebing;
 - h. *Fishing*/memancing;
 - i. *Triathlon*;
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, keamanan, norma hidup dan berkembang di daerah dan kesusilaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Pengelolaan Keolahragaan di Daerah meliputi:

- a. perencanaan Keolahragaan;
- b. organisasi Keolahragaan;

- c. pembiayaan; dan
- d. Pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan Keolahragaan

Pasal 31

- (1) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. rencana strategis Keolahragaan Daerah; dan
 - b. rencana kerja Keolahragaan Daerah.
- (2) Rencana strategis Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan Keolahragaan, serta penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Rencana kerja Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Organisasi Keolahragaan

Pasal 32

- (1) Dalam pengelolaan Keolahragaan, Masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah.
- (2) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
 - g. kode etik organisasi.

- (4) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta Induk Organisasi Olahraga Fungsional, yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta induk organisasi fungsional tingkat nasional dan menjadi anggota komite yang membidangi Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi Daerah.

Pasal 33

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat mengelola organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi tingkat nasional yang berbadan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 34

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membina dan mengembangkan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, dan perkumpulan Olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
 - d. memasalkan cabang Olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan Prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta prasarana dan Sarana Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Organisasi Cabang Olahraga harus:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan komite Olahraga Daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;

- c. menyelenggarakan upaya permasalahan Olahraga yang bersangkutan;
- d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah kepada komite Olahraga Daerah;
- f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan Olahraga Daerah dan kejuaraan Olahraga Daerah;
- g. melakukan pencegahan, Pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah;
- j. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah; dan
- k. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 35

- (1) Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat mendirikan Organisasi Olahraga fungsional Daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat nasional.
- (2) Organisasi Olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang berbadan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 36

- (1) Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mengoordinasikan pembinaan Olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/ jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;

- b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memasalkan cabang Olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan Prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain Olahraga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta prasarana dan Sarana Olahraga;
 - h. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - i. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga di tingkat Daerah; dan
 - j. mengembangkan kerja sama antar pengurus Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Induk Organisasi Olahraga Fungsional wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite Olahraga Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk Induk Organisasi Olahraga Fungsional tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah dan kejuaraan Olahraga wilayah untuk Induk Organisasi Olahraga Fungsional tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival Olahraga untuk Induk Organisasi Olahraga Fungsional tertentu;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah kepada komite Olahraga Daerah dan Bupati secara berkala;
 - f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan Olahraga provinsi dan kejuaraan Olahraga provinsi dan atau nasional;
 - g. melakukan pencegahan, Pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;

- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional bagi Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang membina dan mengembangkan Olahraga Profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 37

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional bekerja sama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah dalam hal:

- a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahraga di Daerah;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga sesuai dengan standar kecabangan Olahraga; dan
- c. peningkatan Prestasi Olahraga di tingkat Daerah.

Pasal 38

- (1) Komite Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi Daerah dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Komite Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program dalam membuat kebijakan Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga Daerah;
 - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, komite Olahraga Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga Daerah.
- (3) Rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pekan Olahraga Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Komite Olahraga Daerah dibentuk oleh organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Daerah dan kejuaraan Olahraga Daerah sesuai dengan penugasan dari Bupati.

Pasal 40

Pengurus komite Olahraga Daerah bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga, Masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk komite Olahraga, organisasi cabang Olahraga dan organisasi cabang Olahraga fungsional di tingkat Daerah, Kecamatan, dan/atau Kelurahan/Desa.
- (2) Pembentukan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau cabang Olahraga fungsional bersangkutan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap Organisasi Olahraga wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (3) Setiap Organisasi Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KEJUARAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, instansi pemerintah, dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk 1 (satu) cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:
- a. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
 - b. kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar sekolah antar wilayah Daerah, antar mahasiswa/antar perguruan tinggi, antar santri, antar korps aparatur sipil negara Daerah;
 - c. kejuaraan Olahraga antar perusahaan di Daerah; dan
 - d. pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga Daerah.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
- a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. menjaring bibit Olahraga potensial;
 - d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
 - e. memberdayakan peran serta Masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - f. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga harus memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjaga ketertiban dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
 - c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Penanggung jawab kegiatan kejuaraan Olahraga dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan Tenaga Keolahragaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan Olahraga, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan kepolisian setempat.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dapat menggunakan prasarana dan Sarana Olahraga milik Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Pelajar/Antar Sekolah

Pasal 49

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar pelajar/antar sekolah dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan ke kejuaraan tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan/atau Daerah.
- (3) Olahragawan pelajar yang berprestasi dalam bidang Olahraga tertentu atas nama Daerah pada pekan Olahraga pelajar wilayah Daerah dapat dikirimkan ke level kejuaraan yang lebih tinggi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar pelajar/antar sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Aparatur Sipil Negara Daerah

Pasal 52

- (1) Kejuaraan Olahraga antar aparatur sipil negara di Daerah terdiri dari:
 - a. pekan Olahraga Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. pekan Olahraga dan seni Persatuan Guru Republik Indonesia; dan
 - d. kegiatan hari Olahraga nasional.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kejuaraan/Pekan Olahraga antar aparat sipil negara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Perkumpulan Olahraga

Pasal 53

- (1) Organisasi Olahraga lingkup Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kejuaraan/Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga Penyandang Disabilitas dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan/pekan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pekan Olahraga Antar Perusahaan

Pasal 55

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar perusahaan di Daerah dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar perusahaan di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pekan Olahraga Daerah

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah.
- (2) Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Olahragawan yang berprestasi dalam pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengikuti berbagai kejuaraan Olahraga dalam lingkup kejuaraan Olahraga di luar Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan dana dan/atau fasilitas dalam mendukung Olahragawan yang berprestasi.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkedudukan sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah.
- (2) Pengusulan penetapan Daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati bersama dengan DPRD.

BAB IX
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Warga Masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi:
 - a. Olahragawan amatir; atau
 - b. Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;

- d. memperoleh kemudahan perizinan mengikuti kegiatan Olahraga tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk:
- a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan penasihat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Profesional; dan
 - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Bagian Kedua Pembina Olahraga

Pasal 60

- (1) Pembina Olahraga meliputi Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga, pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga Olahraga tingkat Daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan Olahraga sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga atau Masyarakat.

Bagian Ketiga Tenaga Keolahragaan

Pasal 61

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas:
 - a. Pelatih;
 - b. guru/dosen;
 - c. wasit;
 - d. juri;
 - e. manajer;
 - f. promotor;
 - g. administrator;
 - h. pemandu;
 - i. penyuluh;
 - j. instruktur;

- k. tenaga medis dan para medis;
 - l. ahli gizi;
 - m. ahli biomekanika;
 - n. *measure (massage)*
 - o. psikolog, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
- a. memperoleh penghasilan minimal sama dengan upah minimum kabupaten dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan Prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan Sarana Olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan dan/atau sanksi sesuai kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;
 - i. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan Keolahragaan; dan/atau
 - j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

BAB X PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 62

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Bupati dapat memberikan bantuan sarana Keolahragaan yang diselenggarakan Organisasi Olahraga dan/atau Masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengadaan prasarana dan sarana Keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga di setiap Kecamatan paling sedikit 1 (satu) sebagai tempat Masyarakat melakukan kegiatan Olahraga bersama dan sebagai ruang terbuka hijau.

Pasal 63

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan harus menyediakan prasarana dan sarana Keolahragaan yang memadai untuk kegiatan Olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan Sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan Sarana Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah paling sedikit:
 - a. gelanggang remaja;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - c. gelanggang Olahraga;
 - d. pusat pelatihan Olahraga;
 - e. lapangan terbuka Olahraga;
 - f. tempat Olahraga untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - g. Prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Pelaku Usaha.

- (3) Lokasi Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasi.

Pasal 65

- (1) Lapangan terbuka Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e juga berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Kecamatan.
- (3) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi tata ruang lingkup Kecamatan.

Pasal 66

- (1) Pelaku Usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, wajib menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang tata ruang.
- (4) Setiap Pelaku Usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Bupati dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan prasarana dan sarana Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Setiap penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada seluruh prasarana dan sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran retribusi penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur retribusi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi atlet berprestasi dalam meningkatkan kemampuan Prestasi Olahraga dan dalam melaksanakan persiapan kejuaraan dan pasca kejuaraan.
- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembebasan retribusi prasarana dan sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembebasan retribusi penggunaan fasilitas prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 70

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat, harus memperhatikan tujuan Keolahragaan dan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 71

- (1) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dapat berbentuk prasarana dan/atau Sarana Olahraga yang disediakan dan/atau diproduksi.
- (2) Selain dalam bentuk prasarana dan/atau Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, antara lain meliputi:
 - a. kejuaraan Daerah dan/atau nasional dan/atau internasional;
 - b. pekan Olahraga Daerah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, pameran, dan festival Olahraga; dan
 - d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan.
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. aktivitas alam terbuka;
 - g. pengelolaan suporter; dan
 - h. kegiatan lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Penyelenggaraan Industri Olahraga dapat menjadi pendukung kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 72

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati dan harus memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pengurangan pajak Daerah untuk Pelaku Usaha yang berdomisili di Daerah yang berpartisipasi aktif dalam memajukan Prestasi Olahraga di Daerah.

- (4) Setiap Pelaku Usaha Industri Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra Industri Olahraga yang dilakukan Pelaku Usaha, Organisasi Olahraga, dan Masyarakat.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII HIBAH KEOLAHRAGAAN

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Organisasi Olahraga dan Masyarakat Olahraga di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 76

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan Informasi Keolahragaan.
- (2) Data dan Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam 1 (satu) portal daring dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (3) Portal daring berisi data dan Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit meliputi:
 - a. kebijakan nasional dan Daerah dalam bidang Olahraga;
 - b. Organisasi Olahraga di Daerah;
 - c. Pelaku Olahraga Daerah;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Olahraga di Daerah; dan
 - e. prasarana dan Sarana Olahraga Daerah.
- (4) Data dan Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh forum pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, pengurus Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, pemangku kepentingan Keolahragaan, dan Masyarakat.

Pasal 77

- (1) Akses data dan Informasi Keolahragaan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan Keolahragaan wajib diberikan kemudahan dan menerapkan asas timbal balik untuk pengembangan kemajuan Keolahragaan Daerah.
- (2) Timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyerahan salinan hasil penelitian, pencantuman sumber data dan Informasi Keolahragaan, dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan Keolahragaan untuk pengembangan kemajuan Keolahragaan Daerah.

BAB XIV KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan Prasarana Olahraga;
 - b. penyediaan Sarana Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - f. penyusunan standar kompetensi khusus;
 - g. penyelenggaraan sertifikasi khusus Tenaga Keolahragaan; dan/atau
 - h. perizinan.
- (3) Kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kegiatan Olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - d. kemitraan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DESA

Pasal 80

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan penyelenggaraan Keolahragaan di Desa.
- (2) Penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku diatur secara mutatis mutandis dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 81

Pendanaan Pelaksanaan Penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 82

- (1) Pendanaan Keolahragaan Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENGHARGAAN

Pasal 83

- (1) Setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga Pemerintah Daerah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian kemudahan izin, beasiswa, asuransi, jaminan sosial, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah wajib mempekerjakan atlet dan pelatih yang berprestasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan memberikan kemudahan kepada Pelaku Olahraga berprestasi untuk dapat mengakses pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 84

Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa ijin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Setiap warga Masyarakat dan/atau Pelaku Olahraga dalam melaksanakan kegiatan Olahraga dilarang menggunakan doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.

- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Olahraga dilarang mengganggu ketertiban umum dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Pengelola Prasarana Olahraga, harus mewujudkan lingkungan Prasarana Olahraga sebagai kawasan dilarang merokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pengurus Organisasi Olahraga dan anggota Masyarakat, melakukan Pengawasan Keolahragaan sesuai lingkup tugas dan kedudukannya.
- (2) Pengawasan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Olahraga Profesional dilakukan oleh lembaga mandiri dan melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

- (1) Setiap penyelenggara kejuaraan Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
 - c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif.
- (3) Setiap organisasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif.
- (4) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (5) Penyelenggara kejuaraan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif.
- (6) Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf c, ayat (6) huruf d, ayat (7) huruf d, dan ayat (6) huruf c, merupakan penerimaan Daerah.
- (8) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Keolahragaan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan Keolahragaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua kebijakan Daerah mengenai Keolahragaan di Daerah yang ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. program dan kegiatan Keolahragaan yang sudah ada tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial untuk mewujudkan Masyarakat Daerah Kabupaten yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, oleh karena itu maka Keolahragaan harus dilakukan secara terpadu, sistematis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan Keolahragaan yang mudah diakses, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, memberikan apresiasi terhadap Prestasi Keolahragaan, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Daerah, diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman seluruh unsur yang terlibat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan *Sport Tourism* adalah ada dua jenis *sport tourism* yang cukup umum. Pertama adalah *hard tourism*, sebagai acara perlombaan bersifat regular, seperti *Asian Games*, *Sea Games*, atau *World Cup*. Kemudian, ada juga *soft sport tourism*, yang dikenal dengan pariwisata olahraga dan berkaitan dengan gaya hidup (*lifestyle*), seperti bersepeda, berlari, hingga berselancar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga” dalam ketentuan ini termasuk sanggar Olahraga dan perkumpulan yang ada di lingkungan Masyarakat setempat sepanjang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)

a. *Running*

Yang dimaksud “Running” adalah aktivitas *sport tourism* ini bisa dilakukan di beberapa destinasi wisata yang menawarkan wisata kuliner, wisata budaya, dan objek wisata. Sebagai aktivitas *sport tourism* yang terbilang mudah dilakukan, kegiatan berlari dapat dilakukan secara mandiri maupun dalam *marathon event* yang melibatkan banyak orang.

b. *Hiking*;

Yang dimaksud “Hiking” adalah kegiatan rekreasi berjalan jauh dengan medan yang masih mudah dilalui. Jalur *hiking* biasanya sudah dipersiapkan di destinasi wisata, baik jalan setapak hingga gang sempit, bahkan titik-titik untuk istirahat.

c. *Trekking*;

Yang dimaksud “*Trekking*” adalah *trekking* dilakukan di pedalaman suatu daerah yang masih kurang terjamah oleh wisatawan dengan jalur *trekking* lebih panjang dengan rute perjalanan di daerah yang masih minim sarana, dan merupakan salah satu kegiatan *sport tourism* yang menantang adrenalin.

d. *Surfing*;

e. *Rafting*;

Yang dimaksud “*Rafting*” Biasa disebut dengan arung jeram yang dapat dilakukan berkelompok menyusuri sungai berarus liar.

f. *Kayaking*;

Yang dimaksud “*kayaking*” adalah kegiatan *sport tourism* dengan perahu kayak hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Sama-sama menyusuri destinasi wisata sungai berarus liar, *kayaking* akan lebih memicu adrenalin. *Kayaking* juga dapat dilakukan di perairan tenang dan jernih untuk menikmati keindahan alam.

g. *Rock Climbing*/panjat tebing;

h. *Fishing*/memancing;

i. *Triathlon*;

Yang dimaksud dengan “Triathlon” adalah kegiatan sport tourism berbentuk kompetisi yang terdiri atas serangkaian cabang olahraga, yaitu renang, balap sepeda, dan lari yang dilakukan secara berkesinambungan dalam satu kesatuan waktu.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa identitas budaya yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat dan hak tradisional termasuk hak yang serupa dengan hak ulayat yang ada pada masyarakat hukum adat dalam wilayah daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dasar untuk adanya pengakuan dan perlindungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan huruf K angka 7 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk mengatur tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

- d. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan dan Perlindungan Adat Istiadat Serta Lembaga Adat sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum sehingga perlu diganti
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6670);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
6. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
7. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

8. Hak Komunal atas Tanah adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum.
9. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
10. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya.
11. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
12. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
13. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Adat.
14. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
15. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan dijalankan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
17. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
19. Orang adalah orang perseorangan.
20. Badan adalah Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengaturan terhadap pengakuan, perlindungan dan Pemberdayaan MHA di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kebangsaan;
- c. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- d. keberlanjutan lingkungan;
- e. partisipasi;
- f. kearifan lokal;
- g. keberagaman;
- h. transparansi; dan
- i. musyawarah mufakat.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud dari pengaturan terhadap Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengakui, melindungi, dan memberdayakan MHA di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan dari pengaturan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA di Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, Wilayah Adat dan hak adat di Daerah;
- b. melindungi hak dan memperkuat akses MHA di Daerah terhadap tanah, air dan sumber daya alam;
- c. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak MHA di Daerah;
- d. mewujudkan pengelolaan Wilayah Adat secara lestari berdasarkan Hukum Adat;
- e. meningkatkan kesejahteraan MHA di Daerah;
- f. mewujudkan kebijakan pembangunan di Daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak MHA; dan

- g. melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan Hukum Adat yang hidup dan berkembang pada MHA di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengakuan keberadaan MHA;
- b. perlindungan MHA;
- c. hak dan kewajiban MHA;
- d. Lembaga Adat;
- e. Pemberdayaan MHA;
- f. penyelesaian sengketa;
- g. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan;
- j. sistem informasi; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENGAKUAN KEBERADAAN MHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi keberadaan MHA sebagai subjek hukum.
- (2) Keberadaan MHA sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.
- (3) MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. memiliki sejarah asal usul;
 - b. memiliki Wilayah Adat tertentu;
 - c. memiliki dan menjalankan Hukum Adat;
 - d. memiliki lembaga adat; dan
 - e. memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.

Bagian Kedua Pengakuan Keberadaan MHA dan Wilayah Adat

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan MHA dan Wilayah Adatnya melalui Keputusan Bupati.

- (2) Keberadaan MHA dan Wilayah Adatnya didasarkan pada:
 - a. genealogis (ikatan keturunan);
 - b. teritorial (ikatan wilayah); dan
 - c. genealogis-teritorial (ikatan keturunan-wilayah).
- (3) Pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit 2 (dua) dari 5 (lima) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia MHA untuk melakukan pengakuan keberadaan MHA.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (3) Panitia MHA dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan/atau yang membidangi lingkungan hidup sebagai sekretaris;
 - c. kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - d. Camat sebagai anggota;
 - e. kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur akademisi, tokoh MHA, dan dari organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal MHA.
- (6) Pembentukan Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Panitia MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas pokok dan fungsi:

- a. menyediakan formulir pengisian identifikasi MHA dan Wilayah Adat;
- b. menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan MHA dan Wilayah Adatnya; dan
- c. membuat pedoman-pedoman teknis dalam rangka menjalankan identifikasi, verifikasi, validasi dan pengusulan penetapan keberadaan MHA dan Wilayah Adatnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengakuan Keberadaan MHA dan Wilayah Adat

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pengukuhan MHA dan Wilayah Adatnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi;
 - c. validasi; dan
 - d. penetapan.
- (2) Identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh panitia yang bersifat *ad hoc*.

Paragraf 2
Identifikasi

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dengan melibatkan MHA atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah asal usul MHA;
 - b. Wilayah Adat yang meliputi letak dan luasnya;
 - c. Hukum Adat;
 - d. kelembagaan adat;
 - e. harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu laporan identifikasi yang dilakukan oleh Camat bersama MHA atau kelompok masyarakat dan dapat dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat atau perguruan tinggi.
- (4) Laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Panitia MHA.
- (5) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 12

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilengkapi dengan persetujuan tertulis komunitas yang berbatasan dengan MHA yang diberikan pengakuan.

- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. surat;
 - b. pembubuhan tandatangan/stempel pada laporan;
 - c. hasil identifikasi; atau
 - d. bentuk persetujuan tertulis lain.

Paragraf 3 Verifikasi

Pasal 13

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

Pasal 14

- (1) Panitia MHA melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi MHA dan Wilayah Adat.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen hasil identifikasi Panitia MHA serta melakukan verifikasi lapangan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi, panitia dapat meminta MHA untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.
- (4) Panitia MHA mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (5) Pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui media massa atau di kantor Kecamatan setempat.

Pasal 15

- (1) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), panitia melakukan validasi.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada panitia.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia melakukan verifikasi ulang.
- (4) Panitia melakukan validasi terhadap hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4
Validasi

Pasal 16

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Paragraf 5
Penetapan

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan keberadaan MHA dan Wilayah Adat.
- (2) Dalam menetapkan keberadaan MHA dan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi Panitia MHA.
- (3) Penetapan keberadaan MHA dan Wilayah Adatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam hal MHA berada di 2 (dua) wilayah atau lebih Kabupaten/Kota, Pengakuan MHA ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 19

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHA.

Pasal 20

Perlindungan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subyek hukum;

- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak MHA untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan MHA;
- g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MHA

Bagian Kesatu Hak MHA

Paragraf 1 Hak Sebagai Subjek Hukum

Pasal 21

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, MHA berhak untuk:

- a. mengatur kehidupan bersama di antara warga MHA dan antara MHA dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama MHA berdasarkan Hukum Adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya di antara warga MHA dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat yang berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan MHA.

Paragraf 2 Hak Atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pasal 22

- (1) MHA berhak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang di permukaan maupun terkandung di dalam tanah.

- (3) Hak Atas Tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Hak Atas Tanah dapat bersifat komunal dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak Atas Tanah yang bersifat komunal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak Atas Tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan Hukum Adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal dan tanah perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan Hukum Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai MHA didasarkan pada Kearifan Lokal dan/atau pengetahuan tradisional.

Pasal 25

- (1) MHA berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak mana pun.
- (2) Ketentuan mengenai restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak Atas Pembangunan

Pasal 26

- (1) MHA berhak memperoleh layanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial;
 - e. budaya;
 - f. hukum;
 - g. politik; dan
 - h. layanan administrasi kependudukan.
- (2) MHA berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (3) Jika pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain di luar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan di Wilayah Adat, terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada MHA dimana rencana pembangunan program itu akan dilaksanakan.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (5) Berdasarkan informasi yang diterima, MHA berhak untuk mengolah, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Paragraf 4
Hak Atas Kepercayaan dan Kebudayaan

Pasal 27

- (1) MHA berhak menganut dan mempraktikkan kepercayaan, upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) MHA berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual.

Paragraf 5
Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) MHA berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA berhak untuk mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses dan informasi; dan
 - c. partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 29

- (1) MHA berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di Wilayah Adat.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di Wilayah Adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh MHA yang terkena dampak termasuk di dalamnya adalah mempertimbangkan tata cara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan Kearifan Lokal dan/atau pengetahuan tradisional mereka dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban MHA

Pasal 30

MHA berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. melestarikan nilai-nilai budaya yang berlandaskan Pancasila;
- c. menjaga kelestarian lingkungan hidup Wilayah Adat;
- d. melaksanakan toleransi antar MHA;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bekerja sama dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi MHA; dan
- g. berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VII LEMBAGA ADAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan Lembaga Adat yang hidup dan berkembang pada masing-masing MHA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan MHA untuk:
 - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Adat dan harta kekayaan MHA berdasarkan musyawarah/mufakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan hukum dan peradilan adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. berdasarkan musyawarah/mufakat dengan seluruh masyarakat adat melakukan hubungan hukum dengan pihak luar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari MHA yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

BAB VIII PEMBERDAYAAN MHA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan MHA.
- (2) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHA dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan MHA.

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.

- (2) Pemberdayaan MHA dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Ketentuan mengenai Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mediasi dalam hal terjadi sengketa MHA, antara MHA atau MHA dengan Orang dan/atau Badan.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penguasaan sumber daya alam;
 - b. tumpang tindih lahan/tanah ulayat; dan
 - c. konflik sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 35

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap MHA.
- b. mengembangkan dan melaksanakan program Pemberdayaan MHA secara partisipatif dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal;
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA dalam rangka menjaga kelestarian dan keutuhan adat istiadat, tradisi dan Wilayah Adat;
- d. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA;
- e. melakukan pembinaan kepada MHA di Daerah;
- f. memfasilitasi MHA di Daerah dalam melakukan pemetaan Wilayah Adat;
- g. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar MHA;
- h. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Hukum Adat;
- i. membentuk wadah komunikasi hubungan antara MHA dan masyarakat lokal di sekitarnya; dan

- j. melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada gubernur.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 36

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan MHA di Daerah;
- b. menetapkan kebijakan mengenai pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA di Daerah;
- c. menetapkan kebijakan mengenai sosialisasi dan informasi program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta kepada MHA di Daerah;
- d. melakukan pembinaan dan perlindungan kepada MHA di Daerah dan memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi; dan
- e. menjamin terpenuhinya dan tidak dilanggarnya hak MHA di Daerah; dan
- f. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Hukum Adat.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan MHA di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi terkait keberadaan MHA;
 - b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA kepada Pemerintah Daerah;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;
 - d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Adat;
 - e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan Pemberdayaan MHA;
 - f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk MHA;
 - g. melestarikan adat istiadat milik MHA;

- h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA;
 - i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh MHA; dan
 - j. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan, Perlindungan, dan pemberdayaan kepada MHA.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIII SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan MHA.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data dan informasi mengenai MHA;
 - b. program Pemberdayaan MHA;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan MHA; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil Pemberdayaan MHA.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akun tabel dan sistematis serta mudah diakses.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. hak milik atas tanah di dalam Wilayah Adat oleh perseorangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. Hak Atas Tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh MHA yang sudah ada dan telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap sah dan dapat diberikan Hak Komunal atas Tanahnya; dan
- c. izin usaha yang telah diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah di atas Wilayah Adat kepada Badan Hukum dinyatakan tetap sah sepanjang masih berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan dan Perlindungan Adat Istiadat Serta Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hak-hak MHA yang sangat krusial dan perlu diperhatikan berupa Hak Atas Tanah yang disebut dengan “Hak Ulayat”. Masalah pertanahan di Indonesia khususnya yang menyangkut hubungan hukum antara manusia dengan tanah telah lama mendapat perhatian yang khusus dan serius. Ternyata sifat hubungan itu senantiasa berkembang menurut perkembangan budaya terutama oleh pengaruh-pengaruh sosial, politik dan ekonomi.

Kuatnya sistem penguasaan tanah oleh masyarakat adat dapat terlihat dari sistem sosial budaya, dan perekonomian tradisional yang hidup pada suatu masyarakat. Demikian juga pengaruh ajaran-ajaran Hindu, Buddha, dan Islam yang berasal dari luar lingkungan budaya Indonesia asli diserap sedemikian rupa dan dalam banyak hal mendapat penyesuaian-penyesuaian yang pada puncaknya melahirkan suatu sistem penguasaan atas tanah yang khas milik Indonesia, yang kemudian sehari-hari yang akhirnya diakui dan ditaati sebagai hukum yang berlaku dan dikenal dengan “*Hukum Adat*”.

Pembentukan politik dan hukum agraria nasional diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) pada tanggal 24 September 1960, yang didasarkan pada menciptakan keserasian (*harmony*) yang berkelanjutan (*sustainable*) soal keagrariaan, yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa “Hak Ulayat” dan hak-hak yang serupa dari *MHA* masih tetap dapat dilaksanakan oleh *MHA* yang bersangkutan sepanjang Hak Ulayat itu “menurut kenyataannya masih ada”.

Hak Ulayat dengan hak-hak yang serupa itu dari *MHA*, didefinisikan sebagai “kewenangan yang menurut Hukum Adat dipunyai oleh *MHA* tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara *MHA* tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada Masyarakat Hukum Adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah asas persamaan dalam tingkatan, kedudukan dimana tidak ada lebih tinggi atau tidak lebih rendah satu dengan lainnya.

Yang dimaksud dengan asas “non-diskriminasi” adalah asas yang menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiasi atau ideologi dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan lingkungan” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya dalam mengelola lingkungan hidup, tempat berdiam dan hidup di dalamnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota Masyarakat Hukum Adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat Hukum Adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keberagaman” adalah suatu kondisi dalam Masyarakat Hukum Adat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, baik kepercayaan, suku, bahasa, sosial, politik dan budaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “musyawarah mufakat” adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melindungi segenap Bangsa Indonesia melalui Pengawasan Jaminan Produk Halal sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dalam mengonsumsi produk yang belum terjamin kehalalannya;
- c. bahwa upaya menjamin kepastian hukum atas produk halal dengan Pengawasan Jaminan Produk Halal di masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengawasan Jaminan Produk Halal di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Tekukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN JAMINAN
PRODUK HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
6. Pengawasan adalah pengawasan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
7. Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

8. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
9. Pengawas Jaminan Produk Halal adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Jaminan Produk Halal.
10. Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
11. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
12. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
14. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
15. Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
17. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
19. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II ASAS

Pasal 2

Asas Pengawasan Jaminan Produk Halal berdasarkan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;

- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Pengawasan Jaminan Produk Halal di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar Daerah, nasional maupun internasional melalui sertifikasi halal;
 - b. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat; dan
 - c. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengawasan Jaminan Produk Halal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan;
- c. sertifikasi;
- d. LPH Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. peran dunia usaha;
- h. larangan;
- i. sanksi administratif;
- j. pendanaan;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan Produk Halal;
- b. melakukan pendampingan atas Produk Halal;
- c. memfasilitasi sertifikasi Produk Halal; dan
- d. melakukan pemberdayaan atas Produk Halal.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan JPH sesuai kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem JPH.
- (3) Pemangku kepentingan yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaku Usaha;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. masyarakat;
 - e. perguruan tinggi dan/lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh perguruan tinggi;
 - f. MUI; dan/atau
 - g. BPJPH.
- (4) Bupati dapat membentuk tim dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan Produk Halal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penyelenggaraan JPH diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan Produk Halal di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembinaan bagi Pelaku Usaha guna memastikan tersedianya Produk Halal termasuk dalam hal proses Produk Halal sesuai syariat Islam.

- (3) Pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong;
 - b. proses produksi;
 - c. barang hasil produksi;
 - d. pendistribusian; dan
 - e. hak dan kewajiban Pelaku Usaha.
- (4) Pengawasan JPH merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis.
- (5) Persyaratan keamanan secara religius sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi kriteria halal sesuai syariat agama Islam.
- (6) Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman.
- (7) Kriteria lain persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah adanya kandungan gizi.

Pasal 8

- (1) Pengawasan Produk Halal dilakukan dengan pemisahan yang jelas mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran Produk Halal.
- (2) Pengawasan JPH meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari BPJPH.
- (3) Terhadap pangan yang bukan termasuk dalam pangan halal diharuskan memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi.

Bagian Kedua Bahan Baku, Bahan Olahan, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong

Pasal 9

- (1) Bahan yang digunakan dalam proses Produk Halal terdiri dari:
 - a. bahan baku;
 - b. bahan olahan;
 - c. bahan tambahan; dan
 - d. bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; dan

- d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologis, dan/atau rekayasa genetik.
- (3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. tidak berasal dari atau mengandung bahan yang tidak halal seperti babi, darah, bangkai, khamar dan bagian dari tubuh manusia serta bahan lainnya yang menurut syariat agama diharamkan;
 - b. tidak dihasilkan dari sarana produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan bahan yang tidak halal sebagai salah satu bahannya;
 - c. tidak bercampur dengan barang tidak halal atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi; dan
 - d. tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia.
- (4) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan pangan yang berasal dari hewan dalam kategori berstandar pangan halal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Produk Halal termasuk pemberian nama, logo, gambar, dan bentuk produk tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat, dan agama.

Pasal 10

- (1) Penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal.
- (2) Penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong tidak halal harus dipisahkan dengan bahan halal.

Bagian Ketiga Proses Produksi

Pasal 11

- (1) Sarana yang digunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, harus sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi produk barang yang sehat, bebas dari bahan cemaran biologis, mikroba, kimia dan benda lainnya.

- (3) Proses produksi barang tidak halal harus dipisahkan dengan proses produksi barang halal.

Bagian Keempat
Barang Hasil Produksi

Pasal 12

Setiap produk barang hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, ditempatkan secara terpisah sesuai syariat Islam.

Bagian Kelima
Pendistribusian

Pasal 13

Sarana dan prasarana pendistribusian Produk Halal harus dipisahkan dengan produk tidak halal.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha memiliki hak:

- a. memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. memperoleh pembinaan dalam memproduksi pangan halal;
- c. memperoleh pelayanan untuk sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif; dan
- d. memproduksi pangan halal sesuai dengan standar sertifikasi halal yang diakui.

- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan makanan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

BAB VII SERTIFIKASI

Pasal 15

- (1) Pendaftaran atau sertifikasi halal adalah produk BDKT.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi pangan halal sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi makanan halal dilakukan oleh BPJPH.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH harus memenuhi sertifikat layak higienis sanitasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau surat izin usaha perdagangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan untuk pangan pabrikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro untuk industri rumah tangga.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap Pelaku Usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH dalam pemenuhan sertifikat layak higienis sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pendampingan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

JPH meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari BPJPH.

BAB VIII LPH DAERAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk LPH di Daerah.
- (2) LPH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan Produk Halal di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam membentuk LPH dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (4) Tata cara pembentukan LPH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Produk Halal kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pelaku Usaha produksi; dan
 - b. Pelaku Usaha peredaran produk barang.
- (3) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. penelitian.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk *monitoring* dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk tim yang menangani pembinaan dan pengawasan Produk Halal untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur lembaga pendidikan;
 - c. unsur masyarakat;
 - d. unsur keagamaan; dan
 - e. unsur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- (3) Mekanisme pelaporan kepada Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi Produk Halal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan, badan usaha dan kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyediakan fasilitas penunjang;
 - b. mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi Produk Halal; dan
 - c. menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi Produk Halal.

BAB XI PERAN DUNIA USAHA

Pasal 23

- (1) Bupati mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembinaan dan pengawasan Produk Halal.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap Pelaku Usaha mikro dalam pemenuhan Produk Halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif dunia usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII LARANGAN

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, kecuali Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya khusus tidak menyediakan Produk Halal.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mencantumkan label halal dilarang memperdagangkan barang yang telah rusak, cacat atau bekas dan tercemar.

- (3) Pelaku usaha wajib menarik produknya dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan penawaran, promosi dan peredaran produk dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Kewajiban pelaku usaha dalam menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan oleh Bupati yang disertai dengan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha dilarang mencantumkan label halal dengan kriteria:
 - a. dibuat oleh Lembaga yang tidak berwenang; dan/atau
 - b. memuat informasi tidak benar.
- (2) Pelaku usaha wajib menarik produknya dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penarikan barang dari peredaran.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
 - d. penarikan barang dari peredaran.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penarikan barang dari peredaran.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 28

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang JPH sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang JPH;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang jaminan Produk Halal;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang JPH;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang JPH;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyelidikan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dan ketentuan Pasal 25 ayat (1), diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan pengawasan JPH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. program dan kegiatan bantuan sertifikasi Produk Halal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMO

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Jaminan tersebut salah satunya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Produk Halal. Dalam implementasinya, Pemerintah daerah belum memiliki pengaturan secara teknis dalam wujud Peraturan daerah yang mengatur tentang produk halal, padahal salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memberikan peluang keterlibatan Pemerintah Daerah atas Pengaturan halal. Dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain dalam hal ini dinyatakan pada bagian penjelasan salah satunya adalah Pemerintah Daerah.

Berangkat adanya amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah merasa perlu menyusun Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Pengawasan Jaminan Produk Halal. Diharapkan melalui adanya Peraturan Daerah ini dapat menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara yang diantaranya dalam hal ketersediaan Produk Halal serta akses pelaku usaha dalam mendapatkan jaminan produk halal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Produk Halal bertujuan melindungi masyarakat muslim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Produk Halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Produk Halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Pemerintah daerah dalam hal ini unsurnya terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian daerah yang diselenggarakan berdasarkan nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi perlu ditumbuhkembangkan dengan semangat berwirausaha guna memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat berwirausaha, terutama bagi wirausaha pemula di Kabupaten Tanah Bumbu, dibutuhkan peran Pemerintah Daerah melalui strategi dan program kewirausahaan daerah agar terbentuk wirausaha pemula yang tangguh, mandiri, kreatif, dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pengaturan tentang pengembangan kewirausahaan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kewirausahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persaingan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Tekukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 117);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan dalam mengelola usaha yang mengarah pada upaya mencari peluang dan menciptakan kegiatan usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.

10. Kewirausahaan Daerah adalah segala hal yang berkaitan dengan upaya untuk menumbuhkembangkan Kewirausahaan dalam kerangka pembangunan perekonomian Daerah.
11. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki Kewirausahaan dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Wirausaha Sosial adalah Wirausaha yang mengelola kegiatan usaha produktif untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
13. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha yang baru memulai usaha dan berpotensi untuk dikembangkan.
14. Rencana Induk Kewirausahaan Daerah yang selanjutnya disingkat RIKD adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan Kewirausahaan Daerah yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan Kewirausahaan.
15. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
16. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
17. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
18. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
19. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
20. Inovasi adalah hasil pemikiran yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Wirausaha untuk memulai dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya dalam bentuk benda tak berwujud dan benda yang berwujud.

23. Insentif adalah pemberian dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Wirausaha maupun dunia usaha yang menyediakan pembiayaan dan melakukan kemitraan kepada Wirausaha.
24. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga lainnya melalui lembaga keuangan bank dan/atau bukan bank, serta koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha.
25. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
26. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri dan tangguh.
27. Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Kewirausahaan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai Kewirausahaan Daerah.
28. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antar wirausaha dan antara Wirausaha mikro, kecil, menengah dengan Wirausaha besar.
29. Sistem Inovasi Daerah adalah suatu jaringan rantai antara lembaga politik, lembaga riset dan teknologi, lembaga pendidikan tinggi serta sektor swasta dalam suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovasi di berbagai sektor, dan menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat.
30. Inkubasi Wirausaha adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator Wirausaha kepada peserta inkubasi.
31. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

33. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
34. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
35. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pengaturan Pengembangan Kewirausahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi dengan prinsip:
 1. kebersamaan;
 2. efisiensi berkeadilan;
 3. berkelanjutan;
 4. berwawasan lingkungan;
 5. kemandirian; dan
 6. menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah.
- b. kekeluargaan;
- c. kesejahteraan;
- d. kemandirian;
- e. kreativitas;
- f. inovatif; dan
- g. berdaya guna.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan Pengembangan Kewirausahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum pengembangan kewirausahaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini, untuk:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan semangat Kewirausahaan;
- b. menciptakan Wirausaha baru yang kreatif dan inovatif;
- c. meningkatkan kualitas dan kapasitas Wirausaha;
- d. meningkatkan skala usaha;
- e. menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja; dan
- f. meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kemanfaatan sumber daya lokal.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pengembangan Kewirausahaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. karakteristik Wirausaha;
- b. RIKD;
- c. tugas dan wewenang;
- d. pengembangan sumber daya Wirausaha;
- e. penumbuhan usaha;
- f. pengembangan usaha;
- g. Kewirausahaan Pemuda;
- h. pengembangan Kewirausahaan usaha ultra mikro;
- i. pengembangan Kewirausahaan di Desa;
- j. peran serta masyarakat/Badan;
- k. kemudahan dan Insentif serta pemulihan;
- l. Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah;
- m. pendanaan; dan
- n. sanksi administratif.

BAB V KARAKTERISTIK WIRAUSAHA

Pasal 6

Wirausaha memiliki karakteristik:

- a. memiliki semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan dalam pengembangan ide atau gagasan;
- b. memiliki kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang suatu usaha;
- c. memiliki dan mengelola usaha produktif untuk menghasilkan barang/jasa;

- d. menggunakan atau tidak menggunakan tenaga kerja, baik yang dibayar maupun tidak dibayar;
- e. memiliki keberanian menanggung risiko;
- f. memiliki kemampuan berinovasi dan berkreasi;
- g. memiliki visi yang kuat dan jelas tentang usaha yang akan dibangun;
- h. memiliki dedikasi, fokus dan berorientasi pada tujuan, disiplin, kemampuan manajerial yang baik; dan/atau
- i. merancang dan/atau mengembangkan teknologi sebagai basis usaha.

Pasal 7

Selain memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Wirausaha Sosial yang memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:

- a. dasar pembentukan usaha guna mengatasi masalah sosial di masyarakat;
- b. mengembangkan, mendanai, dan mengimplementasikan solusi masalah sosial, dan/atau lingkungan;
- c. memberdayakan masyarakat atau komunitas yang menjadi fokus kegiatan usahanya;
- d. menciptakan Inovasi yang memiliki nilai sosial yang mampu mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakat; dan
- e. melibatkan inisiasi dan partisipasi masyarakat dengan optimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.

Pasal 8

- (1) Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menyelenggarakan usaha secara perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan usaha dalam skala mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI RIKD

Pasal 9

- (1) Bupati menyusun RIKD mengacu pada rencana induk Kewirausahaan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) RIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terpadu, terarah, transparan, dan akuntabel dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Daerah;
 - b. budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di Daerah;
 - c. perkembangan Kewirausahaan dan bisnis di tingkat Daerah dan nasional;
 - d. perkembangan dan potensi lingkungan strategis Daerah; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (3) RIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Wirausaha dalam perencanaan Kewirausahaan.
- (4) RIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sekali setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) RIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui kebijakan Kewirausahaan Daerah.
- (2) Kebijakan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah;
 - b. pembangunan sumber daya Wirausaha;
 - c. penumbuhan usaha;
 - d. pengembangan usaha;
 - e. pemberian Insentif;
 - f. skala prioritas bagi Wirausaha Pemula; dan
 - g. pengembangan Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah.
- (3) RIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan Kewirausahaan di Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menetapkan rencana Kewirausahaan Daerah dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik Daerah;
- b. menyusun kebijakan Kewirausahaan Daerah;
- c. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- d. menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana Kewirausahaan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan Kewirausahaan Daerah; dan
- e. menciptakan dan mengembangkan ekosistem Kewirausahaan yang mendukung penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melaksanakan rencana Kewirausahaan dan kebijakan Kewirausahaan Daerah;
- b. menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah;
- c. memberikan pelatihan, pendidikan, inkubasi, magang, dan pendampingan dalam penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah;
- d. menetapkan Insentif dan kemudahan legalitas usaha dalam penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah;
- e. menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah yang terintegrasi; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WIRAUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah, Pemerintah Daerah membangun sumber daya manusia Wirausaha.
- (2) Pembangunan sumber daya manusia Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan dan kebijakan terhadap:
 - a. gerakan Kewirausahaan Daerah;
 - b. Inovasi;
 - c. pendidikan Kewirausahaan;
 - d. pelatihan Kewirausahaan;
 - e. Inkubasi Wirausaha;
 - f. magang Wirausaha; dan
 - g. konsultasi dan pendampingan Wirausaha.

Bagian Kedua
Gerakan Kewirausahaan Daerah

Pasal 14

Gerakan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan kesadaran dan orientasi Kewirausahaan yang kuat kepada masyarakat;
- b. membudayakan pola pikir Kewirausahaan di kalangan masyarakat, terutama kepada generasi muda agar berkemampuan menjadi Wirausaha yang handal, tangguh, dan unggul;
- c. mewujudkan kemampuan dan kemantapan para Wirausaha untuk dapat menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. menciptakan Wirausaha baru; dan
- e. meningkatkan jumlah Wirausaha yang berkualitas, handal, tangguh, dan unggul.

Pasal 15

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, gerakan Kewirausahaan Daerah dilakukan namun tidak terbatas pada edukasi, sosialisasi, pembudayaan, serta pelibatan aktif keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Inovasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong terciptanya Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b untuk mendukung penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Kewirausahaan

Pasal 17

- (1) Pendidikan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan nilai, karakter, dan keahlian dalam upaya membentuk kepribadian sumber daya Wirausaha.
- (2) Pendidikan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi muatan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilaksanakan secara terpadu dan kontekstual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan Kewirausahaan dilaksanakan sejak pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi.

Pasal 18

Pendidikan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Kelima
Pelatihan Kewirausahaan

Pasal 19

Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia Wirausaha.

Pasal 20

- (1) Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari:
 - a. pelatihan keterampilan teknis;
 - b. pelatihan manajerial; dan
 - c. pelatihan kompetensi.
- (2) Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memenuhi ketentuan standar penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah di tingkat pusat dan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Inkubasi Wirausaha

Pasal 21

Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha, dan/atau masyarakat menyelenggarakan Inkubasi Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e.

Pasal 22

Inkubasi Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan Wirausaha baru melalui aktivitas pembinaan dan pendampingan;
- b. meningkatkan kapasitas dan kualitas Wirausaha agar memiliki usaha yang bernilai tambah secara ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. mengembangkan jejaring usaha bagi wirausaha baru guna memperkuat akses terhadap sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

Bagian Ketujuh
Magang Wirausaha

Pasal 23

- (1) Magang Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f merupakan kegiatan dalam pembangunan sumber daya Wirausaha melalui pemahaman dan pengalaman praktik berusaha.
- (2) Magang Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Bagian Kedelapan
Konsultasi dan Pendampingan Wirausaha

Pasal 24

- (1) Konsultasi dan pendampingan Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g merupakan kegiatan pemberian bimbingan dan bantuan kepada Wirausaha untuk:
 - a. mengatasi atau memecahkan permasalahan usaha;
 - b. mengembangkan potensi dan peluang usaha;
 - c. mengembangkan keterampilan teknis dan manajerial usaha; dan/atau
 - d. menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Konsultasi dan pendampingan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada aspek legalitas usaha, pembiayaan, pengelolaan usaha, Inovasi produk, tata kelola keuangan, perlindungan kekayaan intelektual, perluasan pasar, dan/atau kemitraan dan jaringan usaha.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap profesi pendamping Wirausaha sebagai basis data profesi pendamping yang dapat diakses Wirausaha.
- (2) Profesi pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sumber daya manusia Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENUMBUHAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan kebijakan guna menumbuhkan usaha melalui:
 - a. penyediaan informasi usaha;
 - b. kemudahan legalitas usaha;
 - c. perlindungan kekayaan intelektual;
 - d. dukungan kelembagaan layanan usaha;
 - e. dukungan jaringan usaha;
 - f. pencadangan usaha;
 - g. pembentukan zonasi usaha;
 - h. dukungan Pembiayaan dan Penjaminan;
 - i. kemitraan; dan
 - j. dukungan promosi produk.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengaturan dan kebijakan penumbuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua Informasi Usaha

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a.
- (2) Penyediaan informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah.

Bagian Ketiga Legalitas Usaha

Pasal 29

Dalam melengkapi legalitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, Wirausaha menjalankan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan klasifikasi bidang usaha yang sesuai;
- b. memilih badan usaha yang sesuai;
- c. mendirikan badan usaha;
- d. membuat nomor pokok wajib pajak Daerah;
- e. mengurus perizinan berusaha; dan
- f. mendaftarkan karyawan ke penyelenggara jaminan sosial dalam hal telah memiliki karyawan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan legalitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dalam bentuk penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- (2) Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (4) Pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerapan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. penyederhanaan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kepastian biaya pelayanan;
 - d. pembebasan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro;
 - e. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
 - f. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
 - g. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
 - h. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan
- (6) Pengaturan mengenai legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 31

- (1) Wirausaha mendapat perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c atas hasil kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan pemahaman tentang Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap Wirausaha melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap kesadaran atas Hak atas Kekayaan Intelektual.
- (3) Selain sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlindungan kekayaan intelektual dilakukan dengan:
 - a. pendataan kekayaan intelektual;
 - b. kemudahan dan penyederhanaan pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual; dan
 - c. advokasi.

Bagian Kelima Dukungan Kelembagaan Layanan Usaha

Pasal 32

Dukungan kelembagaan layanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d bertujuan untuk membentuk, mengembangkan, dan meningkatkan fungsi Inkubator Wirausaha dan lembaga layanan usaha terpadu.

Pasal 33

- (1) Dukungan kepada Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertujuan untuk:
 - a. menambah jumlah dan jangkauan pelayanan Inkubator Wirausaha; dan
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan inkubasi.
- (2) Untuk menambah jumlah dan jangkauan pelayanan Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memfungsikan badan usaha milik negara/Daerah/desa, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat sebagai penyelenggara Inkubasi Wirausaha.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Inkubasi Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan pemenuhan standar Inkubator Wirausaha.
- (4) Sasaran Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan aksesibilitas Wirausaha Pemula untuk mengikuti program inkubasi;
 - b. peningkatan kemampuan dan keahlian serta memperkuat kompetensi Inkubator Wirausaha; dan
 - c. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dukungan lembaga layanan usaha terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditujukan untuk menambah, memperkuat, dan memperluas jangkauan layanan kepada Wirausaha.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembentukan dan/atau replikasi lembaga layanan usaha terpadu oleh badan usaha milik negara/Daerah/desa, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
- (3) Penguatan fungsi lembaga layanan usaha terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai mediasi investasi, Pembiayaan, akses pasar, promosi produk, dan advokasi.
- (4) Perluasan jangkauan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyediaan fasilitasi teknologi informasi serta pelayanan digital.

Bagian Keenam Dukungan Jaringan Usaha

Pasal 35

- (1) Dukungan jaringan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e ditujukan guna memperkuat dan memperluas jangkauan jaringan usaha.
- (2) Penguatan jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan transformasi sistem pembayaran transaksi, distribusi, dan logistik.
- (3) Perluasan jangkauan jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koneksi diaspora, perusahaan multi nasional, dan konsumen.

Bagian Ketujuh Pencadangan Usaha

Pasal 36

- (1) Dalam rangka memberikan kesempatan berusaha disusun daftar bidang usaha yang dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f untuk Wirausaha.
- (2) Daftar bidang usaha yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai sektor usaha yang dibatasi untuk Wirausaha dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pembentukan Zonasi Usaha

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Kewirausahaan dengan pembentukan zonasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g dilaksanakan berdasarkan pemetaan potensi dan keunggulan Daerah serta pembentukan etalase bisnis berbasis potensi produk Kewirausahaan.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi Wirausaha untuk menggunakan potensi lokal Daerah agar menjadi produk unggulan nasional.

Bagian Kesembilan
Pembiayaan dan Penjaminan

Pasal 38

Dukungan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h bagi Wirausaha dilakukan dengan:

- a. perluasan sumber Pembiayaan dengan memfasilitasi Wirausaha untuk dapat mengakses kredit perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan sumber Pembiayaan lainnya serta pemberian jaminan risiko kredit dari pemerintah;
- b. memperbanyak jaringan lembaga Pembiayaan yang dapat diakses oleh Wirausaha dengan menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan pemerintah;
- c. memberikan kemudahan Pembiayaan secara cepat dan murah dengan akses agunan dan tanpa agunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan kemudahan bagi Wirausaha pada usaha skala mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan kredit dan/atau Pembiayaan dari bank umum.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Wirausaha dalam skala mikro.
- (2) Badan usaha milik daerah menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Wirausaha dalam skala mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan Pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha besar nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan kepada Wirausaha dalam skala mikro dalam bentuk pemberian Pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya.

- (4) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar Daerah, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Wirausaha dalam skala mikro.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha melakukan pembinaan, pendampingan, dan advokasi untuk mempermudah akses:

- a. Pembiayaan alternatif untuk Wirausaha Pemula;
- b. Pembiayaan dari dana kemitraan;
- c. bantuan hibah pemerintah;
- d. dana bergulir; dan
- e. tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 41

- (1) Untuk mewujudkan Kewirausahaan Daerah, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga penjamin yang memberikan jaminan untuk mendapatkan kemudahan permodalan.
- (2) Pelaksanaan pemberian jaminan untuk mendapatkan kemudahan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan Pembiayaan dan penjaminan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Kemitraan

Pasal 43

Dalam menumbuhkan usaha, perlu dilakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i guna mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen serta mencegah terjadinya monopoli usaha oleh perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan aktivitas usaha.

Pasal 44

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diwujudkan antar dan/atau antara Wirausaha.

- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha.
- (3) Hubungan kemitraan harus dilaksanakan berdasarkan keterbukaan informasi antara kebutuhan kemitraan dari Wirausaha pada skala usaha menengah besar dan kesanggupan Wirausaha Pemula untuk memenuhi kebutuhan kemitraan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Wirausaha dalam skala menengah dan besar dengan koperasi dan Wirausaha dalam skala mikro yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan antara Wirausaha dalam skala menengah dan besar dengan koperasi dan Wirausaha dalam skala mikro.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan sinergi antar badan usaha milik Daerah/Desa dengan Wirausaha secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergi badan usaha milik Daerah/Desa dengan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memperkuat perekonomian Daerah dengan memperhatikan fleksibilitas, efisiensi, efektivitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi antara badan usaha milik Daerah/Desa dengan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Promosi Produk

Pasal 47

- (1) Dukungan promosi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j ditujukan untuk mengenalkan dan meningkatkan penjualan produk di dalam dan di luar negeri.

- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan media sosial dan kemitraan dengan *platform* perdagangan berbasis elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui penyelenggaraan:
 - a. pameran Wirausaha;
 - b. pengenalan produk;
 - c. sosialisasi gagasan dan penemuan baru;
 - d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran; dan
 - e. gelar karya;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 48

- (1) Selain melakukan pengaturan dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan penumbuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan fungsi usaha meliputi:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. keuangan; dan
 - e. teknologi.
- (2) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk:
 - a. memecahkan masalah sosial ekonomi;
 - b. mengembangkan *platform* digital dan perdagangan berbasis elektronik; dan
 - c. menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan atau tanpa pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. individu;
 - b. kelompok;
 - c. klaster; dan
 - d. komunitas.

- (2) Pengembangan usaha melalui pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilaksanakan melalui koperasi.

BAB XI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 50

- (1) Pengembangan Kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan Kewirausahaan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Kewirausahaan lintas kecamatan dan tingkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Daerah.

Pasal 52

Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berwenang:

- a. menetapkan rencana strategis Daerah mengenai pengembangan Kewirausahaan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan Daerah mengenai pengembangan Kewirausahaan, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Daerah;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Daerah; dan
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Daerah provinsi mencantumkan perencanaan pengembangan Kewirausahaan serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana pembangunan kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana strategis yang memuat pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (2) Dalam menetapkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Rencana strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis yang memuat pengembangan Kewirausahaan Pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pengembangan Kewirausahaan dapat menerima masukan secara tertulis dari organisasi kepemudaan dan masyarakat dan/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (3) Dalam pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi Daerah dalam rangka pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

Paragraf 2

Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 57

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan Kewirausahaan.

- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran Wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Bagian Keempat Bantuan Permodalan

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 61

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;
 - b. memiliki potensi dan kemampuan Kewirausahaan;
 - c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan
 - d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana.
- (2) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penilaian

Pasal 62

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang dinilai memenuhi persyaratan memperoleh bantuan permodalan dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.
- (2) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. dana bergulir;
 - c. penjaminan dan/atau subsidi bunga;
 - d. modal ventura; dan/atau
 - e. bentuk permodalan lainnya.
- (3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
LPKP

Paragraf 1
Umum

Pasal 63

- (1) Bupati membentuk LKPP Daerah.
- (2) Pembentukan LPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (3) Personalia LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Mekanisme Kerja

Pasal 64

- (1) Bupati sebagai pengarah LKPP mengadakan rapat untuk membahas kebijakan LPKP secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun atau apabila diperlukan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan sebagai pelaksana, menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan rencana dan/atau pelaksanaan tugasnya kepada pengarah.
- (4) Hasil rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman pelaksanaan tugas pelaksana.
- (5) Pelaksana LPKP mengadakan rapat berkala 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau apabila diperlukan.
- (6) Sekretariat menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait.

Paragraf 3 Pendanaan

Pasal 65

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPKP Daerah dibebankan pada APBD dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN USAHA ULTRA MIKRO

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Kewirausahaan usaha ultra mikro di Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam pengembangan Kewirausahaan usaha ultra mikro di Daerah sepanjang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Kewirausahaan usaha ultra mikro di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI DESA

Pasal 67

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengembangan Kewirausahaan di Desa.

- (2) Pengembangan Kewirausahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam pengembangan Kewirausahaan di Desa sepanjang sesuai dengan kewenangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan pengembangan Kewirausahaan di Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Kewirausahaan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat/Badan dalam pengembangan Kewirausahaan di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dukungan program dan kegiatan pengembangan Kewirausahaan;
 - b. pelatihan;
 - c. pemagangan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan;
 - f. kemitraan;
 - g. promosi;
 - h. kemitraan;
 - i. kerja sama;
 - j. bantuan pendanaan;
 - k. pemberian hibah;
 - l. pemberian pinjaman;
 - m. bantuan akses permodalan; dan/atau
 - n. alokasi anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- (3) Alokasi anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat/Badan dalam pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KEMUDAHAN DAN INSENTIF SERTA PEMULIHAN

Bagian Kesatu
Kemudahan dan Insentif

Pasal 69

Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan Insentif sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 70

Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diberikan kepada Wirausaha berupa:

- a. pendaftaran Perizinan Berusaha dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor;
- c. akses pembiayaan dan penjaminan;
- d. pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- e. pengutamaan dalam akses pasar digital badan usaha milik Daerah;
- f. mendapatkan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
- g. mengakses fasilitas umum meliputi lahan area komersial, pada tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan riset dan pengembangan usaha; dan
- i. mendapatkan akses peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis; dan/atau bentuk kemudahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat diberikan kepada Wirausaha berupa:
 - a. Insentif fiskal Daerah;
 - b. Insentif non fiskal Daerah;
- (2) Insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan dan keringanan retribusi Daerah;

- c. pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan;
 - d. pengurangan penghitungan pajak Daerah terhadap biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengembangan kemitraan dan pembinaan terhadap Wirausaha Pemula.
- (3) Insentif non fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. subsidi bunga pinjaman pada kredit program Pemerintah Daerah;
 - b. pembebasan atau keringanan biaya dalam proses Perizinan Berusaha.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada dunia usaha yang melakukan Kemitraan dan pembinaan terhadap Wirausaha melalui:
- a. Inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; serta
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemulihan

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar/*force majeure*, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 yang meliputi:
- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada bencana, wabah, atau kondisi lain, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Upaya pemulihan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Wirausaha yang terdampak.
- (4) Upaya pemulihan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SISTEM INFORMASI KEWIRAUSAHAAN DAERAH

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah yang terintegrasi, dengan cara:
 - a. membentuk sistem informasi dan pendataan usaha dari berbagai bidang usaha paling sedikit mencakup informasi mengenai:
 1. produk atau jasa;
 2. pasar;
 3. sumber Pembiayaan;
 4. desain dan teknologi;
 5. mutu produk atau jasa; dan
 6. Perizinan Berusaha dan aspek legalitas usaha.
 - b. memberikan kemudahan pemanfaatan sistem informasi dan pendataan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi semua Wirausaha;
 - c. menyebarluaskan sistem informasi dan pendataan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lebih luas; dan
 - d. memberikan jaminan transparansi dan akses terhadap sistem informasi dan pendataan usaha tanpa adanya diskriminasi.
- (2) Hasil pendataan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai basis data tunggal Kewirausahaan Daerah.
- (3) Sistem informasi dan pendataan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan evaluasi tentang Kewirausahaan Daerah.

Pasal 74

Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh Wirausaha dan masyarakat.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat meminta data dan/atau informasi di bidang Kewirausahaan kepada pihak:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perekonomian;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kewirausahaan;
 - e. Bank Indonesia;
 - f. Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
 - h. asosiasi Wirausaha.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan data dan/atau informasi yang mutakhir, akurat, dan cepat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Data dan/atau informasi Kewirausahaan yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah bersifat terbuka dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 78

Pendanaan penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Profesi pendamping Wirausaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan hak profesi pendamping Wirausaha; dan
 - d. denda administratif.
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai pengembangan Kewirausahaan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. program dan kegiatan pengembangan Kewirausahaan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- a. kerja sama Daerah dalam rangka pengembangan Kewirausahaan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

I. UMUM

Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi perlu ditumbuhkembangkan dengan semangat berwirausaha melalui pembentukan kewirausahaan dengan membangun sumber daya manusia serta menumbuhkan dan mengembangkan usaha guna memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewirausahaan merupakan gerakan ekonomi yang salah satu perannya menciptakan peluang kerja yang diinisiasi oleh masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing.

Dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai perubahan ekonomi nasional dan global, perlu ditumbuhkembangkan kewirausahaan daerah yang memiliki daya saing, nilai tambah, kreativitas, inovasi, kemandirian, ketangguhan, dan profesionalitas sebagai penggerak ekonomi masyarakat guna meningkatkan pembangunan ekonomi. Semangat berwirausaha melalui pembentukan wirausaha didorong dengan program Kewirausahaan Daerah yang tangguh, mandiri, kreatif, dan profesional yang mengacu pada tujuan kewirausahaan nasional. Daerah juga harus adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang fluktuatif dalam kondisi yang sangat dinamis saat ini. Manusia Indonesia sebagai subjek dan objek pembangunan memiliki peranan yang strategis. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan keahlian dalam proses pembangunan mutlak diperlukan. Upaya penguasaan tersebut dapat ditempuh melalui pengembangan sistem pendidikan formal dan non-formal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan di bidang keahlian kewirausahaan pada khususnya.

Penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah, kekeluargaan, kesejahteraan, kemandirian, kreativitas, inovatif, dan berdaya guna. Adapun tujuan penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan, menciptakan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif, meningkatkan kualitas dan kapasitas wirausaha, meningkatkan skala usaha, menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kemanfaatan sumber daya lokal.

Ruang lingkup pengaturan Pengembangan Kewirausahaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pengembangan Kewirausahaan meliputi: karakteristik Wirausaha; rencana induk Kewirausahaan Daerah; tugas dan wewenang; pengembangan sumber daya Wirausaha; penumbuhan usaha; pengembangan usaha; insentif; Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah; pendanaan; dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “prinsip kebersamaan” adalah prinsip yang mendorong peran Wirausaha agar secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi berkeadilan” adalah prinsip yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah prinsip yang melandasi proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “prinsip berwawasan lingkungan” adalah prinsip penyelenggaraan Kewirausahaan yang dilakukan dengan mengedepankan dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kebutuhan generasi masa kini dan masa yang akan datang.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah prinsip yang melandasi Pemberdayaan Wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Wirausaha.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “prinsip keseimbangan” adalah prinsip yang melandasi adanya proses pembangunan ekonomi Daerah yang seimbang antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa, serta negara.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah prinsip yang melandasi Pemberdayaan Wirausaha agar menjadi bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang mengedepankan semangat kerja sama untuk mencapai suatu tujuan.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kesejahteraan” adalah asas yang melandasi upaya pembangunan yang mewujudkan peningkatan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang melandasi Pemberdayaan Wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Wirausaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kreativitas” adalah asas yang mendorong pembangunan kreativitas Wirausaha yang tinggi agar mampu bertahan dalam berbagai macam kondisi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas inovatif” adalah asas yang mendorong munculnya Wirausaha baru yang mewarnai perekonomian Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berdaya guna” adalah asas yang mendorong kemampuan untuk menciptakan hasil dan manfaat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pihak dari dalam dan/atau dari luar yang berkaitan dengan kebijakan RIKD.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kognitif” adalah proses menghitung, membaca, mengingat, dan mengulang hasil pembelajaran baik lewat lisan maupun tulisan.
Yang dimaksud dengan “afektif” adalah proses pembelajaran yang meliputi bagaimana individu bersikap dan bertindak dalam lingkup sosialnya.
Yang dimaksud dengan “psikomotorik” adalah aspek perkembangan yang berkaitan dengan keterampilan individu dalam suatu bidang, khususnya keterampilan motorik.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Huruf a
Yang dimaksud dengan “intrakurikuler” adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
Yang dimaksud dengan “kokurikuler” adalah kegiatan pembelajaran peserta didik yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kewirausahaan yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas.
Yang dimaksud dengan “ekstrakurikuler” adalah kegiatan di luar jam pelajaran reguler yang bertujuan untuk membentuk sikap dan keterampilan kewirausahaan pada siswa.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait” adalah pihak dari dalam dan/atau dari luar yang berkaitan dengan kebijakan LPKP.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perubahan APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.363.779.641.268,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.830.801.189.709,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh miliar delapan ratus satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp5.194.580.830.977,00 (lima triliun seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:		
1. semula	Rp3.152.601.982.221,54	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.309.874.111.466,46</u>	
jumlah Pendapatan Daerah		
setelah perubahan	Rp4.462.476.093.688,00	
b. Belanja Daerah:		
1. semula	Rp3.363.779.641.268,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.830.801.189.709,00</u>	
jumlah Belanja Daerah		
setelah perubahan	Rp5.194.580.830.977,00	
c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) semula	Rp 216.177.659.046,46	
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 530.927.078.242,54</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan		
setelah perubahan	Rp 747.104.737.289,00	
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp 5.000.000.000,00	
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>	
jumlah pengeluaran Pembiayaan		
setelah Perubahan	Rp 15.000.000.000,00	
jumlah Pembiayaan netto setelah		
Perubahan	Rp 732.104.737.289,00	
sisa lebih Pembiayaan anggaran		
setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah		
1. semula	Rp 223.865.653.275,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 18.012.581.168,00</u>	
jumlah pendapatan asli Daerah		
setelah perubahan	Rp 241.878.234.443,00	
b. Pendapatan transfer		
1. semula	Rp2.814.484.297.470,54	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.298.595.824.109,46</u>	
jumlah pendapatan transfer		
setelah perubahan	Rp4.113.080.121.580,00	

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1. semula Rp 114.252.031.476,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp (6.734.293.811,00)
 - jumlah lain-lain pendapatan daerah
 - yang sah setelah perubahan Rp 107.517.737.665,00

Pasal 6

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak daerah:
 - 1. semula Rp 104.733.000.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp 5.614.000.000,00
 - jumlah pajak daerah setelah
 - Perubahan Rp 110.347.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah:
 - 1. semula Rp 16.497.533.482,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp (2.974.773.282,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah
 - Perubahan Rp 13.522.760.200,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - 1. Semula Rp 6.911.044.926,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp (535.521.900,00)
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
 - daerah setelah Perubahan Rp 6.375.523.026,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
 - 1. semula Rp 95.724.074.867,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp 15.908.876.350,00
 - jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
 - yang sah setelah perubahan Rp 111.632.951.217,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dari:
 - a. transfer pemerintah pusat
 - 1. semula Rp2.629.748.177.827,85
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp1.243.904.417.552,15
 - jumlah transfer pemerintah
 - pusat setelah perubahan Rp3.873.652.595.380,00
 - b. transfer antar daerah
 - 1. semula Rp 184.736.119.642,69
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp 54.691.406.557,31
 - jumlah transfer antar daerah
 - setelah perubahan Rp 239.427.526.200,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1. semula	Rp	102.990.691.596,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(10.009.800.000,00)</u>
jumlah hibah setelah perubahan	Rp	92.980.891.596,00

b. Dana darurat

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. semula	Rp	11.261.339.880,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.275.506.189,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	14.536.846.069,00

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1. semula	Rp	1.895.032.805.908,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>551.076.004.117,00</u>
jumlah belanja operasional setelah Perubahan	Rp	2.446.108.810.085,00

b. Belanja modal;

1. semula	Rp	993.245.570.519,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.151.883.764.181,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	2.145.129.334.700,00

c. Belanja tidak terduga;

1. semula	Rp	5.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.000.000.000,00</u>
jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	10.000.000.000,00

d. Belanja transfer;	
1. semula	Rp 470.501.264.841,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 122.841.421.351,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 593.342.686.192,00

Pasal 8

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai

1. semula	Rp 731.940.797.840,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (12.022.074.668,00)</u>
jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp 719.918.723.172,00
 - b. Belanja barang dan jasa

1. semula	Rp 915.300.619.595,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 342.685.004.000,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.257.985.623.595,00
 - c. Belanja bunga

1. semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp 0,00
 - d. Belanja subsidi

1. semula	Rp 0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 0,00
 - e. Belanja hibah

1. semula	Rp 216.429.269.873,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 222.900.595.645,00)</u>
jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp 439.329.865.518,00
 - f. Belanja bantuan sosial

1. semula	Rp 31.362.118.600,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.487.520.800,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 28.874.597.800,00

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. semula | Rp 5.000.000.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 5.000.000.000,00</u> |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp 10.000.000.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1. semula | Rp 12.161.185.858,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 113.893.976,00</u> |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp 12.275.079.834,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan. | |
| 1. semula | Rp 458.340.078.983,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 122.727.527.375,00</u> |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp 581.067.606.358,00 |

Pasal 9

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1. semula	Rp 216.177.659.046,46
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 530.927.078.242,54</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 747.104.737.289,00
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1. semula	Rp 5.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.000.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 15.000.000.000,00

Pasal 10

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | |
| 1. semula | Rp 216.177.659.046,46 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 530.927.078.242,54</u> |
| jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp 747.104.737.289,00 |

b. Pencairan dana cadangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan dana cadangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal daerah		
1. semula	Rp	5.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>15.000.000.000,00</u>
jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp	15.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 12

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUNTUP

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN:

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

9. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJP Nasional.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Arah Pembangunan adalah strategi untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah jangka panjang.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
24. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
27. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
30. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
31. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
32. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

34. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
35. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II KERANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJM Daerah; dan
 - c. RKP Daerah.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 dilaksanakan berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2025-2045.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah Tahun 2025-2045 diwujudkan dalam bentuk rumusan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.
- (2) Visi yaitu Tanah Bumbu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berbasis Maritim dan Agroindustri dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah.
- (3) Misi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH;

- e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK;
 - f. BAB VI PENUTUP.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045 SEBAGAI DASAR HUKUM
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Penyusunan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RTRW.

Pasal 7

- (1) RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
- a. RPJM Daerah I Tahun 2025-2029;
 - b. RPJM Daerah II Tahun 2030-2034;
 - c. RPJM Daerah III Tahun 2035-2039; dan
 - d. RPJM Daerah III Tahun 2040-2044.
- (4) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat Otonomi Daerah, potensi Daerah, dan kearifan lokal.

- (6) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP Daerah.
- (7) RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (8) Penyusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib selaras dan berdasarkan pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (10) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat Sasaran strategis berupa Indikator Kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
- (11) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
- (12) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (13) Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya dengan berdasarkan pada RPJP Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (3) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045 SEBAGAI PEDOMAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pasal 9

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penetapan serta pemantauan dan peninjauan produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Peserta Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 10

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Ketiga
Pedoman Penyusunan Dokumen Penjabaran
Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya

Pasal 11

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 wajib menjadi pedoman penyusunan rencana induk, Strategi Daerah, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait penjabaran bidang Perencanaan Pembangunan Daerah jangka panjang dan menengah.

BAB V
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 dengan melibatkan:

- a. instansi/lembaga;
- b. badan usaha;
- c. Masyarakat;
- d. pemangku kepentingan terkait.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi melalui manajemen risiko Pembangunan Daerah, kajian kelayakan, serta sistem data, informasi, dan teknologi terintegrasi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pencapaian sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian terhadap:
 - a. pencapaian target Prioritas Pembangunan Daerah; dan
 - b. pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian target Prioritas Pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RPJP Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 kepada instansi/lembaga, badan usaha, Masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka memberikan pemahaman atas RPJP Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) Penyebarluasan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini, mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah mengenai RPJM Daerah Tahun 2021-2025;
 - b. RKP Daerah Tahun 2024 tetap berlaku sampai dengan akhir periodenya; dan

- c. Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai rencana induk, Strategi Daerah, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait Perencanaan Pembangunan Daerah jangka panjang dan menengah,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan periode pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, penyusunan dan periodisasi dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, wajib mengikuti dan selaras dengan periode pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah, dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2025-2045.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN